

**PERLINDUNGAN HUKUM
HAK CIPTA KARYA SENI LUKIS BERBASIS *NON-FUNGIBLE TOKEN*
(*NFT*) DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

RIFKI YUSTISIO

No. Mahasiswa: 19410016

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM
HAK CIPTA KARYA SENI LUKIS BERBASIS
NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



**PERLINDUNGAN HUKUM
HAK CIPTA KARYA SENI LUKIS BERBASIS
NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)
DI INDONESIA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendaran pada tanggal 23 / Oktober /2023



Yogyakarta, 23 / Oktober /2023




Pembimbing Tugas Akhir,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

PERLINDUNGAN HUKUM
HAK CIPTA KARYA SENI LUKIS
BERBASIS *NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)*
DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan telah dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 23 Oktober 2023

Mengetahui:

Tim Penguji	Nama Dosen	Tanda Tangan
1. Ketua	: Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.	
2. Anggota	: Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D.	
3. Anggota	: Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.	

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rifki Yustisio
2. Tempat Lahir : Sungailiat
3. Tanggal Lahir : 10 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B+
6. Alamat Terakhir : Kahanan Kos Putra 2, Jln. Nakula no.17, jalan Kaliurang KM 12, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman.
7. Alamat Asal : Jln. Jaya Wijaya No. 52, Parit Padang, Sungailiat, Kab.Bangka, Prov. Bangka Belitung, 33215.
8.
 - a. Ayah
Nama Lengkap : H. Drs. M. Idris Wahidin, S.H., M.H, C.Med.
Pekerjaan : Pensiunan Hakim Pengadilan Agama
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Hj. Sri Susanti, A.Md.
Pekerjaan : Pensiunan Guru TK
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 15 Sungailiat
 - b. SMP : SMPN 2 Sungailiat
 - c. SMA : SMAN 1 Sungailiat
10. Organisasi
 1. Komunitas Peradilan Semu (KPS FH UII)
 2. *Founder Bankruptcy and Insolvency Legal Studies* (BILS FH UII)
 3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI FH UII)
11. Prestasi
 1. Juara 1 *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Frans Seda Tahun 2022
 2. Saksi dan Ahli terbaik *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Frans Seda Tahun 2022
 3. Berkas terbaik *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Frans Seda Tahun 2022

4. Juara 2 *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Jaksa Agung ke-7 Tahun 2023
5. Berkas terbaik *National Moot Court Competition* (NMCC)) Piala Jaksa Agung ke-7 Tahun 2023
6. Publikasi Tulisan “Perbedaan Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitor Pailit” dipublikasikan oleh *Bankruptcy and Insolvency Legal Studies* pada 23 Juli 2023
7. Publikasi Tulisan “Pengaturan Penagihan Utang *The Consumer Financial Protection Bureau* (CFPB) di Amerika” dipublikasikan oleh *Bankruptcy and Insolvency Legal Studies* pada 6 Agustus 2023
8. Publikasi Tulisan “Kekuatan Hukum Badan Hukum yang Berbentuk Koperasi dalam Menggajukan Permohonan Kepailitan” dipublikasikan oleh *Realisme Hukum* 15 Agustus 2023.
9. Keikutsertaan dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, berupa pendaftaran hak merek bersama PBH IKADIN DIY

Yogyakarta, 26 September 2023

Peneliti



Rifki Yustisio
NIM : 19410016

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **RIFKI YUSTISIO**

No. Mahasiswa : 19410016

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI LUKIS BERBASIS *NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)* DI INDONESIA.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelajaran terhadap hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat

disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 September 2023

Penulis



RIFKI YUSTISIO

NIM : 19410016

HALAMAN MOTTO



“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”.

(QS. Al-Insyirah: 94)

“Ya Allah, Ya Rabbku, Aku meminta bantuan kepada-Mu, agar senantiasa bisa berdzikir untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan memperbagus ibadah kepada-Mu”.

(H.R Abu Dawud).

“Apabila kamu sudah memutuskan menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya”

(Alm.B.J. Habibie)

“The minute you decide you want better for yourself is the minute the entire universe begins to shift in your favour”

(Idil Ahmed)

”Kadangkala orang yang paling mencintaimu adalah orang yang tak pernah menyatakan cintanya padamu, karena orang itu takut kau berpaling dan menjauhinya. Dan bila dia suatu ia suatu masa hilang dari pandanganmu, kau akan menyadari bahwa dialah cinta yang tidak pernah kau sadari.”

(Rifki Yustisio)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan penulisan Tugas Akhir ini kepada :

1. *Allah Subhanahu Wata'ala dan Rasulullah Sallalahualaihi Wasallam;*
2. *Nabi Muhammaf SAW;*
3. *Bapak dan Ibukuuu yang ku sayangi, bapak Idris Wahidin dan ibu Sri susanti;*
4. *Kakak ku (Nilawati Suzana, Muhammad Rasyid Ridho, Alm. Oki Quadratullah);*
5. *Keponakanku (Muhammad Syahmi, Muhammad Syafiq, Khansa Raqilla, Alesya, Sarah Meidina Rasyid)*
6. *Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;*
7. *Teman-Teman seperjuangan*
8. *Almamater UII.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah, serta bimbingan dan kehendak-Nya, hingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW sang pemimpin sejati dan suri tauladan terbaik. Penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terkira, karena atas kehendak Allah SWT, upaya dan doa telah dilakukan dan Allah telah menentukan hasilnya dengan Maha Bijaknya.

Tugas Akhir berupa skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI LUKIS BERBASIS *NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)* DI INDONESIA**” ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini dapat diatasi atas berkat dan rahmat-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta.

Dengan rasa tulus dan hormat serta kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis xi selama mengikuti pendidikan dan selesainya skripsi ini. Dengan kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam, terimakasih atas segala nikmat yang telah engkau berikan sehingga hamba dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik serta tak lupa shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pembimbing seluruh umat kejalan yang engkau ridhoi.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, dukungan, serta motivasi kepada penulis. Terima kasih banyak Bapak telah bersedia membimbing saya, semoga ALLAH SWT selalu memberikan kesehatan serta kebahagiaan dunia akhirat kepada Bapak.

3. Yth. Bapak Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D., selaku Dosen Penguji I, terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, serta motivasi kepada penulis. Terima kasih banyak Bapak telah bersedia membimbing saya, semoga ALLAH SWT selalu memberikan kesehatan serta kebahagiaan dunia akhirat kepada Bapak.
4. Yth. Bapak Eko Rial Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II, terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, serta motivasi kepada penulis. Terima kasih banyak Bapak telah bersedia membimbing saya, semoga ALLAH SWT selalu memberikan kesehatan serta kebahagiaan dunia akhirat kepada Bapak.
5. Yth. Bapak Azhar Natsir Ahdiyat, S.Pd., M.Ds., selaku Dosen dari Universitas Kuningan sekaligus Seniman *Non-Fungible Token (NFT)* yang dalam hal ini sudah bersedia untuk dijadikan sebagai narasumber oleh penulis dan terimakasih tentunya kepada bapak ayat karena telah mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan baru bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir yang berbentuk skripsi ini.
6. Yth. Bapak Sulistyawan Wibisiono, S.H., LL.M., selaku praktisi *Trade marks Attorney Australia,*) yang dalam hal ini sudah bersedia untuk dijadikan sebagai narasumber dan telah mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan baru bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir yang berbentuk skripsi ini.
7. Yth. Bapak Andri Krisna Budi Wibowo, S.T., selaku Apartur Sipil Negar (ASN) yang berkantor di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY), yang dalam hal ini sudah bersedia untuk dijadikan sebagai narasumber dan telah mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan baru bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir yang berbentuk skripsi ini.
8. Yth. Bapak Kompol Slamet Santoso Gemilang, S..I.K, M.H, selaku Aparat Penegak Hukum Kepolisian dari serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini sudah bersedia untuk dijadikan sebagai narasumber dan telah mengarahkan, memberikan

ilmu pengetahuan baru bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir yang berbentuk skripsi ini.

9. Yth. Ibu Syiwi Anggraini, S.Kom., selaku Apartur Sipil Negar (ASN) yang berkantor di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY), yang dalam hal ini sudah bersedia untuk dijadikan sebagai narasumber dan telah mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan baru bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir yang berbentuk skripsi ini. Terima kasih banyak Ibu telah bersedia membimbing saya, semoga ALLAH SWT selalu memberikan kesehatan serta kebahagiaan dunia akhirat kepada Ibu.
10. Keluargaku, Komunitas Peradilan Semu (KPS FH UII), teman-teman seperjuangan pada kompetisi *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Frans seda : Bang Ariq Basilla Ikhrum, Bang Khairul Anwar, Azka si Kudusian, Syafiq Wapey, Hilmoi Mihftahzen, Abdul si Pipi Merah, Danang si Sadboy, Dzaki Muchlistod, Doni mbatang, A Zharif, Fauzan si vespa, Putri Pramestii, Putri Az-Zahraa, Ferin Difaa, Calistaa, Arqi Nur Chuaks, Imam Lazuardos, Chapaa, Upil, Gus Rayhan, Matir, Tasyaa, Ikhsan Adi a.k.a Kuncung, Tsabitul, Zufar, dan para alumni;
11. Keluargaku, Komunitas Peradilan Semua (KPS FH UII), teman-teman seperjuangan pada kompetisi *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Jaksa Agung ke VII: Azka Yafina a.k.a coach skripsi, Syafiq Wapey bojone Fitti (aamiin), Abdullah Widy, Hilmoi Miftahzen, Ananda Jeki, Ikhsan Adi a.k.a Kuncung, Paridd, Doni mbatangg, Alcied kakaknya Kuntet, Alvin Musang, Piqohh Anina, Kak Amy, Diandroo, Pittiww, Adeqqu Vito, Fajar Artis Tiktok, Rakai a.k.a Kuntet, Annisa a.k.a Icun, Viraa, Zillong, Gus Wasikh, Salza a.k.a Caca, Rizky a.k.a kizing, Paiq, Farahditaa, Zufar dan lusi si paling biliard;
12. Sahabat-sahabat terbaikk satu kost, baik itu di tamsis maupun di jakal: Himawan Gerrenove, Jidhan Aly, Rifqi Lisardi, Bayu Indrasta, Rif'at Muhajir, Raihan Ramadhan, Muhammad Nur Fikri, Fajar Islamiandi,

Muhammad Dicky Wahyudi, Ibnu Rosyid, Vicky Asril dan banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

13. Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN Unit 400), Muhammad Fakhri a.k.a Dokter Muda, Kanda Nyak Yusuf Syakban, Uniqq Nahdiati, Mba Aslab a.k.a. Salma Salsabilaaa, Bu guru a.k.a Gita Ayu, Salma Putri Ashari a.k.a chef KKN, Fariz Maulana a.k.a Kardus;
14. Teman-Teman 9 (sembilan) Serangkai: Ahmad Abiyyu, Muhammad Rafly, Nia Rianicha Sastya, Dheti Efrilia, Dea Rizka Amalia, Firda Aztiza, Surya Marcelino, Atra Sahinza;
15. Teman-Teman Tongkrongan (TT): Edi Kuswara, Nur Ihsan Maulana, Ahmad Abiyyu, Ridho Agusliandi, Surya Marcelino, Steven Bernandes, Nandito Maulana, Asa Gemilang Esa, Muhammad Ibrahmi Yusuf, Geo Ardi, Adi Priatama, Delvin Yori Novealdi, Dimas, Marvia Nanda, Muhammad Rafly, Wahyu Kusniadi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan penulisan tugas akhir ini, penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi siapaun yang membacanya kedepannya, Aamiin.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 September 2023

Peneliti



Rifki Yustisio
NIM : 19410016

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
CURRICULUM VITAE	IV
SURAT PERNYATAAN.....	VI
HALAMAN MOTTO	VIII
HALAMAN PERSEMBAHAN	IX
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI	XIV
ABSTRAK.....	XVI
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Orisinalitas Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	16
F. Definisi Operasional.....	32
G. Metode.....	33
H. Kerangka Skripsi.....	38
BAB II	40
A. Sistem Perlindungan Hak Cipta.....	40
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	40
2. Tujuan Hukum.....	42
3. Pengertian Hak Cipta	44
4. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Hak Cipta	45
5. Prinsip-Prinsip Hak Cipta	48
6. Hak eksklusif yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta	53
7. Ruang Lingkup Hak Cipta	56
8. Hak Cipta <i>Digital</i>	60
B. Karya Seni Lukis	62

1. Definisi Karya Seni Lukis.....	62
2. Elemen atau Unsur Karya Seni Lukis.....	64
C. Non-Fungible Token (NFT)	67
1. Definisi <i>Non-Fungible Token (NFT)</i>	67
2. Regulasi Pengaturan <i>Non-Fungible Token (NFT)</i>	70
3. Tinjauan Umum Konten <i>Non-Fungible Token (NFT)</i>	71
4. Teknologi <i>Blockchain</i>	76
D. Hak Cipta dalam Pandangan Islam	78
1. Konsepsi tentang Hak dan Hak Milik dalam islam	78
2. Status Kepemilikan dalam Islam	81
BAB III.....	84
A. Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni Lukis berbasis <i>Platform Non-Fungible Token (NFT)</i> di Indonesia.....	84
B. Kendala Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta Karya Lukis Berbasis <i>Non Fungible Token (NFT)</i> Di Indonesia	103
BAB IV	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN PLAGIASI.....	132

ABSTRAK

Di tengah perkembangan digitalisasi dan modernisasi yang semakin masif, adanya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam menghasilkan mahakarya telah membawa persoalan-persoalan baru, salah satu diantaranya terkait perlindungan hak cipta berbasis *digital*. Di latarbelakangi hal tersebut, pada penelitian ini kemudian menghasilkan 2 (dua) rumusan masalah yang perlu diteliti yakni: bagaimana perlindungan hak cipta karya seni lukis berbasis *Non-Fungible Token (NFT)* di Indonesia? Dan apa yang menjadi kendala dalam perlindungan hak cipta karya seni lukis berbasis *Non-Fungible Token (NFT)* di Indonesia? Penelitian ini berjenis penelitian empiris, dengan metode penelitian pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Non-Fungible Token (NFT)* sebagai karya seni digital, secara keperdataan terkategori sebagai “hak” menurut pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetap diakui sebagai salah objek yang dilindungi. Lebih dari itu, terhadap kendala yang didapati oleh peneliti terkait perlindungan hak cipta karya seni lukis berbasis digital, berdasarkan hasil wawancara di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta serta Direktorat dan Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain: Faktor Regulasi, Faktor Penegak Hukum, Faktor Fasilitas dan Sarana Pendukung, Faktor Individu, Lingkungan dan Masyarakat.

Kata kunci: *Non-Fungible Token*, Perlindungan Hak Cipta, Teknologi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HaKi) merupakan hal yang memiliki pengaruh sangat besar pada sektor perkembangan roda perekonomian negara.¹ Secara definisi HaKi merupakan suatu hak yang lahir berasal dari kegiatan manusia dengan memanfaatkan daya nalar, intelektual atau hasil pemikiran manusia dalam menghasilkan suatu ciptaan.² HaKi dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud dan merupakan hak milik dalam karya intelektual. Konsepsi mengenai HaKi sebagaimana yang tertuang dalam *Intellectual Property Rights* (IPR) menjelaskan, HaKi merupakan hak atas kekayaan dari hasil kegiatan intelektual manusia. Selain itu, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyatakan definisi yang sama yakni HaKi merupakan suatu kreasi pemikiran yang dihasilkan oleh manusia yang meliputi invensi, karya sastra, seni, simbol, nama, logo, lukisan, *design* dan lain sebagainya.³

HaKi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: Pertama, Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang terdiri atas Paten, Merek, Desain, Desain Tata

¹ Ni Nyoman Dianita Pramesti Ketut Westra, "Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Edisi No. 10, Vol. 1, Fakultas Hukum Udayana, 2021, hlm. 79–90.

² Luh Mas Putri Pricillia dan I Made Subawa, "Akibat Hukum Pengungkapan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 6, Vol. 11, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018, hlm. 3–4.

³ WIPO, *What is it, what it does, leaflet* (Geneva: WIPO, 20 Agustus 1979), <https://www.wipo.int/publications/en/search.jsp?lang=EN&sort=pubDate&cat1=56>, Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2023, pukul 22.34 WIB

Letak Sirkuit Terpadu, serta Rahasia Dagang dan Kedua, mengenai Hak Cipta itu sendiri yang dalam hal ini melindungi karya sastra, karya tulis, dan karya seni.⁴

Apabila ditinjau dari segi sejarah, pengaturan ketentuan hak cipta di Indonesia, bukanlah merupakan sesuatu yang baru melainkan ketentuan yang sudah ada sejak penjajahan Belanda.⁵ Di masa kolonial Belanda, peraturan mengenai hak cipta ditandai dengan diberlakukannya ketentuan *Autersweet* tahun 1912 (Undang-Undang Hak Cipta Negeri Belanda) dengan penerapannya didasarkan pada prinsip konkordansi.⁶ Ketentuan *Autersweet* 1912 merupakan hasil dari perubahan konvensi Bern.⁷ Dalam perjalanan sejarahnya pengaturan hak cipta di Indonesia banyak sekali ditandai dengan sejarah dan perubahan yang mengikuti di belakangnya, salah satu diantaranya ditandai dengan kembalinya Indonesia secara resmi menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) pada tanggal 5 September 1997.⁸ Dengan Indonesia secara resmi kembali menjadi aktif sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) tentunya menimbulkan kewajiban hukum bagi negara-negara anggota untuk tunduk dan patuh dalam

⁴ Ni Made Dwi Marini Putri, "Perlindungan Karya Cipta Foto Citizen Journalist Yang Dipublikasikan Di Instagram", *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 224-236.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, "*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 14.

⁶ Sunaryati Hartono dkk, Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda, *Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Edisi No. 2 Vol. 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015, hlm. 14.

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta (Edisi 2020)*, Jakarta, 2020, hlm. 12.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, "*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, *Op.Cit.* hlm. 27.

menjalankan keseluruhan perjanjian-perjanjian Internasional dibidang hak cipta.⁹

Pengaturan hak cipta di Indonesia apabila dapat diurutkan mulai dari awal sampai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, adalah sebagai berikut:¹⁰

1. *Auteurswet* 1912 *Staatblad* Nomor 600 Tahun 1912;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 Tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;
5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

Perubahan Undang-Undang Hak Cipta diatas dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan atas karya cipta. Selain itu, juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyikapi isu-isu penting Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta di Indonesia.¹¹

⁹ Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Ctk. Kesatu, PT Alumni, Bandung, 2016, hlm 54.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 115.

Ketentuan hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan: “Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Meskipun pengaturan hak cipta telah diatur sedemikian rupa, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia seringkali masih terjadi, bahkan dari hasil laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak 4 (Empat) tahun terakhir sampai dengan akhir tahun 2021 ditemukan fakta bahwa Indonesia dilabelkan sebagai salah satu negara dengan tingkat pelanggaran hukum tertinggi menyangkut masalah Hak Kekayaan Intelektual.¹²

Pelanggaran yang terjadi dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta sebagian besar disebabkan karena masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat Indonesia akan kepatuhan hukum untuk menghormati dan melindungi hak cipta milik orang lain meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah berkembang pesat.

Di era penggabungan teknologi dan informasi seperti sekarang tidak dapat dipungkiri telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia terutama dalam aspek produksi industri. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini

¹² Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I terdapat dalam <https://www.dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan>, Diakses pada 19 Mei 2023 pada pukul 21:33 WIB.

telah memasuki era *Society 5.0 (Artificial Intelligence to expand human capabilities and address social challenges)*, yaitu merupakan era di mana manusia lebih cenderung menggunakan teknologi digital. Dalam perkembangan di bidang teknologi dan industri banyak sekali mahakarya atas inovasi-inovasi yang telah ditemukan, salah satu di antaranya mengenai: (*Internet on Things*), Teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), penggunaan data penyimpanan secara digital (*Big Data*), perkembangan teknologi robot, sebagai sarana untuk melaksanakan aktivitas kegiatan dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Adanya kemajuan teknologi dan digital yang begitu pesat turut memberikan pengaruh terhadap perdagangan ekonomi dunia, dimana munculnya suatu komoditas baru yang dikenal sebagai *Non-Fungible Token (NFT)*. *Non-Fungible Token (NFT)* adalah *the type of tokens that have some specific attributes that make them unique. Non-fungible tokens can represent any asset with specific characteristics, they are not “mutually interchangeable.”*¹³ Yang artinya, *Non-Fungible Token (NFT)* merupakan sebuah jenis token yang memiliki atribut khusus dan membuat setiap tokennya unik. Selain itu, *Non-Fungible Token (NFT)* dapat dijelaskan sebagai suatu sertifikat digital yang dapat digunakan untuk memverifikasi kepemilikan suatu aset digital pada dunia seni kripto.

¹³ Francesco De Carlo, *The intersection between copyright protection and blockchain technology: the case of CryptoArt*. Master's Degree Tesis University Luiss Guido Carli, Roma, 2021, hlm 31.

Non-Fungible Token (NFT) adalah penjualan atas karya seni lukis digital 2 (dua) dimensi yang dapat diperjualbelikan melalui *platform* khusus baik dilakukan melalui *OpenSeas.io*, *Nifty Gateway*, maupun melalui *platform Mintable*. *Non-Fungible Token (NFT)* merupakan turunan dari *cryptocurrency* dan merupakan bagian dari objek hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomis. Hal ini telah menciptakan potensi industri ekonomi baru di perdagangan kreatif karenanya memiliki nilai jual pasar yang tinggi dengan nilai karya seni digital tersebut ditentukan berdasarkan kualitas karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta.¹⁴

Perlu untuk diketahui karya seni lukisan digital yang telah dihasilkan oleh seniman *Non-Fungible Token (NFT)* pada dunia kripto tidak dapat di produksi ulang kembali oleh seniman *Non-Fungible Token (NFT)* lainnya, dikarenakan karya seni lukisan digital dapat divalidasi oleh penciptanya dengan cara dibuatkannya sertifikat kepemilikan secara digital. Kemudian dari sertifikat digital tersebut dapat digunakan sebagai objek perdagangan di dalam dunia kripto. Mengenai tanda kepemilikan berupa sertifikat aset digital tersebut kemudian dilakukan penyimpanan di dalam buku besar yang disebut dengan *blockchain*. Namun, perlu untuk diketahui pelaksanaan transaksi *Non-Fungible Token (NFT)* yang dilakukan melalui *Marketplace Platform* khusus, para seniman karya digital juga tetap merasakan yang namanya pemotongan harga

¹⁴ Muhammad Usman Noor, "NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN): Masa Depan Arsip Digital? atau Hanya Sekedar Bubble?", *Jurnal Judex Set Lex Laguens* Edisi No. 2 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2021, hlm.225.

atas penjualan objek pajak token dan produksi karya. Hal ini dikarenakan pada dunia kripto dikenal namanya *Smart Contract* pada *Non-Fungible Token (NFT)*.

Bahwa dengan adanya karya digital yang dapat dimonetisasi melalui perkembangan teknologi digital, hal ini tentunya memberikan angin segar bagi para pencipta karya seni, sastrawan maupun ilmuan. Sebab, dengan kemajuan dan kemudahan dalam pengaksesan teknologi digital memberikan potensi yang lebih besar bagi pencipta dalam menghasilkan lebih banyak karya-karya seni, sastra maupun tulisan ilmu pengetahuan.¹⁵

Kemanfaatan yang dimunculkan dari adanya perkembangan teknologi dan informasi, bukan berarti tidak memiliki sisi kekurangannya, melainkan kekurangannya dapat dilihat dari sisi perlindungan hukum terhadap hukum karya seni digital yang dihasilkan. Karena, pada praktik kehidupan yang memanfaatkan penggunaan internet seringkali ditemukannya penyalahgunaan pemanfaatan karya seni orang lain seperti: pembajakan, penduplikasian, penggandaan, adaptasi karya orang lain tanpa seizin pencipta atau pemegang hak dan tentunya terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini kerap kali menjadi sorotan publik.¹⁶

Selain adanya kemajuan di bidang teknologi dan informasi, pasca pandemi Covid-19, muncul situasi baru dalam perdagangan ekonomi global termasuk Indonesia ikut merasakan perubahan positif, dimana mulai dikenalnya perdagangan aset secara digital dalam bidang mahakarya seni, sastra, dan

¹⁵ M.Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, *Op.Cit*, hlm. 124

¹⁶ M.Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Op.Cit*, hlm. 127

penemuan ilmu pengetahuan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, diikuti pula dengan adanya istilah baru dalam perdagangan ekonomi, yaitu "Ekonomi Kreatif". Istilah "Ekonomi Kreatif" ini berkaitan dengan pengendalian kreativitas dari daya pikir manusia dalam menyelesaikan suatu persoalan untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkaitan dengan istilah "Ekonomi Kreatif" memiliki korelasi dengan pemfokusan tugas akhir peneliti yakni membahas hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta. Hak cipta dalam pandangan peneliti terkhusus pada kehidupan *Society 5.0* memiliki potensi yang besar sebagai komoditas yang termasuk kedalam ekonomi kreatif, karenanya negara harus memberikan perlindungan terhadap ciptaan sebagai bentuk apresiasi kepada para pencipta atas kerja kerasnya dalam menemukan suatu inovasi baru agar para pencipta dapat memanfaatkan hasil karya ciptaan mereka secara adil dan merata dalam lingkungan ekonomi yang berdaya saing.

Istilah "Ekonomi kreatif" sebagaimana diutarakan oleh John Hawkins dalam bukunya yang berjudul: "*The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*" menerangkan, bahwa istilah "Ekonomi Kreatif" merupakan kondisi terjadinya suatu aktivitas baru dalam era perekonomian dunia, dengan era ekonomi tersebut didasarkan atas sumber daya manusia yang memiliki kreativitas dan inovasi sebagai faktor utama dalam menjalankan perputaran perekonomian.

Berkaitan dengan digitalisasi dan modernisasi yang semakin masif dalam pengaruhnya terhadap kemajuan teknologi digital menjadikan sebuah

keniscayaan bahwa kehidupan manusia pada tahun-tahun yang akan datang bertransformasi menjadi manusia modern.¹⁷ Kebidangan hak kekayaan intelektual dalam era bisnis industri kreatif perlu untuk disadari sebagai suatu potensi yang besar, karenanya memiliki kemanfaatan sekaligus kemampuan pada perdagangan industri ekonomi kreatif dalam kaitannya dengan hak cipta.

Emilija Arsenova, dalam penyampaian yang disampaikan pada seminar yang bertemakan “*Technical aspects of Digital Rights Management*,” menjelaskan “mengenai fenomena terhadap pemanfaatan media digital yang tidak lain merupakan dari adanya kemajuan di bidang teknologi dan informasi telah menghasilkan persoalan baru pada dunia kekayaan intelektual, dimana ia menjelaskan, betapa pentingnya peran akan perlindungan hukum terhadap hak cipta di bidang karya digital, akan tetapi di satu sisi lain juga telah menciptakan permasalahan perlindungan hak cipta itu sendiri”.¹⁸

Fenomena dan kasus-kasus hak cipta di internet, pada kenyataannya telah mendorong adanya perkembangan konsepsi perlindungan hak cipta dari di dunia nyata bergeser ke dunia digital.¹⁹

Kehadiran *Non-Fungible Token (NFT)* pertama kali di dunia adalah ketika dikenalnya suatu permainan *online* yang berbasis pada *Non-Fungible Token (NFT)* dengan jaringan *Ethereum* dan merupakan implementasi dari

¹⁷ Budi Agus Riswadi, “*Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*”, FH UII Press, Yogyakarta, 2016. hlm. 52/

¹⁸ Emilija Arsenova, “*Technical aspects of Digital Rights Management*,” *Jurnal Hukum Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021, hlm. 71-73.

¹⁹ Budi Agus Riswadi, *Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 351-355.

Smart-Contract yang disebut dengan *Cryptokitties*. *Cryptokitties* diperkenalkan pada pertengahan tahun 2017 sebagai hasil karya tim pengembang dari *Team Blockchain Axiom Zen* dan *Dapper Labs*. *Game* ini menjadi salah satu pelopor dalam *genre* permainan *online* yang menggunakan *Non-Fungible Token (NFT)* sebagai dasar transaksinya. Selain itu, *Non-Fungible Token (NFT)* mulai dikenal lebih luas ketika terdapat penjualan sebuah karya seni digital dengan nama *Beeple “The First 5.000 Days”* dimana karya seni digital tersebut berhasil mendapatkan keuntungan sebesar US\$69 Juta dan diikuti dengan perubahan nama oleh perusahaan besar *Facebook* menjadi *Meta Platform Inc*. Sedangkan, di Indonesia kehadiran *Non-Fungible Token (NFT)* pertama kali dikenal melalui kasus pelanggaran yang menyangkut karya seni digital milik Kendra Ahimsa seorang ilustrator aset digital asal Indonesia.²⁰ Kendra Ahimsa melalui nama Ardneks sebagai salah satu korban yang merasakan plagiarisme atas karya seni digital yang diciptakannya dan sempat menjadi sorotan publik. Kendra Ahimsa sempat melakukan pelaporan atas plagiarisme yang terjadi pada ilustrasi aset digital miliknya tersebut sebanyak 20 kali laporan tentang plagiarisme, yang dilakukan oleh seniman kripto bernama *Twisted Vacancy*²¹ dengan laporan atas kasusnya tersebut dilaporkan kepada *The Finery Report (TFR)*.²² Dengan pernyataan yang diberikan oleh Kendra Ahimsa menjelaskan: ”*Twisted Vacancy*

²⁰ Jessica A. Wood, “The Darknet: A Digital Copyright Revolution,” *Richmond Journal of Law & Technology*, Edisi No. 4 Vol. 16, University of Richmond, 2010, hlm. 4-6.

²¹ <https://hai.grid.id/read/072596641/ilustrator-indonesia-ardneks-diduga-dijiplak-seniman-kripto-twisted-vacancy-pelaku-ngaku-nggak-melihat-kemiripan?page=all>, di akses terakhir tanggal 07 April 2023, pada pukul 13: 11 WIB

²² *The Finery Report (TFR)* adalah media online berbasis di Indonesia yang mengamati dan menganalisis cara kerja industri kreatif. <https://tfr.news/about-1>, di akses pada tanggal 7 April 2023, pukul 13:42 WIB.

telah melakukan pengambilan beberapa elemen ilustrasi pada karya digital miliknya dan menampilkan elemen karya baru milik *Twisted Vacancy* tersebut ke *Platform* khusus tanpa dilakukan pemodifikasian terlebih dahulu”.

Selain kasus yang terjadi terhadap Kendra Ahimsa di atas, peneliti dalam hal ini juga mencamtukan contoh kasus lain yang terjadi di awal tahun 2022 yakni kasus penyebarluasan swafoto milik Ghozali alias Sultan Gustaf Al Ghozali (Seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang (UDINUS) dengan *format Non-Fungible Token (NFT)* pada *platform Opensea.io*. Hal ini juga sempat menjadi sorotan publik dikarenakan swafoto milik Ghozali tersebut disebarluaskan dan dikomersilkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Ketentuan mengenai hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedangkan ketentuan transaksi elektronik atau *electronic based* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merujuk dari beberapa literatur, makalah maupun jurnal yang peneliti baca bahwasannya ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap karya seni digital berbentuk 2 (dua) dimensi dalam kaitannya dengan *Non-Fungible Token (NFT)* yang berada di ruang lingkup *Cyberspace* belum terdapat pengaturan secara konkrit yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap hak cipta karya seni digital. Sehingga, dalam sudut pandang peneliti hal ini sangat diperlukan mengingat banyaknya perbuatan pelanggaran akan karya seni digital yang

dilakukan secara melawan hukum dan hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi para pencipta baik dari segi hak ekonomi dan hak moral, yang melekat pada suatu ciptaan.

Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada tugas akhir yang berbentuk skripsi ini, berkaitan dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum dan penegakan hukum oleh negara terhadap karya seni lukisan digital di Indonesia. Oleh karena itu, dalam skripsi ini peneliti mengangkat topik yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI LUKIS BERBASIS *NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)* DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dalam penulisan tugas akhir berbentuk skripsi ini disusun oleh penulis kemudian akan dibatasi pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pelindungan Hak Cipta Karya Seni Lukis Berbasis *Non-Fungible Token (NFT)* Di Indonesia?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelindungan Hak Cipta Karya Seni Lukis Berbasis *Non-Fungible Token (NFT)* Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Lukis Berbasis *Non-Fungible Token (NFT)* Di Indonesia;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam perlindungan Hak Cipta Karya Seni Lukis Berbasis *Non-Fungible Token (NFT)* Di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Beranjak dari latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan penelitian yang hendak peneliti capai dalam penulisan skripsi ini, bahwa kepenulisan tugas akhir ini merupakan karya orisinal peneliti dan bukan merupakan bentuk plagiasi dari skripsi atau karya sejenis lainnya. Adapun dalam kepenulisan skripsi ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya khususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama mengenai Perlindungan Hak Cipta Atas *Non-Fungible Token (NFT)* Karya Seni Lukis Digital di Indonesia. Adapun apabila terdapat kesamaan adalah pada objek yang diteliti yakni berkaitan dengan *Non-Fungible Token (NFT)*. Meskipun terdapat kesamaan objek yang diteliti, pada penelitian kali ini peneliti menambahkan objek variabel baru sehingga penelitian yang dilakukan saat ini merupakan sesuatu yang baru dan memiliki unsur pembeda dari penelitian terdahulu. Adapun perbedaan tersebut akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Subjek Penelitian	Perbedaan
1	Evelyn Angelita P. Manurung	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia	Membahas dan menitikberatkan penelitian terhadap perkembangan teknologi digital terhadap hak cipta, bentuk	Permasalahan yang diangkat mengenai Perlindungan Hukum hak cipta atas <i>Non Fungible Token (NFT)</i> karya Seni Lukis digital di Indonesia.

			pemberian perlingungan hukum terhadap hak karya digital	
2.	Arya Tirta Kembara	Kepastian Hukum Aset Digital Non-Fungible Token (Nft) Pada Platform Opensea	Dalam penelitian ini membahas keabsahan aset digital kripto yang dihubungkan dengan NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) sebagai aset digital Opensea, dan juga membahas berkaitan dengan <i>Smart Contract</i> dalam Melakukan Non-Fungible Token (NFT)	Permasalahan yang diangkat mengenai Perlindungan Hukum hak cipta atas <i>Non Fungible Token (NFT)</i> karya Seni Lukis Di Indonesia.
3.	Yosafat Caesar Sinurat	<i>The Deception of Art</i> : Analisis Potensi Ancaman NFT (<i>Non Fungible Tokens</i>) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia.	Dalam penelitian ini membahas potensi yang dapat ditimbulkan dari NFT (<i>Non Fungible Tokens</i>) sebagai ancaman bagi keamanan nasional Indonesia, termasuk keamanan dari terorisme, keamanan ekonomi, keamanan energi, keamanan lingkungan,	Permasalahan yang diangkat mengenai Perlindungan Hukum hak cipta atas <i>Non Fungible Token (NFT)</i> karya Seni Lukis Di Indonesia..

			keamanan pangan, dan keamanan siber.	
4.	Muhammad Usman Noor	NFT (Non-Fungible Token): masa depan arsip digital? Atau hanya sekedar bubble?	Dalam penelitian ini membahas konsep dan cara kerja NFT (Non-Fungible Token) juga kaitannya dengan dunia kearsipan, dan tidak terdapat pembahasan <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) kaitannya dengan <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) sebagai karya seni digital yang memiliki nilai ekonomi dalam industri kreatif.	Permasalahan yang diangkat mengenai Perlindungan Hukum hak cipta atas <i>Non Fungible Token (NFT)</i> karya Seni Lukis Di Indonesia..
5.	Reyvinia Adra Sekar Gusti	Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna <i>Non-Fungible Token</i> (NFT)	Dalam penelitian ini membahas hanya membahas mengenai perlindungan hukum bagi seniman karya digital <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) dan tidak terdapat pembahasan <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) kaitannya dengan <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) sebagai karya seni	Permasalahan yang diangkat mengenai Perlindungan Hukum hak cipta atas <i>Non Fungible Token (NFT)</i> karya Seni Lukis Di Indonesia.

			digital yang memiliki nilai ekonomi dalam industri kreatif.	
--	--	--	---	--

Sedangkan, perbedaanya terletak pada rumusan masalah, metode penelitian dan objek penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Perlindungan Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak yang kemudian dengan hak eksklusifitasnya tersebut kembali dibagi menjadi 2 (dua) bagian hak yakni hak moral dan hak ekonomis.²³ Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak atau pencipta akan timbul secara otomatis setelah suatu karya seni tersebut sudah dilakukan publikasi untuk pertama kali pada khalayak umum dengan ketentuan yang disesuaikan berdasarkan perwujudan karya ciptanya.²⁴

Pada prinsipnya, hak cipta berlaku prinsip deklaratif, yang artinya apabila suatu mahakarya di bidang seni, sastra, maupun keilmuan dan sudah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa menyimpangi maupun mengurangi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sesuai prinsip deklaratif maka perlindungan atas hak cipta akan sendirinya melekat pada karya ciptaan tersebut.²⁵

²³ Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 72.

²⁴ Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta, Sinar Grafika. 2021, hlm. 12

²⁵ Ok. Saidin, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual", Ctk. Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 208-211.

Mengenai ruang lingkup ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dapat diketahui bahwasnya terdapat 19 (sembilan belas) objek ciptaan yang dilindungi, dengan prinsip perlindungan terhadap suatu ciptaan meliputi 5 (lima) prinsip dasar umum, yakni: 1) terhadap suatu ciptaan baru akan dilindungi ketika sudah diwujudkan, 2) perlindungan atas suatu ciptaan akan diberikan secara otomatis (*automatic protection*) dengan suatu ciptaan tersebut telah dipublikasikan, karena adanya prinsip deklaratif, 3) bahwa terhadap ciptaan yang telah dihasilkan, oleh pencipta tidak memiliki kewajiban untuk mempublikasi secara umum. Artinya, meskipun publikasi dalam ini sekedar peruntukkan penggunaan pribadi, maka ciptaan tersebut juga mendapatkan perlindungan, selama ciptaan tersebut tidak menjiplak karya orang lain, 4) hak cipta merupakan sesuatu hak yang diakui secara hukum, karena merupakan bagian dari benda yang bergerak yang tidak berwujud, dan 5) terhadap hak cipta tidak mengenal hak mutlak atau tidak dikenalnya penguasaan monopoli secara penuh.²⁶

Lebih lanjut, mengenai sistem perlindungan hak cipta di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Bab X (kesepuluh) yang membahas mengenai pencatatan ciptaan dan produk terkait. Pada pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa terhadap ciptaan yang dihasilkan, baik itu dilakukannya pendaftaran maupun tidak, tidak ada suatu kewajiban hukum bagi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya tersebut. Lebih lanjut, terhadap ciptaan yang didaftarkan maupun tidak didaftarkan sama-sama memperoleh

²⁶ *Ibid.*

perlindungan hukum. Selain itu, adanya permohonan pendaftaran hak cipta juga diperuntukkan sebagai bagian dari hadirnya negara untuk dapat memberikan perlindungan hukum. Artinya, adanya surat pencatatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian melalui jalur persidangan maupun melalui penyelesaian sengketa melalui arbitrase ketika terjadi sengketa (*dispute*) atau pelanggaran karya cipta yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tanpa seizin pencipta.²⁷

Sementara itu, ada atau tidaknya proses pendaftaran yang dilakukan oleh pencipta terhadap ciptaan yang telah diwujudkan masih dapat diberikan perlindungan hukum, mengingat adanya prinsip perlindungan secara otomatis (*Automatic protection*). Dengan kata lain, adanya pencatatan suatu ciptaan tentunya akan mempermudah proses pembuktian di pengadilan ketika terjadi suatu pelanggaran hak cipta oleh orang lain.²⁸

Sehingga terhadap sistem perlindungan hak cipta di Indonesia dapat diketahui dari uraian singkat diatas, terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta selama sudah ada wujud fiksasinya dan merupakan karya orisinalitas asli dari pencipta dan bukan merupakan hasil dari penjiplakan karya orang lain, maka dalam hal ini baik itu ciptaan yang sudah dilakukan pendaftaran maupun tidak, sama-sama akan mendapatkan perlindungan hukum, mengingat adanya 2 (dua) prinsip dasar yaitu prinsip deklaratif dan prinsip perlindungan secara otomatis (*automatic protection*) dan terhadap penyelesaian sengketa berdasarkan

²⁷ Bambang Kesowo, *Op. Cit.*, hlm. 36.

²⁸ *Ibid.*

Pasal 95 ayat 1 sampai dengan 5 Undang-Undang Hak Cipta juga memperjelas bahwasannya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (*Litigation*) dengan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kekayaan intelektual maupun melalui lembaga Arbitrasi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. (*Non-Litigation*).²⁹

Undang-undang Hak Cipta di Indonesia pada hakikatnya hadir atas dasar perlindungan hukum oleh negara terhadap karya-karya pada kebidangan seni, sastra, dan keilmuan, sebagai bentuk apresiasi sekaligus yang diberikan dalam bentuk jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas kerja kerasnya dalam menghasilkan mahakarya dan inovasi-inovasi yang telah diciptakan.³⁰ Lebih dari itu juga, sebagai bentuk jawaban lainnya dari pemerintah dalam merespon perkembangan industri kreatif yang beberapa tahun terakhir menjadi salah satu sektor yang diunggulkan dalam perkembangan ekonomi berkelanjutan.³¹

2. Karya Seni Lukis

Karya seni lukis merupakan sebuah cabang keilmuan dari ilmu seni rupa, dimana karya seni lukis diwujudkan melalui karya berupa 2 (dua) dimensi dengan media *canvas*, kertas, papan, atau bidang tertentu yang bermedia

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, "*Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*", Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 14-19.

³¹ I Kadek Candra Wisesa, Desak Gde Dwi Arinih dan Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 1, Universitas Warmadewa, 2020, hlm. 33.

permukaan datar untuk dijadikan tempat representasi emosi atau ide pemikiran yang dimiliki seseorang.³²

Pada dasarnya yang dimaksud dengan seni lukis adalah bahasa ungkap atas suatu ekspresi yang dimiliki oleh manusia dengan atas ekspresinya tersebut lalu diungkapkan melalui media data atau sesuatu yang dapat disajikan pada tempat penggambaran atas ekspresi dengan diikuti penggunaan warna-warna sebagai bahan dasar representasi emosi guna mengungkapkan perasaan, emosi, gerak, maupun ilusi, dan ilustrasi yang dimiliki oleh seseorang. Mengenai konsep karya seni lukis, apabila mengutip dari penjelasan Mike Susanto dalam bukunya³³, dapat diketahui, konsep karya seni lukis meliputi 2 (dua) hal yang diantaranya sebagai berikut:

1) Berkaitan dengan prinsip Karya Seni Lukis

Pada penjelasan mengenai prinsip seni lukis, menurut Mike Susantor dapat dijelaskan sebagai, seperangkat pedoman atau acuan yang digunakan oleh seorang seniman untuk menciptakan sebuah karya seni, dimana terhadap pedoman yang digunakan nantinya akan dijadikan sebagai sebagai bahan acuan dalam menghasilkan sebuah karya seni rupa yang bersifat estetis dan berdaya tarik. Lebih lanjut, dapat diketahui mengenai prinsip dalam sebuah karya seni lukis mencakup beberapa hal yang diantaranya: mengenai komposisi, proporsi, perspektif, kontras, harmoni, gerakan, ritme, ekspresi, dan ruang. Sedangkan,

2) Elemen atau Unsur Karya Seni Lukis

³² Mikke Susanto, "Diksi Seni Rupa" Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm. 20.

³³ *Ibid*, hlm. 24-26

Berkaitan dengan elemen atau unsur dalam sebuah karya seni yang dalam hal ini memiliki korelasi dengan prinsip karya seni lukis yang berfungsi sebagai bahan representasi pengembangan visual atau sering disebut dengan bentuk perupa atau komposisi suatu yang mewujudkan bentuk pada seni.

Elemen-elemen visual dalam sebuah karya seni lukis tidak terlepas dari adanya prinsip dalam penciptaan karya seni, karenanya antara prinsip dan unsur dalam sebuah karya seni lukis saling terkait satu sama lain. Adapun mengenai elemen visual yang dimaksud dalam hal meliputi beberapa hal, seperti; garis, bentuk, warna, Keruangan atau dimensi, tekstur, dan kebidangan.

Dengan mengikuti 2 (dua) pedoman tersebut diatas, memungkinkan seniman dalam mengkorelasikan antara prinsip dan unsur visual dalam menciptakan sebuah karya seni lukis, akan menciptakan hasil akhir yang yang dapat memuat pesan, emosi, atau gagasan dengan cara yang efektif dan kreatif atau dengan kata lain terhadap karya seni yang diciptakan tersebut dapat menghasilkan makna tertentu yang mengesankan.

Namun, dengan seiring berkembangnya zaman, dimana teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang begitu pesat, kini terhadap bentuk-bentuk karya seni lukis yang dahulunya oleh seniman dihasilkan melalui penggunaan seperangkat alat keras seperti: *canvas*, *pallette* warna, dan lain sebagainya, mulai ditinggalkan dan mulai beralih kepenggunaan teknologi atau alat elektronik dalam menciptakan suatu gambar atau lukisan digital melalui seperangkat aplikasi lunak yang disebut dengan *software*.

Karya seni lukis digital atau *Digital Art* merupakan suatu bentuk karya seni yang dibuat dengan pemanfaatan media internet atau sejumlah perangkat lunak (*software*) yang dijalankan melalui sistem komputerisasi dengan teknologi digital sebagai bagian yang terpenting dalam proses menghasilkan sebuah karya.³⁴ Sejak tahun akhir tahun 1970an, berbagai penamaan karya seni yang dihasilkan melalui pemrosesan media komputer atau elektronik digital banyak ragamnya, dimana pada era saat mulai dikenalnya istilah teknologi tersebut baru kemudian mulai dikenalnya mahakarya pada ruang digital yang disebut dengan *digital art*.³⁵

Adanya kemudahan dalam memanfaatkan teknologi digital dalam menghasilkan karya menyebabkan banyak seniman mulai beralih ke penggunaan teknologi digital dalam menghasilkan berbagai karya seni baik itu yang berdimensi 2 (dua) maupun 3 (tiga) digital.³⁶ Adapun terhadap karya seni lukis yang dihasilkan melalui penggunaan teknologi banyak macamnya seperti: karya ilustrasi digital (kartun, karakter animasi, ilustrasi fantasi), *Digital Matte Painting* (industri film, dan *vidio game, art game*), seni abstrak digital dan lain sebagainya.³⁷

Mengenai konsep dalam menghasilkan karya seni lukis digital atau *digital art* pada umumnya memiliki kesamaan dengan karya seni lukis

³⁴ Afifah Kusumadara, “Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18.1 2011, hlm. 23-24.

³⁵ <https://geti.id/digital-art-adalah-karya-seni-dengan-sentuhan-teknologi-terkini/>, Diakses terakhir tanggal 10 Juli 2023 pada pukul 22.44 WIB.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ <https://news.tokocrypto.com/2022/06/28/pengertian-ilustrasi-digital-adalah/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2023, pada pukul 14:02 WIB.

konvensional, dimana konsep yang digunakan secara pada umumnya meliputi:
1) Adanya prinsip karya seni lukis 2) Adanya elemen atau unsur tertentu dalam menciptakan karya seni lukis, dan 3) terhadap karya seni lukis yang diciptakan tidak lain sebagai perwujudan ungkapan ekspresi yang dimiliki oleh seniman. Sedangkan, yang menjadi nilai pembeda diantara keduanya adalah terletak pada alat dan teknik yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Media dan alat

Dalam pembuatan karya seni lukis digital atau *Digital Art*, pada umumnya kebanyakan seniman atau pencipta dalam menghasilkan sebuah karya dilakukan melalui penggunaan sejumlah perangkat lunak (*software*) seperti: *Adobe Photoshop, Paint Tool Sai, Adobe Photoshop Sketch, ArtFlow, Inspire Pro* dan lain sebagainya. Meskipun adanya kemudahan penggunaan teknologi dalam menghasilkan sebuah karya, pencipta dalam hal ini memerlukan yang namanya keahlian khusus dalam mengoperasikan perangkat lunak tersebut, mengingat kemampuan dan keahlian dalam menghasilkan sebuah karya digital memiliki keilmuan khusus tersendiri, baik itu dapat berupa: kemampuan untuk mengolah data, visualisasi dan lain sebagainya.³⁸

2) Dimungkinkan untuk dilakukan koreksi maupun revisi

Dalam konteks seni karya digital yang melibatkan penggunaan perangkat lunak (*software*) dan teknologi digital dalam proses penciptaannya, juga dikenal dengan adanya sebuah alat (*tools*) khusus yang memungkinkan

³⁸ <https://www.idlayer.my.id/2021/05/pengertian-digital-art.html>, Diakses terakhir tanggal 19 Mei 2023 pada pukul 23.24 WIB

pencipta untuk melakukan revisi atau perbaikan (*editing*) terhadap karya yang telah dibuat tanpa harus memulai dari awal ketika terjadi kesalahan. Adanya penggunaan teknologi dalam menghasilkan karya dapat meminimalisirkan resiko terhadap kesalahan yang ditimbulkan oleh pencipta. sementara itu, apabila melalui cara konvensional, pencipta tidak dapat dimungkinkan untuk memperbaiki karya yang sedang dikerjakan tersebut, karenanya terhadap kesalahan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan pencipta harus mengulang dari awal.³⁹

- 3) Terdapat teknik khusus berupa visualisasi efek khusus pada karya seni yang dihasilkan.

Selain itu, terhadap teknik khusus yang mengedepankan efek khusus dalam menciptakan karya seni lukis dimaksudkan sebagai, bahwa seniman dimungkinkan untuk menentukan pengaturan komponen unsur atau elemen yang digunakan seperti: intensitas cahaya, ketajaman tekstur, penggunaan partikel tambahan. Terhadap hal yang seperti ini, terkhusus pada penciptaan sebuah karya seni lukis yang berbasis menggunakan cara konvensional tidak ditemukan, mengingat penggunaan visualisasi efek khusus hanya ditemukan pada penggunaan teknologi.

- 4) Terdapat Efektivitas Waktu

Selain, dalam konteks seni karya digital yang melibatkan penggunaan perangkat lunak (*software*) dan teknologi digital dalam proses penciptaannya,

³⁹ A. Sobi Mutohary, dkk, Pengaruh Digital Art Terhadap Perkembangan Fine Art Didunia Seni Rupa Indonesia, *Jurnal STISI Telkom*, Vol. 4, Ed. 2, Universitas Telkom, 2012, hlm. 39-54.

juga dikenal dengan adanya sebuah alat (*tools*) khusus yang memungkinkan pencipta untuk melakukan revisi atau perbaikan (*editing*) juga memungkinkan seniman memiliki efisiensi waktu yang cukup singkat dalam menghasilkan berbagai macam karya dalam satu waktu dibandingkan menggunakan cara konvensional.⁴⁰

Meskipun adanya persamaan dan perbedaan dalam menciptakan sebuah karya seni lukis baik itu dari segi penggunaan alat maupun media yang digunakan, bahwasanya mengenai konsep dasar dari seni lukis konvensional maupun karya seni lukis digital, yang tetap menjadi fondasi dasar adalah terletak pada penggunaan konsep dasar karya seni lukis yang dijadikan sebagai bahan acuan atau pedoman bagi seniman dalam menghasilkan karya seni lukis.

3. Konsep *Non-Fungible Token (NFT)*

Non-Fungible Token (NFT) merupakan sekumpulan data yang tersimpan pada buku besar *digital* yang disebut dengan *blockchain* sama seperti halnya mata uang *digital* yakni *Bitcoin* dengan sistem kerjanya sama-sama melalui jaringan *blockchain*.⁴¹ Perbedaan mendasar dari keduanya adalah terletak pada kata kunci *Fungible* dan *Non-Fungible*.⁴²

Istilah “*fungible*” memiliki pengertian sebagai kode unik yang dapat ditukar atau digantikan.⁴³ Sebagai contoh seperti: tukar menukar perdagangan

⁴⁰ <https://ilmuseni.com/dasar-seni/seni-digital>, di akses pada tanggal 19 Mei 2023 pada pukul 23.58 WIB

⁴¹ International Swaps and Derivatives Association, *Whitepaper Smart Contracts and Distributed Ledger – A Legal Perspective*”, Penerbit ISDA, New York, 2017, p.14.

⁴² Muhammad Usman Noor, *Loc. Cit.*

⁴³ Angelina Marlina Fatmawati, “*Urgensi Pengaturan Smart Contract Dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Terhadap Pengaturan Smart Contract Di Negara Belarus*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 2021, hlm. 67-73.

digital yang menggunakan *bitcoin*. Sedangkan, “*non fungible*” berarti kebalikannya yaitu tidak dapat dipecah, ditukar, atau digantikan.⁴⁴

Non Fungible Token (NFT) memiliki sifat yang unik dan eksklusif artinya *token* atau *digital*, memiliki pemberlakuan sertifikat yang berbeda dengan sertifikat pada umumnya, dikarenakan tidak dapat diganti dengan *token* lainnya, serta tidak dapat dipalsukan.⁴⁵

Non-Fungible Token (NFT) merupakan turunan dari *cryptocurrency* dan merupakan bagian dari objek hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomis. *Non-Fungible Token (NFT)* merupakan salah satu bentuk *digital asset* yang dapat diperdagangkan karenanya memiliki nilai valuasi tinggi dalam sebuah *Platform* khusus, seperti: *OpenSeas.Io*, *Nifty Gateway*, *Mintable*.⁴⁶ Istilah “*digital asset*” lebih luas dari “*Crypto asset*”. Aset *digital* merupakan salah satu bentuk karya seni kreatif yang berbasis pada digital yang sedang populer dalam beberapa tahun terakhir. *Digital Asset* merupakan objek *digital* pada suatu sistem yang disebut dengan *Distributed Ledger Technology (DLT)*.⁴⁷

Distributed Ledger Technology (DLT) ini merupakan objek *digital* dalam sistem keamanan basis data *digital* yang berfokus pada bentuk bentuk aset seperti: aset kripto, dan *decentralized finance* (merupakan sistem keuangan yang terdesentralisasi) sampai dengan aset *Non-Fungible Token (NFT)*.

⁴⁴<https://www.republika.co.id/berita/qspu3q368/mengenal-teknologi-desentralisasiyang-ada-di-blockchain>, Diakses terakhir tanggal 24 Mei 2023, pukul 22:10 WIB.

⁴⁵ Muhammad, Dzulfikar, “Karakteristik Perjanjian Jual Beli dengan Smart Contract dalam E-Commerce”, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No.5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019, hlm. 1655-1674.

⁴⁶ Imran Bashir, “Mastering Blockchain: Distributed Ledger Technology, Decentralization, and Smart Contracts Explained”, Ctk. Kedua, Pact Publishing, 2018, hlm. 31-33.

⁴⁷ Alexander Sugiharto, dkk., *Op. Cit*, hlm.38-39.

Karakteristik utama dari *digital asset* adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Ekspresif: hak dan kewajiban dapat langsung dikodekan kedalam aset dan dieksekusi secara otomatis.
- b. Dapat dikontrol melalui kunci kriptografi: kunci kriptografi diperlukan untuk mengakses aset dan menandatangani transaksi untuk mentransfer aset.
- c. Kompatibel: *digital asset* dapat bergerak bebas (kecuali dibuat pembatasan melintasi sistem tempat aset tersebut diterbitkan dan berinteraksi dengan *digital asset* lain yang ada dalam batasan yang sama.

Menurut Pedro Franco, *digital asset* merupakan suatu barang atau benda yang terdapat pada sistem elektronik yang memiliki nilai yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum atau perorangan. *Digital asset* merupakan salah satu bentuk perkembangan dari konsep aset yang pada awalnya sebatas dalam dunia nyata namun kemudian berkembang menjadi teknologi *digital* atau *cyber*.⁴⁹ *Digital asset* dalam definisi yang diberikan beberapa pakar ahli digital dijelaskan sebagai aset atau benda yang kepemilikannya tercatat secara *digital* dan dapat dikendalikan secara langsung oleh pemiliknya.⁵⁰

⁴⁸ Khwarizmi Maulan Simatupang, 2021, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyrights Protection in Digital Sector), *Jurnal Hukum Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021, hlm. 49-51.

⁴⁹ Dan L. Burk, "The Mereology of Digital Copyright," *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* Vol. 18, UC Irvine School of Law, hlm. 712.

⁵⁰ Bodó, B., Gervais, D., & Quintais, J. P., "Blockchain and smart contracts: The missing link in copyright licensing" *International Journal of Law and Information Technology*, Oxford Academic, Edisi No. 5, Vol. 44, 2022, hlm. 265-282.

Non-Fungible Token (NFT) selain dikatakan sebagai *asset digital* dan merupakan sebuah token yang berbeda dengan token pada umumnya, tentunya *Non-Fungible Token (NFT)* memiliki karakteristiknya sendiri, diantaranya:⁵¹

1. *Non-Fungible Token (NFT)*, memiliki sifat kepemilikan mutlak, dimana kepemilikan terhadap *Non-Fungible Token (NFT)* ditandai dengan terbitnya sertifikat digital kepemilikan produk digital yang diterbitkan setelah serangkaian proses menciptakan karya melalui jaringan *blockchain*. Terhadap kepemilikan sebuah karya digital kemudian hal ini juga menandakan bahwa terhadap ciptaan yang dihasilkan tidak dapat diubah atau diprodeksi ulang oleh siapapun mengingat ciptaan tersebut tersimpan, tercatat pada jaringan *blockchain*.
2. *Non-Fungible Token (NFT)* merupakan Aset digital yang memiliki keunikan tersendiri
Maksudnya, *Non-Fungible Token (NFT)* sebagai suatu ciptaan yang dihasilkan melalui perangkat lunak yang dijalankan melalui komputersasi pada jaringan *blockchain* hanya dapat dibuat untuk satu kali saja dan terhadap ciptaan yang dihasilkan tersebut tidak dapat dipertukarkan dengan *Non-Fungible Token (NFT)* yang berbentuk lain, karenanya tidak memiliki kesamaan nilai yang sama

⁵¹ <https://sis.binus.ac.id/2022/02/07/mengenal-nft/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023, pada pukul 12:03 WIB.

3. *Non-Fungible Token (NFT)* memiliki karakteristik yang terdiri atas kode-kode individu yang tersusun secara spesifik dengan autentikasi terhadap produk yang dihasilkan memerlukan verifikasi

Bahwa terhadap produk *Non-Fungible Token (NFT)* yang dihasilkan oleh pencipta melalui jaringan *blockchain* memiliki fungsi, harga, atau peruntukannya tersendiri, dimana hal ini ditentukan pencipta ketika telah menyelesaikan serangkaian proses menghasilkan karya digital dengan autentikasi yang ditentukan oleh jaringan *blockchain*. Selain itu, terhadap sistem terdapat pada jaringan *blockchain* juga memiliki fungsi untuk menyimpan informasi, memvalidasi transaksi, dan juga mencatat kepemilikan atas aset yang dihasilkan.

4. *Non-Fungible Token (NFT)* tidak dapat dilakukan pemecahan. Maksudnya, *Non-Fungible Token (NFT)* sebagai aset digital selain memiliki keunikan, juga dalam hal ini terhadap produk digital berupa *Non-Fungible Token (NFT)* tidak dapat dilakukan pemecahan sebagaimana yang terjadi pada koin tertentu pada *cryptocurrencies*.

Berdasarkan uraian singkat mengenai *digital asset* dan *Non Fungible Token (NFT)*, maka dapat diketahui bahwa *Non Fungible Token (NFT)* merupakan *digital asset* berupa kumpulan kode dengan sistem aset sertifikatnya tersimpan dalam buku besar disebut teknologi *blockchain* dan terhadap *Non-Fungible Token (NFT)* tidak sebatas seni lukis digital melainkan dapat meliputi,

gambar, video, musik dan *Non-Fungible Token (NFT)* memiliki nilai valuasi yang tinggi sehingga dapat diperdagangkan melalui *Platform* khusus.⁵²

4. Konsep Dasar Hak Cipta dalam Aspek Hukum Islam

Hak *cipta* dalam beberapa literatur-literatur Islam berkaitan dengan pandangan Islam mengenai hak kekayaan intelektual peneliti menemukan hak cipta dikenal dengan istilah (حق الإبتكار) *Haq Al-Ibtikar*). Kata hak ini terdiri dari 2 (dua) rangkaian kata yaitu lafadz "*haq*" dan "*al-ibtikar*". Di antara pengertian dari "*haq*" dijelaskan bahwa memiliki arti sebagai kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Arti dari *Haq Al-Ibtikār* adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang baru pertama kali dibuat. Fathi Al-Duraini menyebutkan pengertian *Haq Al-Ibtikār* secara etimologi yaitu gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya.

Menurut terminologi *Haq Al-Ibtikar* adalah "Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan". Di dalam *Cairo Declaration Of Human Right In Islam*, pada resolusi No. 49/19 P tentang hak cipta disebutkan:

*"Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary or technical production, and the right to protect the moral and material interest stemming there from provided that such production is not to contrary the principal of syari'ah".*⁵³

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijelaskan yang dimaksud dengan hak cipta adalah "Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan

⁵² Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, Mochamad James Falahuddin, *Loc. Cit.*

⁵³ Handi Nugraha, *Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC*, Jakarta: Tesis pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, tahun 2005, hlm. 96

menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”. Bahwa dari pengertian hak cipta yang diberikan, MUI menyebutkan bahwa dikeluarkannya *Fatwa-MUNAS ke-7 (VII)* adalah untuk merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia saat itu (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).⁵⁴

Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta. Menurut Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menjelaskan bahwa hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (*al-milkiyat al-fikriyah*) yang artinya hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuk. Sementara itu, menurut Masjufuk Zuhdi juga mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah hasil karya yang lahir dari seseorang berupa kemampuan berpikir dalam menuntaskan permasalahan di kehidupan manusia.⁵⁵

Dari *penjelasan* beberapa para cendekiawan muslim kontemporer disampaikan bahwa berpendapat mengenai hak cipta atau *Haq Al-Ibtikār* ini merupakan sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang di miliki oleh pembuatnya atau orang lain yang memiliki hak tersebut. Sementara dikatakan sebagai sebuah hak, hak cipta merupakan sesuatu hal yang baru dalam ruang lingkup kepemilikan, dikarenakan mengenai penjelasan hak cipta ini sendiri tidak terdapat secara tekstual dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah. Namun, dari keduanya tersebut hanya ditemukan mengenai dasar hak cipta.

⁵⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa-MUNAS ke-7 (VII)*, Tahun 2005.

⁵⁵ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), hlm. 212 (dikutip dalam Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, STAI Al-Hidayah Bogor, Vol. 7, No. 5, 2015, Hlm. 252.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap orang dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui sejumlah peraturan yang ada. Berdasarkan dari uraian ini, dapat diartikan bahwa sesungguhnya perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan atas tindakan yang dapat menimbulkan kerugian dengan tindakan yang dilarang diatur oleh ketentuan normatif sehingga terdapat pembatasan dan terhadap ketentuan normatif yang berlaku tersebut memiliki sifat yang mengikat dan memaksa sehingga setiap orang wajib untuk mematuhi pada ketentuan peraturan yang berlaku dalam satu wilayah hukum. Peraturan yang bersifat mengikat ini dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bertugas untuk menegakan dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang tanpa terkecuali dari segala sesuatu bentuk perbuatan maupun tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Hak Cipta

HaKi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: Pertama, Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang terdiri atas Paten, Merek, Desain, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta Rahasia Dagang dan Kedua, mengenai Hak Cipta itu sendiri yang dalam hal ini melindungi karya sastra, karya tulis, dan karya seni. Sebagai suatu hak kebendaan, hak cipta merupakan hak kebendaan yang dalam Pasal 499 KUHKperdata disebut sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dengan perlindungan hak cipta akan diberikan setelah ide dan

kreativitas tersebut telah diwujudkan ke dalam wujud yang nyata (*riil*), sehingga bukan sekedar ide mentah maupun gagasan yang belum diwujudkan.

Pengaturan perundangan yang mengatur tentang Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang pada hakikatnya Undang-Undang Hak Cipta hadir atas dasar pemberian perlindungan hukum oleh negara kepada para seniman melalui kerja kerasnya dalam menciptakan maupun menghasilkan karya cipta melalui seperangkat perlindungan hukum yang memadai, baik itu perlindungan yang diberikan pada kebidangan seni, keilmuan maupun sastra.

G. Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu jenis penelitian yang dipergunakan untuk melihat bagaimana sebetulnya suatu hukum dalam masyarakat bekerja. Artinya, untuk melihat hukum yang terjadi di lapangan apakah sudah diterapkan dengan benar berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Penggunaan jenis penelitian hukum yang bersifat empiris ini akan digunakan oleh peneliti untuk mengetahui dan menganalisis objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek yuridis dengan didukung berdasarkan data-data lapangan yang didapatkan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian sosiologis yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis hukum dalam penerapannya terhadap bagaimana hukum bekerja atau implementasi hukum di masyarakat diterapkan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum dan penegakan hukum hak cipta *Non-Fungible Tokens (NFT)* Karya Seni Lukis Digital di Indonesia oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hak cipta atas *Non Fungible Token (NFT)* karya lukis digital di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta? 2) Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum hak cipta atas *Non Fungible Token (NFT)* karya seni lukis digital di Indonesia?

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Seniman *Non-Fungible Token (NFT)*, Akademisi (Dosen Hukum Hak Kekayaan Intelektual), dari sisi pemerintah yakni Pejabat atau pegawai dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) dan Aparat kepolisian atau pihak penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah

Istimewa Yogyakarta (DITRESKRIMSUS DIY). Adapun untuk pemilihan terhadap subjek penelitian ini menggunakan cara *pusposive sampling* dan *expert sampling*, *Pusposive sampling* yaitu cara pemilihan yang menggunakan sampel data lapangan yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang disesuaikan dengan tujuan penulis dalam melakukan penelitian. Sedangkan, *expert sampling* merupakan pengambilan sampel data lapangan yang didasarkan atas keahlian atau kompetensi seseorang dalam hal ini peneliti mengambil data berdasarkan pihak yang paling berkompeten atau memiliki keahlian khusus untuk menjelaskan dan memberikan informasi berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini oleh peneliti akan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun penelitian secara langsung akan dilakukan dengan peneliti datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dan Unit Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, penelitian secara tidak langsung, peneliti akan melakukan melalui media elektronik berupa: *Zoom Meeting*, maupun *Voice Recorder* dengan subjek penelitian.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Data Primer yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh melalui, observasi dan wawancara secara langsung terhadap subjek penelitian yang atau memiliki keahlian khusus untuk menjelaskan dan berkompeten untuk memberikan informasi dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini.
- b. Data Sekunder yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah data yang oleh penulis peroleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer dalam pemulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - c) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder dalam pemulisan skripsi ini adalah menggunakan bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti: buku-buku, makalah, laporan tahunan instansi, literatur, jurnal.
 - 3) Bahan Hukum Tersier dalam pemulisan skripsi ini adalah bahan pelengkap dan pendukung dari bahan primer dan tersier, seperti kamus hukum, kamus bahasa asing yang diperuntukkan

menerjemahkan kata-kata asing guna melengkapi pembahasan permasalahan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Pengumpulan Data Primer dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada Akademisi (Dosen Hukum Hak Kekayaan Intelektual), pemerintah yakni Pejabat Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aparat kepolisian atau pihak penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga seniman (*creator*) yang berkecimpung secara langsung pada dunia *Non-Fungible Token (NFT)*. Adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan oleh peneliti diperuntukkan untuk bertemu secara langsung dengan subjek penelitian guna mendapatkan informasi yang berhubungan dengan rumusan masalah dan fakta lapangan sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat memenuhi tujuan penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara melakukan studi dokumen hukum, kajian kepustakaan, yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan berupa ketentuan perundang-undangan, referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

8. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif-kualitatif. Metode analisis data dengan deskriptif-kualitatif dilakukan dengan metode yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Metode dengan analisis data deskriptif-kualitatif dimaksudkan untuk memaparkan tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum sehingga pendeskripsian yang dilakukan sesuai dengan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi. Dengan demikian, penggunaan analisis data deskriptif-kualitatif akan didapatkan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan oleh peneliti.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan kerangka dari skripsi ini sebagai berikut:

BAB 1 adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, Analisis Data, Kerangka Skripsi, terkait Perlindungan Hukum Hak Cipta *Non-Fungible Token (NFT)* Karya Seni Lukis Digital di Indonesia serta melakukan kajian terhadap apa saja yang menjadi kendala dalam Penegakan Hukum Hak Cipta *Non-Fungible Token (NFT)* Karya Seni Lukis Digital di Indonesia.

BAB 2 adalah tinjauan pustaka, dalam BAB 2 ini penulis akan menuliskan beberapa panduan yang menjadi acuan dalam kepenulisan skripsi ini yakni mengenai tinjauan Umum, prinsip dan kajian yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yakni yang berfokus pada Perlindungan Hukum Hak Cipta *Non-Fungible Token (NFT)* Karya Seni Lukis Digital di Indonesia.

BAB 3 adalah hasil penelitian dan pembahasan di mana penulis akan menguraikan dan membahas pembahasan dari penelitian yang berisi hasil dari penelitian, dan penyelesaian latar belakang permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Hak Cipta *Non-Fungible Token (NFT)* Karya Seni Lukis Digital di Indonesia dan Penegakan Hak Cipta *Non-Fungible Token (NFT)* Karya Seni Lukis Digital di Indonesia

BAB IV adalah penutup, di mana penulis akan menuliskan tulisan merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta saran yang akan diberikan terhadap kajian dari penelitian ini dan juga isu hukum kekayaan intelektual terutama yang berkaitan dengan Hak Cipta.

BAB II

SISTEM PERLINDUNGAN HAK CIPTA, KARYA SENI LUKIS

DAN *NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)*

A. Sistem Perlindungan Hak Cipta

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan perlindungan⁵⁶ adalah cara, proses perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum adalah sejumlah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah yang berwenang melalui kodifikasi hukum tertulis maupun ketentuan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan ketentuan pengaturan ini berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai:

- 1) *Protecting or being protected;*
- 2) *System protecting;*
- 3) *Person or thing that protect.*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan:

- 1) Tempat berlindung;
- 2) Perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.

Perlindungan hukum dari beberapa literatur-literatur yang peneliti baca dapat diinterpretasikan sebagai ketentuan tertulis yang mengikat melalui

⁵⁶ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 22 Mei t 2023, pukul 23.58 WIB

kodefikasi hukum (hukum tertulis). Melalui kodefikasi hukum menimbulkan sifat yang mengikat dan memaksa dengan ketentuan disesuaikan berdasarkan keadaan budaya masyarakat setempat yang berada dalam satu wilayah hukum dimana ketentuan tersebut berlaku.

Perlindungan hukum dalam pengertian lain juga dapat diartikan sebagai suatu upaya yang diberikan oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap warga negara melalui instrumen hukum yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun pikiran dari segala bentuk gangguan maupun ancaman.⁵⁷ Dengan instrumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun sistem lembaga peradilan yang tersedia dapat digunakan untuk menciptakan kerangka hukum yang memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Dengan kata lain, melalui instrumen hukum digunakan oleh pencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya melalui instrumen yang tersedia.

Adapun dari uraian mengenai perlindungan hukum di atas dapat diketahui perlindungan hukum memiliki beberapa unsur, yang diantaranya:

- 1) Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakatnya;
- 2) Jaminan atas kepastian hukum dari pemerintah berkaitan dengan hak-hak negara;
- 3) Adanya sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Ctk. Ke-8, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm, 106.

Perlindungan hukum apabila ditelaah lebih lanjut sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman dari negara terhadap hak asasi manusia dari segala bentuk kerugian yang timbulkan oleh orang lain.⁵⁸

2. Tujuan Hukum

Secara umum tujuan hukum meliputi 3 (tiga) hal, yaitu keadilan (*equity*), kepastian (*certainty*), dan kemanfaatan (*utility*). Sifat dan tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal tersebut harus diwujudkan kedalam bentuk adanya kepastian hukum.

Mengenai Teori kepastian hukum pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Radbrunch. Apabila mengambil intisari dari penjelasan mengenai teori kepastian hukum dijelaskan bahwa, hukum bertujuan untuk menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepastian dalam (dari) hukum merupakan kepastian yang bersumber dari peraturan hukum itu sendiri. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah

⁵⁸ *Ibid*, hlm, 212.

ketika hukum yang berlaku itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat menimbulkan multitafsir.⁵⁹

Lebih lanjut, Gustav Radbrunch menjelaskan dalam mewujudkan kepastian hukum tidak jarang antara keadilan dan kemanfaatan sebagai bagian dari tugas hukum sangat sulit untuk dapat diselaraskan. Karena, apabila melihat realitas hukum yang berlaku tidak jarang tujuan hukum antara keadilan (*equity*), kepastian (*certainty*), dan kemanfaatan (*utility*) seringkali tidak dapat diselaraskan satu sama lain.⁶⁰ Karena apabila melihat pada praktiknya hukum sangat sulit untuk diselaraskan atau dengan kata lain seringkali hukum dalam praktiknya hanya menekankan pada salah satu aspeknya saja dengan mengorbankan aspek lainnya. Apabila tujuan hukum itu semata hanya mencapai keadilan, maka akan berat sebelah dan bertentangan dengan kaedah sebenarnya pun seterusnya. Karena sangat sulit bahwa hukum dapat memberikan dan menjamin kebahagiaan yang sama untuk jumlah manusia yang besar atau sesuai dengan daya guna atau kemanfaatan dalam pandangan setiap individu.

Demikian juga, bila tujuan hukum semata-mata hanya mewujudkan kepastian hukum saja, ia akan menggeser nilai keadilan dan/atau kegunaan dalam masyarakat. Jadi jelaslah bahwa apabila salah satu dari tujuan hukum itu diutamakan, maka 2 (dua) tugas lainnya dapat menjadi terdesak atau dilalaikan.

⁵⁹ Jawahir Thontowi, “Modul Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 134.

⁶⁰ *Ibid.*, 136.

3. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HaKi). Hak cipta merupakan kategori kedua dari kebidangan HaKi. Ruang lingkup yang termasuk sebagai hak cipta meliputi perlindungan atas karya sastra, karya tulis, dan karya seni. Karena dapat diketahui kebidangan yang ada dalam hak-hak atas kekayaan intelektual sangatlah luas sehingga perlu dilakukan pengklasifikasian menjadi 2 (dua) pembagian: Pertama, Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang terdiri atas Paten, merek, Desain, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dan Kedua, Hak Cipta itu sendiri yang meliputi: ciptaan sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.

Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia sampai dengan saat ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian hak cipta sendiri sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan:⁶¹ “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hal yang paling esensial dari kriteria perlindungan hak cipta adalah ketika ciptaan tersebut harus dinyatakan dengan memenuhi kriteria orisinal (*originality*). Seorang pencipta dapat mengklaim hak cipta di dalam suatu

⁶¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

ciptaan sepanjang diciptakan sendiri, meskipun ada banyak orang yang mencipta suatu karya sebelumnya. Sehingga, orisinalitas dalam hal ini tidak menyiratkan kebaruan (*novelty*), melainkan hanya menyiratkan bahwa klaim hak cipta tidak menjiplak karya orang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat 2 (dua) jenis hak yang melekat dalam suatu ciptaan yakni: hak cipta (*copyrights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). Kedua dari jenis hak tersebut kemudian melahirkan yang namanya hak istimewa (eksklusif) di ikuti pula dengan adanya sifat ekonomis yang timbul ketika dihasilkannya sebuah mahakarya.

Pada prinsipnya, hak cipta hadir sebagai upaya pemberian kesejahteraan budaya akan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat luas. Oleh karenanya terdapat kandungan atas nilai dari karya-karya yang telah dihasilkan dan sudah seharusnya atas karya-karya yang dihasilkan diberikan insentif sebagai bentuk apresiasi kepada pencipta atas karya-karya yang telah dihasilkan.⁶²

4. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Hak Cipta

Sejarah hak cipta atau dikenal dengan istilah (*copyrights*) berasal dari kata *right to copy*. Perlindungan hak cipta diawali pada tahun 1403 di Inggris. Penemuan mesin cetak berakibat pada meningkatnya penjiplakan dan pencetakan buku secara ilegal.⁶³ *Copyrights* yang diperkenalkan di Inggris

⁶² Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia : Intellectual Property Rights Law in Indonesia*, Deepublish, Sleman, 2019, hlm. 19

⁶³ Dennis W.K. Khong, "The Historical Law and Economics of the first Copurogths Act", *Erasmus law and economic review*, Vol. 2 No. 1, 2006, hlm. 35-69.

awalnya merupakan suatu hak yang diberikan oleh Kerajaan Inggris kepada pencetakan setelah mendapat izin dari pengarang untuk menggandakan buku.⁶⁴ Secara garis besar, sejarah hukum hak cipta di Inggris dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Tahap Pertama, periode dari abad 16 (enam belas) sampai abada 17 (tujuh belas)-an. Pada periode ini, Kerajaan Inggris mengeluarkan klaim sebagai pihak yang memiliki hak prerogatif atas percetakan dan berwenang menetapkan peraturan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang percetakan.
- 2) Tahap Kedua, pada periode kedua ditandai dengan adanya suatu peristiwa dimana dari hak prerogatif yang dimiliki oleh Kerajaan Inggris diikuti dengan lahirnya *Statute of Anne* pada tahun 1770 sebagai landasan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada para pencipta untuk mencetak buku yang berisikan karya-karya pencipta. Lebih lanjut, dalam *Statute of Anne* ini pencipta juga dapat memberikan izin untuk atau menetapkan hak bagi penerbitnya.

Penegakan hukum di bidang perlindungan hak cipta di Inggris pada pada abad ke-16 dianggap telah berhasil dalam memberikan perlindungan hak cipta. Dimana bentuk keberhasilan ini ditandai dengan mulai diadopsinya ketentuan perlindungan hukum atas hak cipta oleh masing-masing negara di eropa, seperti Prancis dan Jerman.⁶⁶ Diakuinya hak cipta di eropa menunjukkan

⁶⁴ Samuel Ricketson dan Megan Richardson, *Intellectual Property: cases, material, and commentary*, Butterworths, Australia, 1998, hlm. 57.

⁶⁵ Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual, *Op. Cit*, hlm. 11-12

⁶⁶ Dennis W.K. Khong, *Loc. Cit*.

adanya urgensi terhadap perlindungan hak cipta, yang kemudian dalam perkembangannya juga ditandai dengan pembentukan instrumen hukum atas perlindungan hak cipta secara internasional. Dimulai dari *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* pada tahun 1886⁶⁷ yang pada konvensi tersebut menerapkan prinsip dasar hak cipta seperti: *principle of national treatment*, *principle of automatic protection*, dan *protection of independence of protection*. Selain itu, diikuti pula dengan lahirnya *berne convention* yang mengatur berbagai aspek perlindungan hak cipta seperti: jenis-jenis karya cipta, jangka waktu, perlindungan hak cipta, pengecualian dan pembatasan dalam perlindungan hak cipta.

Dalam perkembangan selanjutnya terhadap urgensi perlindungan hak cipta, juga ditandai dengan dibentuknya organisasi internasional seperti *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (WCT)* pada tahun 1996. Dari perkembangan ini, kemudian muncul persoalan-persoalan baru dalam dunia hak cipta, salah satunya adanya kemajuan dibidang teknologi dan informasi yang juga mendapatkan perlindungan hak cipta.⁶⁸

Dalam lingkup nasional, pengaturan hak cipta di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Ketentuan hak cipta di Indonesia pertama kali dapat ditemukan *Autersweet* (ketentuan peraturan perundang-undangan Belanda) tahun 1912 (Stb. 1912 No. 600) dengan pengaturan undang-undang

⁶⁷ Nurul Barizah, "International Copyrights Treaties and Its Implementation under Indonesian Copyrights Act: Is It a better Access to Knowledge", *Indonesia Journal of International Law*, Vol. 14, No. 1, 2016, hlm.8.

⁶⁸ World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty, "Summary of the WIPO Copyrights Treaty (WCT) 1996", https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/summary_wct.html, diakses terakhir tanggal 17 Mei 2023, Pukul 21:33 WIB

Belanda ini didasarkan pada prinsip konkordansi. Ketentuan *Autersweet* merupakan hasil penyesuaian dari ketentuan pada *Berne Convention* tahun 1886. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, melalui ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, ketentuan *Autersweet* 1942 masih tetap berlaku di Indonesia bersama dengan status Indonesia sebagai negara anggota *Berne Convention*.⁶⁹

Pada tanggal 19 Februari 1959, Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan *Berne Convention* terhitung efektif sejak tanggal 19 Februari 1960. Sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia pada Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*), pada tanggal 5 September 1997, Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota *Berne Convention*. Baru setelah 70 tahun Indonesia merdeka, yang kemudian di undangkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dengan diundangkannya undang-undang ini, maka secara resmi, ketentuan *Autersweet* tidak berlaku lagi. Kemudian di tahun 1987, di undangkan kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, lalu disempurnakan dan diperbaharui dengan Undang-Undang yang berlaku sampai dengan saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁷⁰

5. Prinsip-Prinsip Hak Cipta

Secara etimologis, Hak Cipta di definisikan sebagai: “*the exclusive legal rights to produce, publish, sell or distribute the matter and form of*

⁶⁹ Sunaryati Hartono dkk, *Loc.Cit.*

⁷⁰ Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual, *Op.Cit.* hlm. 21-23.

*something (such as literary, musical, or artistic work).*⁷¹ Definisi Hak Cipta berdasarkan 1 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Dalam konteks perlindungan Hak Cipta, baik itu di negara yang menganut sistem hukum *Civil Law System* maupun *Common Law*, terdapat prinsip-prinsip dasar (*basic principles*) yang berlaku secara umum, antara lain sebagai berikut:⁷²

1) Perlindungan hak cipta akan diberikan kepada ide orisinal yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata

Sebagai suatu hak kebendaan yang bergerak dan tidak berwujud, perlindungan hak cipta diberikan ketika ide dan kreativitas tersebut telah dituangkan atau diwujudkan ke dalam wujud yang nyata (*riil*).⁷³ Maksudnya adalah hak cipta melindungi ide kreasi, atau karya intelektual yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan asli (orisinalitas). Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari adanya pemberian perlindungan Hak Cipta.

Prinsip ini menekankan 2 (dua) unsur terpenting dari hak cipta yaitu perwujudan (fikasasi) dan orisinalitas. Fiksasi dalam hal ini mengacu pada perwujudan baik secara tertulis maupun melalui media lainnya yang berarti hak cipta tidak melindungi ide atau gagasan yang belum diwujudkan. Sedangkan,

⁷¹ Merriam Webster, Copyright, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/copyright>, diakses pada terakhir tanggal 19 Mei 2023 pada pukul 20:17 WIB

⁷² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi V, Bandung, Alumni, 2019, hlm. 104-111.

⁷³ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, “*Kekayaan Intelektual dan Kesehatan Masyarakat*”, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 44-45.

orisinalitas dalam hal ini mengacu pada keaslian pada suatu karya sebagai salah satu syarat perlindungan hak cipta. Artinya, karya tersebut haruslah dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Oleh karenanya, suatu karya tidak boleh menyalin atau mengkopi karya ciptaan dari karya orang lain. Mengenai perwujudan dalam bentuk nyata ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta, yang menyebutkan:

“setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

2) Perlindungan hak cipta akan timbul dengan sendirinya (*automatic protectioni*) setelah ide tersebut telah diwujudkan

Suatu Hak Cipta dikatakan timbul secara sendirinya adalah ketika seseorang pencipta telah mewujudkan ide ciptaannya tersebut dalam bentuk yang nyata (*riil*) yang bukan sekedar ide saja. Perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis (*automatic protection*) tanpa mensyaratkan proses pendaftaran. *Automatic protection* merupakan salah satu prinsip dasar dalam *Berne Convention for the Protection of Literaly and Artistic Works*.

Prinsip deklaratif yang dianut dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan upaya perlindungan terhadap pencipta dari itikad buruk pihak lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga perlindungan hukum diberikan secara otomatis tanpa harus menunggu proses pendaftaran. Meskipun demikian, sisten deklaratif hendaknya tidak dipandang sebagai sesuatu yang menghilangkan urgensi pendaftaran agar dapat memperoleh suatu bukti kepemilikan yang sah, memenuhi asas publisitas, dan memiliki keabsahan hukum untuk pembuktian

terhadap pihak ketiga. Melainkan pendaftaran atas hak cipta diperuntukkan sebagai tanda kepemilikan yang sah menurut hukum untuk membuktikan kepemilikan atas suatu ciptaan.

Dengan kata lain, pendaftaran diperuntukkan sebagai pembuktian di pengadilan (*dispute*) apabila terjadi suatu perselisihan atau pelanggaran terhadap hak cipta yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab secara melawan hukum.

3) Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta

Dalam artian, suatu ciptaan baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan kedua-keduanya dapat memperoleh hak cipta. Karya cipta yang diwujudkan baik untuk konsumsi pribadi juga mendapatkan perlindungan sebagai objek hak cipta.

Hak Cipta tidak mensyaratkan pendaftaran, sehingga ketika suatu ciptaan tidak di umumkan maka Hak Ciptanya tetap ada pada pencipta. Kecuali, ditentukan sebaliknya sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa, “Surat Pencatatan Ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk hak terkait”.

4) Hak cipta merupakan suatu hak yang diakui hukum (*Legal Right*) dan harus dipisahkan dari penguasaan fisik atas suatu ciptaan

Dalam hal ini memiliki pengertian, bahwa hak cipta adalah suatu *legal right* berupa hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan

suatu karya cipta dan sebagai hak atas kebendaan bergerak yang tidak berwujud (*Intangible*), maka penguasaan fisik harus dibedakan dari kepemilikan hak cipta.

5) Hak cipta bukan merupakan hak yang bersifat mutlak (absolut)

Hak Cipta merupakan hak eksklusif. Artinya, eksklusivitas hak cipta melekat pada diri pencipta. Hak cipta memberikan kedudukan monopoli terbatas karena pemanfaatan hak cipta tidak mengenal konsep monopoli secara penuh, sebab dalam implementasinya penggunaan hak cipta harus tetap memperhatikan penggunaan yang wajar atas ciptaan bagi kepentingan umum (*fair use/fair dealing*) selama ciptaan yang di hasilkan bukan merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan tertentu.

Dengan adanya hak eksklusif tersebut, maka manfaat yang timbul dari penggunaan benda yang dilindungi dengan hak cipta tersebut melekat pada pencipta, baik itu secara moral maupun ekonomis. Bentuk hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta adalah hak untuk memperbanyak atau membuat salinan ciptaan, menjual atau mengalihkan hak ekonomi atas ciptaan.

Dari prinsip-prinsip tentang hak cipta di atas, dapat diketahui mengenai hak eksklusivitas dalam suatu hak cipta, memiliki definisi sebagai hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta. Artinya, pihak lain tidak dapat memanfaatkan suatu ciptaan tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pencipta. Karena hak eksklusif disini melekat pada diri pencipta, oleh karenanya terdapat hak untuk memberikan izin kepada pihak ketiga yang ingin menggunakan hak suatu ciptaan baik menggunakan, mengumumkan, atau memperbanyak karya cipta yang dilindungi hak cipta.

6. Hak eksklusif yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta

1) Hak Moral

Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebutkan suatu hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Menurut suyud margono,⁷⁴ hak cipta meliputi suatu bidang hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan hasil olah kerja keras pemikiran manusia yang berkaitan dengan kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral. Tujuan perlindungan hak cipta adalah memberikan penghargaan bagi pencipta. Hal ini dikenal sebagai *author's right system*, yaitu penekanan perlindungan *personality* pencipta melalui ciptaanya lebih daripada perlindungan terhadap karya cipta itu sendiri.⁷⁵

Hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual apabila diklasifikan berdasarkan hukum kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang mempunyai sifat eksklusif dan dapat dipertahankan kepada siapapun juga. Pada suatu hak cipta, melekat yang namanya hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral atau *moral right* adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pencipta. Hak moral ini berarti meskipun kepemilikan atas suatu karya cipta dapat dipindahkan tangankan ke pihak lain, tetapi tidak dengan hak moralnya dikarenakan hak moral akan tetap akan terus melekat dan tidak terpisahkan dari pencipta aslinya. Hal tersebut dikarenakan pencipta memiliki

⁷⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 22

⁷⁵ Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika Press FH Unair, Surabaya, 2001, hlm. 25-26.

hubungan dan keterikatan dengan karyanya yang harus dilestarikan terlepas dari pertimbangan lain yang bersifat ekonomi.⁷⁶

Menurut S.M. Stewart, terdapat 3 (tiga) basis hak moral, yaitu sebagai berikut:⁷⁷

1. ***The right of publication** is the right to decide whether the work is to be made public.*
2. ***The right of paternity** is the right to claim authorship of published works.*
3. ***The right of integrity** is the right of the author to safeguard his reputation by preserving the integrity of the work.*

Perspektif hukum internasional mengenai hak moral diatur dalam *Berne Convention* Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

“...the author shall have the right to claim the authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to this honor or reputation”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan dapat mengajukan keberatan atas distorsi, mutiasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran-pelanggaran lain terhadap karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya. Kemudian, apabila merujuk pada Pasal 5 ayat (1) ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai hak moral sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:⁷⁸

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ S.M. Stewart, *International Copyright and Neighboring Rights*, Butterworth and Co Publisher, Ltd, London, 1989, hlm. 73.

⁷⁸ Pasal 5 ayat (1) ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Menggunakan judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutiasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan keormatan diri atau reputasinya.

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

2) Hak Ekonomi

Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak cipta juga merupakan hak kebendaan yang bersifat ekonomis. Menurut Agus Sardjono, hak ekonomi merupakan kewenangan pemilik hak cipta untuk melarang siapapun yang ingin menjual atau mempertunjukkan atau mengeksploitasi suatu karya dalam bentuk apapun tanpa izin dari pencipta.⁷⁹ Secara sederhana, hak ekonomi merupakan hak untuk menikmati keuntungan atas dari nilai ekonomis yang timbul dari pemanfaatan hak cipta untuk diri sendiri pencipta maupun melalui adanya

⁷⁹ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 464.

penggunaan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. S.M. Stewart dalam hal ini juga mengklasifikasikan kembali bahwa untuk hak ekonomi yang terdiri pada diri pencipta terbagi menjadi 6 (enam) macam yaitu: *the reproduction right*, *the adaption right*, *the distribution right*, *the public performance right*, *the broadcasting right*, dan *the cablecasting right*.⁸⁰

Berkaitan dengan hak ekonomu sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta setelah lahirnya suatu ciptaan dengan telah diwujudkan dalam bentuk nyata, kemudian untuk dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang dihasilkan setelah ciptaan tersebut telah diwujudkan, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan, bahwa hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta sebagai keuntungan yang timbul atas penggunaan suatu ciptaan juga dalam hal ini hak ekonomi merupakan hak yang dapat dieksploitasi. Artinya, hak cipta memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak yang berdasarkan perjanjian lisensi untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan.

7. Ruang Lingkup Hak Cipta

Sebelum membahas mengenai ruang lingkup ciptaan, dapat diketahui adapun tujuan dari di undangkannya Undang-undang Hak Cipta di Indonesia adalah tidak lain untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai macam karya seni yang telah diciptakan oleh para seniman, baik itu terhadap karya-

⁸⁰ S.M. Stewart., *International Copyrights and Neighboring Rights*, Butterworth and Co Publisher, London, 1989, *hlm.* 39.

karya dikebidangan seni, sastra, dan keilmuan sebagai bentuk apresiasi oleh negara berupa pemberian perlindungan hukum berupa jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas kerja kerasnya dalam menghasilkan mahakarya dan inovasi-inovasi yang telah diciptakan ketika karyanya tersebut dicatatkan, meskipun dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta tidak mewajibkan bagi seniman untuk mencatatkan karyanya tersebut.⁸¹

Mengenai ruang lingkup ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dapat diketahui bahwasnya terdapat 19 (sembilan belas) objek ciptaan yang dilindungi, dengan prinsip perlindungan terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar yang meliputi: 1) bahwa atas suatu ciptaan baru akan dilindungi ketika sudah diwujudkan, sehingga bukan sekedar gagasan konsep satau ide semata, 2) perlindungan atas suatu ciptaan akan diberikan secara otomatis (*automatic protection*) dengan suatu ciptaan tersebut tersebut telah dipublikasikan, karena adanya prinsip deklaratif, 3) bahwa terhadap ciptaan yang telah dihasilkan, oleh pencipta tidak memiliki kewajiban untuk mempublikasi secara umum. Artinya, meskipun publikasi dalam ini sekedar peruntukkan penggunaan pribadi, maka ciptaan tersebut juga mendapatkan perlindungan, selama ciptaan tersebut tidak menjiplak karya orang lain, 4) hak cipta merupakan sesuatu hak yang diakui secara hukum, karena merupakan bagian dari benda yang bergerak yang tidak berwujud, dan 5)

⁸¹ Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, “*Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*”, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 14-19.

terhadap hak cipta tidak mengenal hak mutlak atau tidak dikenalnya penguasaan monopoli secara penuh.⁸²

Lebih lanjut, mengenai sistem perlindungan hak cipta di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Bab X (kesepuluh) yang membahas mengenai pencatatan ciptaan dan produk terkait. Pada Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan bahwa terhadap ciptaan yang dihasilkan, baik itu dilakukannya pendaftaran maupun tidak, tidak ada suatu kewajiban hukum bagi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya tersebut. Lebih lanjut, terhadap ciptaan yang didaftarkan maupu tidak didaftarkan sama-sama akan mendapatkan perlindungan atas suatu ciptaan yang telah dihasilkan selama tidak meniru karya cipta milik orang lain. Dengan kata lain, pendaftaran dimaksudkan sebagai tanda kepemilikan yang sah dengan ditandai terbitnya surat pencatatan kepemilikan hak cipta. Selain itu, adanya permohonan pendaftaran hak cipta juga diperuntukkan sebagai bagian dari hadirnya negara untuk dapat memberikan perlindungan hukum. Artinya, adanya surat pencatatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian melalui jalur persidangan maupun melalui penyelesaian sengketa melalui arbitrase ketika terjadi sengketa (*dispute*) atau pelanggaran karya cipta yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tanpa seizin pencipta.⁸³

Adanya sistem pendaftaran pada Pasal 64 Undang Undang Hak Cipta dimaksudkan sebagai tanda bukti kepemilikan yang sempurna. Sementara itu,

⁸² *Ibid.*

⁸³ Bambang Kesowo, *Op.Cit.*, hlm. 36.

ada atau tidaknya proses pendaftaran yang dilakukan oleh pencipta terhadap ciptaan yang dihasilkan masih dapat diberikan perlindungan hukum, mengingat adanya prinsip perlindungan secara otomatis (*Automatic protection*). Dengan kata lain, adanya pencatatan suatu ciptaan tentunya akan mempermudah proses pembuktian di pengadilan ketika terjadi suatu pelanggaran hak cipta oleh orang lain.⁸⁴

Sehingga terhadap sistem perlindungan hak cipta di Indonesia dapat diketahui dari uraian singkat diatas, terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta selama sudah ada wujud fiksasinya dan merupakan karya orisinalitas asli dari pencipta dan bukan merupakan hasil dari penjiplakan karya orang lain, maka dalam hal ini baik itu ciptaan yang sudah dilakukan pendaftaran maupun tidak, sama-sama akan mendapatkan perlindungan hukum, mengingat adanya 2 (dua) prinsip dasar yaitu prinsip deklaratif dan prinsip perlindungan secara otomatis (*automatic protection*) dan terhadap penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta juga memperjelas bahwasannya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (*Litigation*) dengan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kekayaan intelektual maupun melalui lembaga Arbitrasi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. (*Non-Litigation*).⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

8. Hak Cipta *Digital*

Perkembangan yang begitu pesat dalam transformasi *digital* dan informasi telah menghasilkan begitu banyak inovasi-inovasi baru dalam ranah karya digital. Dunia saat ini telah sampai pada transformasi *digital* yang telah membawa perubahan besar baik dari aspek kehidupan, ekonomi, maupun seni dan budaya dalam proses kreatif atas perwujudan karya kreatif. Pada era saat ini, media *digital* menjadi *Platform* preferen yang dipergunakan dalam menghasilkan karya kreatif oleh karena kemudahan dalam penggunaan, efektivitas, dan jangkauan yang begitu luas. Pemanfaatan teknologi dan informasi yang memiliki jangkauan luas telah mengubah cara pandang masyarakat dalam berinteraksi dengan karya cipta.⁸⁶

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, telah menciptakan bentuk ciptaan seperti: karya seni lukisan, lagu, buku maupun film yang dahulunya hanya dapat dikonsumsi melalui pembelian secara konvensional bergeser menjadi objek hak cipta yang berbentuk *digital* sehingga dapat dikonsumsi melalui media internet. Sebagai contoh, karya tulis yang berbentuk digital seperti: *Pdf*, *E-book*, atau *Audio Book* pada *Platform* yang menyediakan akses musik dapat dicontohkan seperti: *Sportify*, *Amazon*, *Joox*. Sedangkan untuk layanan *Streaming* yang menyediakan karya cipta berupa *Film* dapat dikases melalui *Platform* seperti, *Netflix*, dan *Viu*.

Disrupsi *digital* yang begitu pesat telah menyebabkan keberadaan akan objek *digital* menjadi sesuatu yang marak diumumkan, disebarluaskan,

⁸⁶ Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta Disrupsu Digital Ekonomi Kreatif*”, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 27.

diperbanyak, dan/atau diperjualbelikan melalui media *digital* dengan jangkauan pemasaran yang lebih luas dan memungkinkan pencipta serta pemegang hak cipta dapat lebih mudah memonetisasi secara optimal. Namun, perlu disadari selain manfaat yang dimiliki, media *digital* juga telah membawa risiko-risiko baru bagi perlindungan hak cipta itu sendiri. Hal ini terlihat dari munculnya modus kejahatan baru yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab secara ilegal, yang tentunya menyebabkan kerugian bagi pencipta.⁸⁷

Ketentuan mengenai landasan hukum terhadap perlindungan atas hak cipta pada *Platform digital* telah dituangkan pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki Informasi Manajemen Hak Cipta dan/atau Informasi Elektronik Hak Cipta yang dilarang untuk dihilangkan diubah, atau dirusak.

Selain pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta, landasan perlindungan hak cipta pada *platform digital* juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan barang tidak berwujud berbentuk informasi elektronik seperti *Non-Fungible Token (NFT)* merupakan karya seni yang di enkripsikan ke dalam jaringan *blockchain*.⁸⁸

Perkembangan teknologi dan informasi telah menjadi salah satu variabel yang cukup perlu untuk diperhatikan dalam Undang-Undang Hak Cipta,

⁸⁷ Insan Budi Maulana, “108 Tanya Jawab Paten, merek, dan Hak Cipta”, Afitya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 144.

⁸⁸ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

mengingat transformasi *digital* yang begitu pesat telah menimbulkan pergeseran pemahaman konsepsi perlindungan hak cipta dari di dunia nyata menjadi pemahaman yang bergeser ke arah dunia *digital*. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi dan informasi juga dapat menjadi pisau bermata dua sebagai alat yang dapat dipergunakan dalam melakukan pelanggaran atas hak cipta.

Dengan demikian, pengaturan yang proposional dan pengaturan secara konkrit sangat perlu untuk diperhatikan dalam memberikan perlindungan hak cipta agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatif dapat di minimalisir.

B. Karya Seni Lukis

1. Definisi Karya Seni Lukis

Karya seni lukis merupakan sebuah cabang keilmuan dari ilmu seni rupa, dimana karya seni lukis diwujudkan melalui karya berupa 2 (dua) dimensi dengan media *canvas*, kertas, papan, atau bidang tertentu yang bermedia permukaan datar untuk dijadikan tempat representasi emosi atau ide pemikiran yang dimiliki seseorang.⁸⁹

Pada dasarnya yang dimaksud dengan seni lukis adalah bahasa ungkap atas suatu ekspresi yang dimiliki oleh manusia dengan atas ekspresinya tersebut lalu diungkapkan melalui media data atau sesuatu yang dapat disajikan pada tempat penggambaran atas ekspresi dengan diikuti penggunaan warna-warna sebagai bahan dasar representasi emosi guna mengungkapkan perasaan, emosi,

⁸⁹ Mikke Susanto, *Loc. Cit*,

gerak, maupun ilusi, dan ilustrasi yang dimiliki oleh seseorang. Mengenai konsep karya seni lukis, apabila mengutip dari penjelasan Mike Susanto dalam bukunya⁹⁰, dapat diketahui, konsep karya seni lukis meliputi 2 (dua) hal yang diantaranya sebagai berikut:

1) Berkaitan dengan prinsip Karya Seni Lukis

Pada penjelasan mengenai prinsip seni lukis, menurut Mike Susantor dapat dijelaskan sebagai, seperangkat pedoman atau acuan yang digunakan oleh seorang seniman untuk menciptakan sebuah karya seni, dimana terhadap pedoman yang digunakan nantinya akan dijadikan sebagai sebagai bahan acuan dalam menghasilkan sebuah karya seni rupa yang bersifat estetis dan berdaya tarik. Lebih lanjut, dapat diketahui bahwa mengenai prinsip dalam sebuah karya seni lukis mencakup beberapa hal yang diantaranya: mengenai komposisi, proporsi, perspektif, kontras, harmoni, gerakan, ritme, ekspresi, dan ruang. Sedangkan,

2) Elemen atau Unsur Karya Seni Lukis

Berkaitan dengan elemen atau unsur dalam sebuah karya seni yang dalam hal ini memiliki korelasi dengan prinsip karya seni lukis yang berfungsi sebagai bahan representasi pengembangan visual atau sering disebut dengan bentuk perupa atau komposisi suatu yang mewujudkan bentuk pada seni.

Elemen-elemen visual dalam sebuah karya seni lukis tidak terlepas dari adanya prinsip dalam penciptaan karya seni, karenanya antara prinsip dan unsur dalam sebuah karya seni lukis saling terkait satu sama lain. Adapun mengenai

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 24-26.

elemen visual yang dimaksud dalam hal meliputi beberapa hal, seperti: garis, bentuk, warna, Keruangan atau dimensi, tekstur, dan kebidangan.

Dengan mengikuti 2 (dua) pedoman tersebut diatas, memungkinkan seniman dalam mengkorelasikan antara prinsip dan unsur visual dalam menciptakan sebuah karya seni lukis, akan menciptakan hasil akhir yang yang dapat memuat pesan, emosi, atau gagasan dengan cara yang efektif dan kreatif atau dengan kata lain terhadap karya seni yang diciptakan tersebut dapat menghasilkan makna tertentu yang mengesankan..

2. Elemen atau Unsur Karya Seni Lukis

Dalam seni lukis terdapat beberapa unsur yang menjadi bahan representasi pengembangan visual atau sering disebut dengan bentuk perupaian atau komposisi suatu yang mewujudkan bentuk pada seni, diantaranya:⁹¹

1) Garis

Garis merupakan unsur yang menghubungkan antara titik-titik yang sama besar. Garis dalam hal ini memiliki beberapa dimensi, dimana dapat membentuk garis panjang, lurus, tebal, halus, pendek maupun melengkung. Garis berperan sebagai pembentukan karakter untuk menggambarkan sesuatu yang dimiliki oleh pembuatannya.

⁹¹ Achemad Sjafi'i, "Nirmana datar: Unsur, Kaidah, dan Pola Dasar komposisi Rupa Dwimatra", Surakarta, STSI Press, 2001, hlm. 43.

2) Bentuk

Bentuk merupakan keseluruhan akhir dari hasil akhir karya seni. Dalam konteks seni lukis, bentuk adalah keseluruhan hubungan dari unsur-unsur dasar sehingga menghasilkan suatu bentuk satu kesatuan yang utuh.

Unsur bentuk terdiri dari 2 (dua) macam yaitu, bentuk 2 (dua) dimensi dan bentuk 3 (tiga) dimensi. Bentuk 2 (dua) dimensi (*shape*) adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis. Sementara itu, bentuk 3 (tiga) dimensi (*form*) adalah besaran keruangan yang dibatasi oleh permukaan. Selain itu, unsur bentuk juga memiliki 2 (dua) macam sifat, yaitu bentuk yang bersifat geometris dan organis. Bentuk geometris adalah bentuk yang memiliki susunan struktur teratur yang dalam hal ini permukaan atau bidang yang mudah diukur panjang, pendek, lebar dan isinya. Sedangkan, Bentuk organis adalah bentuk yang memiliki susunan struktur yang tidak teratur sehingga terhadap unsur organis lebih sulit dalam melakukan pengukuran.

3) Keruangan atau dimensi

Keruangan atau dimensi dalam seni lukis adalah berkaitan dengan pembatasan (*limit*), dimana, keruangan dalam hal ini memiliki sifat yang tidak terbatas. keruangan atau dimensi juga dapat diartikan sebagai fisik atau rongga yang terbatas maupun yang tidak terbatas.⁹²

4) Tekstur

Tekstur dalam seni lukis adalah berkaitan dengan pelukisan terhadap suatu objek seperti, langit, rambut, dan bisa juga dalam hal ini berupa kasar atau

⁹² Mikke Susanto, *Op.Cit*, hlm. 99.

halusnya permukaan dari suatu objek yang digambarkan. Tekstur dalam seni lukis dapat dihasilkan melalui pemanfaatan media seperti, kanvas, kombinasi warna, kertas, papan, dinding, dengan bahan-bahan dalam menghasilkan tekstur dapat berupa, pasir, semen, krikil, arang, maupun abu.⁹³

5) Warna

Warna dalam hal ini adalah sebagai bahan terpenting dalam menggambarkan sesuatu, dimana elemen dasar dari warna dapat diketahui terdiri dari 3 (tiga) warna dasar yaitu, merah, hijau, dan kuning. Warna dalam hal ini berperan sebagai representasi emosi dengan menggunakan pantulan cahaya untuk kemudian dipantulkan dari penggambar dari bentuk bentuk yang dihasilkan melalui permukaan datar sehingga dapat memberikan pemahaman pada cahaya mata.⁹⁴

6) Bidang

Unsur bidang dalam seni lukis adalah perkembangan dari penampilan garis, yakni perpaduan antara garis-garis dengan kondisi tertentu. Bidang dalam hal ini dapat diperhatikan melalui pengamatan secara terhadap kebendaan yang ada di alam dan dari pengamatan tersebut dihasilkan dalam bentuk karya seni lukis.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Dharsono Sony Kartika dan Nanang Ganda Perwira, “*Pengantar Estetika*”, Bandung : *Rekayasa Sains*, 2004, hlm. 48.

C. *Non-Fungible Token (NFT)*

1. *Definisi Non-Fungible Token (NFT)*

Non-Fungible Token (NFT) merupakan aset *digital* yang dapat diperdagangkan karenanya memiliki nilai valuasi tinggi dalam sebuah *Platform* khusus. *Non-Fungible Token (NFT)* dapat meliputi, gambar, video, musik dan lain sebagainya.⁹⁵

Non-Fungible Token (NFT) merupakan sekumpulan kode unik yang tidak dapat dipecah, diganti dan diperbanyak karena adanya sifat *non fungible* yang melekat (*embed*) pada arsip *digital* dan tersusun atas kode-kode unik dengan kode tersebut memiliki keterikatan satu dengan lainnya. Secara sederhana, *Non-Fungible Token (NFT)* merupakan sekumpulan data yang tersimpan pada buku besar *digital* yang disebut dengan *blockchain* sama seperti halnya mata uang *digital* yakni *Bitcoin* dengan sistem kerjanya sama-sama melalui jaringan *blockchain*.⁹⁶ Perbedaan mendasar dari keduanya adalah terletak pada kata kunci *Fungible* dan *Non-Fungible*.⁹⁷

Namun, perlu diperhatikan bahwa sistem penyimpanan data dalam jaringan *blockchain* tidak hanya terdiri dari kode-kode individual, tetapi juga dapat mencakup informasi tambahan berupa *file digital* atau arsip *digital*. Kemudian, dari arsip *digital* inilah yang nantinya akan menjadi objek yang diperjualbelikan dengan penilaian atas aset *digital* tersebut ditentukan oleh pencipta.

⁹⁵ Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, Mochamad James Falahuddin, *Loc. Cit.*

⁹⁶ International Swaps and Derivatives Association, *Loc. Cit.*

⁹⁷ Muhammad Usman Noor, *Loc. Cit.*

Kata *fungible* dapat diartikan sebagai kemampuan aset *digital* untuk dilakukan penukaran atau digantikan. Apabila dapat di ilustrasikan mengenai sifatnya tersebut maka dapat dicontohkan sebagai berikut: bahwa mata uang pecahan dengan besaran Rp. 5000 dapat dilakukan penukaran sejumlah mata uang koin sebanyak 10 (sepuluh) pecahan koin sebesar Rp. 500 atau dalam hal ini dapat dilakukan penukaran dengan sesuatu yang besaran harganya sama. Sedangkan, kata *Non-fungible* kebalikan pengertian dari *Fungible* yang berarti *Non-fungible* tidak dapat dilakukan penukaran maupun digantikan.

Penggabungan kata *Non-Fungible Token (NFT)* dapat diartikan sebagai arsip *digital* yang berisikan informasi berupa perwujudan barang tidak berwujud yang disertakan dengan nilai yang tidak dapat diganti, ditukar, maupun dibandingkan dengan aset lainnya. Lebih lanjut, perwujudan atas arsip *digital* tersebut dinyatakan dalam bentuk sertifikat *digital* sebagai tanda kepemilikan yang terintegrasi dalam sistem penyimpanan yang disebut dengan sistem *blockchain*⁹⁸. Atas sifat keunikan dan eksklusifitas dari *Non-Fungible Token (NFT)* memiliki arti bahwa antara aset *digital* satu dengan lainnya adalah hal yang berbeda, karena *token* yang melekat (*embed*) pada arsip *digital* tidak dapat dipalsukan dan diganti dengan *token* lainnya.⁹⁹

Mengenai sistem jaringan *blockchain*, pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2007. Pada mulanya, sistem jaringan *blockchain*

⁹⁸ William Mougayar, "The Business Blockchain: Promises, Practice, and Application of The Next Internet Technology," Edisi ke-1, 2016 dikutip oleh Gonenc Gurkaynak, et al dalam "Intellectual Property Law and Practice in the Blockchain Realm," *Computer Law and Security Review* 34, 2018, hlm. 847-862.

⁹⁹ Francesco De Carlo, *Loc. Cit.*

dikenal dengan istilah yang disebut sebagai “rantai blok” kemudian berevolusi menjadi “*blockchain*”. Sistem kerja *blockchain* merupakan sebuah sistem yang berisikan catatan atas distribusi data-data yang tidak dapat diubah (*Immutable*) dengan sistem pengelolaan menggunakan perangkat komputer. Selain itu, sistem yang terdapat pada jaringan *blockchain* memiliki sifat keterbukaan sehingga dapat dilihat oleh publik dan tidak dapat dimanipulasi.¹⁰⁰

Sistem jaringan *blockchain*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nick Szabo, pada dasarnya merupakan sebuah sistem data yang dikenal tidak memiliki otorisasi percabangan dengan sistem kerja hanya memiliki satu pusat pangkalan data (*desentralized*).¹⁰¹ Desentralisasi data dalam sistem jaringan *blockchain* tidak hanya terkait dengan sistem layanan yang dijalankan melalui sistem komputerisasi melainkan juga dapat digunakan sebagai *server* untuk menghubungkan satu jaringan dengan lainnya. Sedangkan, yang dimaksud jaringan *blockchain* dalam pengertiannya sebagai buku besar atau *database* khusus pada jaringan *Non-Fungible Token (NFT)* adalah sebuah sistem tempat berlangsung jalannya pengolahan karya seni digital maupun tempat berlangsung terjadinya transaksi jual beli terhadap produk-produk karya seni digital dengan sistem yang tersusun atas kode-kode rahasia yang tidak dapat diubah atau dimodifikasi. Oleh karena itu, jaringan *blockchain* pada jaringan *Non-Fungible Token (NFT)* berfungsi sebagai *server* yang membentuk penghubung bagi pengguna jaringan sekaligus memvalidasi transaksi, dan mencatat kepemilikan

¹⁰⁰ William Mougayar, *Loc. Cit.*

¹⁰¹ *Ibid.*

atas transaksi *Non-Fungible Token (NFT)* sebagai bukti kepemilikan terhadap suatu karya *digital*.

Non-Fungible Token (NFT) merupakan bagian dari *blockchain*, yang memungkinkan penyimpanan data *digital* bagi suatu jaringan yang terdesentralisasi dengan pengguna dalam jaringan *blockchain* tersebut dapat dilakukan *transferring* data secara rahasia, melalui skema enkripsi dalam kriptografi. Skema enkripsi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sistem yang mengubah informasi data menjadi bentuk kode rahasia. Kelebihan utama sistem enkripsi adalah saat pengguna akan melakukan *transferring* informasi data, dengan informasi tersebut akan diubah menjadi kode rahasia. Tujuannya adalah untuk memberikan keamanan dan integritas terhadap data yang disimpan dalam sistem *blockchain*. Dengan demikian, transfer informasi yang dilakukan oleh pengguna tidak dapat dilacak atau diakses oleh pengguna lain.¹⁰²

2. Regulasi Pengaturan *Non-Fungible Token (NFT)*

Saat ini, pengaturan regulasi hukum tentang *Non-Fungible Token (NFT)* di Indonesia belum diatur secara komprehensif. Keberadaan akan *digital* aset di Indonesia diakui sebagai barang yang memiliki sifat barang yang tidak berwujud, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Mengenai *Non-Fungible Token (NFT)* apabila ditinjau melalui hukum kebendaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang

¹⁰² Sabrina Oktaviani, Yoni A. Setyono, "Implementasi Smartcontract Pada Teknologi Blockchain dalam Kaitannya dengan Notaris sebagai Pejabat Umum, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 11, Universitas Indonesia, 2021, hlm. 2205-2221.

Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan “benda adalah semua objek yang dapat menjadi objek hak milik.” Bahwa dari pasal tersebut dapat diketahui benda terbagi menjadi 2 (dua) yakni benda berwujud dan hak (*recht*). Apabila dianalisis mengenai sifat kebendaan dari *Non-Fungible Token (NFT)*, *Non-Fungible Token (NFT)* termasuk sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Hal ini disebabkan karena *Non-Fungible Token (NFT)* terdiri dari arsip *digital* yang terdiri dari kode-kode unik yang dijalankan melalui sistem komputerisasi atau dengan kata lain karya seni digital berupa *Non-Fungible Token (NFT)* merupakan hak (*recht*) yang kepemilikannya dapat dimiliki oleh subjek hukum.

3. Tinjauan Umum Konten *Non-Fungible Token (NFT)*

Berbagai negara di belahan dunia sedang menghadapi adanya kemajuan dibidang teknologi dan informasi terutama dalam menghasilkan sebuah mahakarya maupun inovasi baik dibidang sastra, seni, maupun ilmu pengetahuan yang berbasis digital. Aset *digital* merupakan salah satu bentuk karya seni kreatif yang berbasis pada digital yang sedang populer dalam beberapa tahun terakhir. *Non-Fungible Token (NFT)* adalah representasi *digital* unik yang menggunakan teknologi *blockchain* untuk memberikan kepemilikan yang terverifikasi secara *digital*.

Non-Fungible Token (NFT) merupakan sekumpulan data yang tersimpan pada buku besar *digital* yang disebut dengan *blockchain* sama seperti halnya mata uang *digital* yakni *Bitcoin* dengan sistem kerjanya sama-sama

melalui jaringan *blockchain*.¹⁰³ Perbedaan mendasar dari keduanya adalah terletak pada kata kunci *Fungible* dan *Non-Fungible*.¹⁰⁴

Istilah “*fungible*” memiliki pengertian sebagai kode unik yang dapat ditukar atau digantikan.¹⁰⁵ Sebagai contoh seperti: tukar menukar perdagangan *digital* yang menggunakan *bitcoin*. Sedangkan, “*Non Fungible*” berarti kebalikannya yaitu tidak dapat dipecah, ditukar, atau digantikan.¹⁰⁶

Non Fungible Token (NFT) memiliki sifat yang unik dan eksklusif artinya *token* atau *digital*, memiliki pemberlakuan sertifikat yang berbeda dengan sertifikat pada umumnya, dikarenakan tidak dapat diganti dengan *token* lainnya, serta tidak dapat dipalsukan.¹⁰⁷

Non-Fungible Token (NFT) merupakan turunan dari *cryptocurrency* dan merupakan bagian dari objek hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomis. *Non-Fungible Token (NFT)* merupakan salah satu bentuk *digital asset* yang dapat diperdagangkan karenanya memiliki nilai valuasi tinggi dalam sebuah *Platform* khusus, seperti: *OpenSeas.Io, Nifty Gateway, Mintable*.¹⁰⁸

Istilah “*digital asset*” lebih luas dari “*Crypto asset*”. Aset *digital* merupakan salah satu bentuk karya seni kreatif yang berbasis pada digital yang sedang populer dalam beberapa tahun terakhir. *Digital Asset* merupakan objek

¹⁰³ International Swaps and Derivatives Association, *Loc. Cit*

¹⁰⁴ Muhammad Usman Noor, *Loc. Cit*.

¹⁰⁵ Angelina Marlina Fatmawati, *Loc. Cit*.

¹⁰⁶ <https://www.republika.co.id/berita/qspu3q368/mengenal-teknologi-desentralisasiyang-ada-di-blockchain>, Diakses terakhir tanggal 24 Mei 2023, pukul 22:10 WIB.

¹⁰⁷ Muhammad, Dzulfikar, *Loc. Cit*.

¹⁰⁸ Imran Bashir, *Loc. Cit*.

digital pada suatu sistem yang disebut dengan *Distributed Ledger Technology (DLT)*.¹⁰⁹

Non-Fungible Token (NFT) selain dikatakan sebagai *asset digital* dan merupakan sebuah token yang berbeda dengan token pada umumnya, tentunya *Non-Fungible Token (NFT)* memiliki karakteristiknya sendiri, diantaranya:¹¹⁰

1. *Non-Fungible Token (NFT)*, memiliki sifat kepemilikan mutlak, dimana kepemilikan terhadap *Non-Fungible Token (NFT)* ditandai dengan terbitnya sertifikat digital kepemilikan produk digital yang diterbitkan setelah serangkaian proses menciptakan karya melalui jaringan *blockchain*. Terhadap kepemilikan sebuah karya digital kemudian hal ini juga menandakan bahwa terhadap ciptaan yang dihasilkan tidak dapat diubah atau diprodeksi ulang oleh siapapun mengingat ciptaan tersebut tersimpan, tercatat pada jaringan *blockchain*.
2. *Non-Fungible Token (NFT)* merupakan Aset digital yang memiliki keunikan tersendiri

Maksudnya, *Non-Fungible Token (NFT)* sebagai suatu ciptaan yang dihasilkan melalui perangkat lunak yang dijalankan melalui komputerisasi pada jaringan *blockchain* hanya dapat dibuat untuk satu kali saja dan terhadap ciptaan yang dihasilkan tersebut tidak dapat dipertukarkan dengan *Non-Fungible Token (NFT)* yang berbentuk lain, karenanya tidak memiliki kesamaan nilai yang sama

¹⁰⁹ Alexander Sugiharto, dkk., *Op. Cit*, hlm.38-39.

¹¹⁰ <https://sis.binus.ac.id/2022/02/07/mengenal-nft/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023, pada pukul 12:03 WIB.

3. *Non-Fungible Token (NFT)* memiliki karakteristik yang terdiri atas kode-kode individu yang tersusun secara spesifik dengan autentikasi terhadap produk yang dihasilkan memerlukan verifikasi

Bahwa terhadap produk *Non-Fungible Token (NFT)* yang dihasilkan oleh pencipta melalui jaringan *blockchain* memiliki fungsi, harga, atau peruntukannya tersendiri, dimana hal ini ditentukan pencipta ketika telah menyelesaikan serangkaian proses menghasilkan karya digital dengan autentikasi yang ditentukan oleh jaringan *blockchain*. Selain itu, terhadap sistem terdapat pada jaringan *blockchain* juga memiliki fungsi untuk menyimpan informasi, memvalidasi transaksi, dan juga mencatat kepemilikan atas aset yang dihasilkan.

4. *Non-Fungible Token (NFT)* tidak dapat dilakukan pemecahan. Maksudnya, *Non-Fungible Token (NFT)* sebagai aset digital selain memiliki keunikan, juga dalam hal ini terhadap produk digital berupa *Non-Fungible Token (NFT)* tidak dapat dilakukan pemecahan sebagaimana yang terjadi pada koin tertentu pada *cryptocurrencies*.

Melalui *Non-Fungible Token (NFT)*, pencipta karya seni *digital* dapat memiliki hak kepemilikan khusus atas ciptaan mereka. Hal ini memungkinkan pencipta (*creator*) untuk menjual atau mentransaksikan produk karya seni mereka secara *digital* dan memperoleh manfaat ekonomi dari hasil penjualan tersebut.

”pada umumnya, transaksi yang terjadi dalam dunia digital seperti *Non-Fungible Token (NFT)* dilakukan melalui sebuah *platform khusus* dengan implementasi *peer to peer* (jaringan penghubung) yang disebut dengan *blockchain*. Apabila dapat diilustrasikan transaksi yang terjadi di dunia digital

khususnya pada jaringan *Non-Fungible Token (NFT)* dapat dipersamakan seperti membeli barang pada umumnya, hanya saja transaksi yang terjadi pada dunia *Non-Fungible Token (NFT)* dilakukan untuk menghasilkan karya seni maupun membeli barang berupa karya kolektor (aset digital). Pada dasarnya, *Non-Fungible Token (NFT)* merupakan sebuah *project* yang diciptakan oleh pencipta (*creator*) baik melalui kerjasama dengan perusahaan tertentu maupun dihasilkan secara mandiri. Dengan membeli sebuah karya seni digital, pembeli mendapatkan hak eksklusif dikarenakan *Non-Fungible Token (NFT)* tergolong sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (berupa hak). *Non-Fungible Token (NFT)* diperjualbelikan secara *online* dengan pembelian atas produk *Non-Fungible Token (NFT)* menggunakan mata uang *digital (cryptocurrency)*.¹¹¹

Kebijakan privasi dan persyaratan layanan yang disediakan oleh *platform* khusus jual beli *Non-Fungible Token (NFT)* memiliki beberapa kesamaan dalam menjelaskan tujuan dan fungsi *platform*. Meskipun dalam kebijakan privasi dan persyaratan layanan disebutkan bahwa produk *Non-Fungible Token (NFT)* tidak dapat dilakukan lisensi, eksploitasi, maupun tempat untuk duplikasi karya. Namun, pada praktiknya ditemukan bahwa terdapat banyak bentuk pelanggaran atas konten berupa eksploitasi karya seni digital. Karena, motif pelanggaran yang terjadi seringkali dilakukan dengan berbagai cara seperti: pencurian atas konten tertentu yang kemudian pencurian atas karya seni digital tersebut diperjualbelikan kembali pada *platform* yang berbeda. Sehingga sangat sulit bagi pencipta (*creator*) untuk mendeteksi konten atas karya seni digital yang telah dicuri.

Terlebih lagi melihat dari praktik yang terjadi di dunia digital *Non-Fungible Token (NFT)* untuk pengawasan dan perlindungan atas karya cipta seni digital yang dihasilkan oleh *creator* dilakukan secara mandiri dikarenakan

¹¹¹ Vinanda Prameswati, Nabillah Atika Sari, dan Kartika Yustina Nahariyanti, "Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Di NFT Pada Platform Opensea", *Junal Civic Hukum*, Vol 7, No. 1, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022, hlm. 1-12.

platform pada jaringan *Non-Fungible Token (NFT)* belum menyediakan sistem pelacakan maupun identifikasi atas penggunaan karya cipta seni digital yang digunakan secara melawan hukum oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

4. Teknologi *Blockchain*

William Mougayar, memberikan definisi dari *blockchain* sebagai suatu metode desentralisasi dengan cara mencatat, merekam, dan menyimpan setiap informasi data, meliputi kepemilikan aset digital, sejarah transaksi, maupun keaslian aset digital yang dilakukan penyimpanan di dalam buku besar yang disebut dengan *blockchain*. Sistem kerja *blockchain* merupakan sebuah sistem yang berisikan catatan atas distribusi data-data yang tidak dapat diubah kembali (*Immutable*).¹¹²

Blockchain adalah serangkaian catatan data yang dikelola dalam suatu sistem komputerisasi dengan cara penyimpanan informasi data yang di enkripsi. Pada sistem yang terdapat pada jaringan *blockchain* memiliki sifat keterbukaan. Artinya, dapat memungkinkan bagi setiap orang untuk dapat melihat akses terhadap data yang tersimpan¹¹³, sehingga terhadap data yang tersimpan pada buku besar, meskipun dapat di akses secara publik, informasi data yang tersimpan tersebut tidak dapat dimiliki oleh siapapun, mengingat sistem penyimpanan data informasi yang terjadi pada jaringan *blockchain* terhubung satu sama lain dengan menggunakan prinsip kriptografi (tidak memiliki otorisasi

¹¹² William Mougayar, *Loc. Cit.*

¹¹³ *Ibid.*

percabangan sistem kerja hanya memiliki satu pusat pangkalan data (*desentralized*).¹¹⁴ Berkaitan dengan menghasilkan sebuah karya digital yang dalam hal ini menggunakan teknologi *blockchain* seperti *Non-Fungible Token (NFT)*, dapat diketahui bahwasannya hal ini dapat dilihat dari proses pertama kali yang dilakukan oleh pencipta, dimana pada saat pencipta menghasilkan sebuah karya yang dilakukan tentunya memiliki token berjenis tertentu, memiliki arsip atau jenis file karya seni lukis digital yang nantinya akan dilakukan proses penyatuan untuk kemudian disimpan dalam sistem *Distribute Ledger Technology (DLT)* sebagai sistem pusat dalam penyimpanan data verifikasi data kepemilikan sebuah aset digital. Lebih dari itu, bahwa terhadap hubungan data yang terjadi dalam sistem jaringan *blockchain* terhadap mekanisme autentikasi yang berfungsi untuk memverifikasi kepemilikan suatu aset digital pada dunia seni kripto yang nantinya akan dilakukan penerbitan sertifikat digital.¹¹⁵

Meskipun, terhadap teknologi *blockchain* tergolong sebagai teknologi baru, pemanfaatan atas teknologi ini tidak hanya sekedar penyimpanan aset digital semata, melainkan sistem *blockchain* dapat melangsungkan transaksi secara digital, mengingat dari proses perwujudan karya seni digital tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan, tentunya terhadap sertifikat digital ini dapat dilakukan penjualan aset maupun sekedar panjangan yang ditampilkan pada platform tertentu yang digunakan oleh pencipta yang mana dalam hal ini berkaitan dengan

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Francesco De Carlo, *Loc. Cit.*

menghasilkan karya seni lukis berbasis *Non-Fungible Token (NFT)*. penggunaannya tidak sebatas penyimpanan data informasi, melainkan termasuk di dalamnya sebagai tempat berlangsung terjadinya transaksi jual beli terhadap produk-produk karya seni digital.

D. Hak Cipta dalam Pandangan Islam

1. Konsepsi tentang Hak dan Hak Milik dalam islam

Hak Cipta dalam perkembangan pengetahuan islam kontemporer dikenal dengan istilah *hak al-ibtikar*, dimana dari beberapa literatur dijelaskan hak cipta dikenal dengan sebutan *haq ibtikar*. Sebutan *haq ibtikar*, terdiri dari 2 (dua) kata *haq* dan *ibtikar*. Kata *haq*, memiliki pengertian sebagai kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan dan *ibtikar* memiliki pengertian sebagai suatu ciptaan yang baru dan pertama kali dibuat.

Muhammad M. Ali Hasan memberikan penjelasan “hak adalah sebagai kekuasaan sesuatu yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu”. Oleh Umar Shihab, dalam pendapatnya memberikan penjelasan bahwa hak adalah lawan dari kewajiban yakni sesuatu tuntutan bagi seorang untuk melakukan sesuatu.¹¹⁶ Sedangkan, Menurut Fathi Al-Duraini menjelaskan pengertian *haq ibtikar* secara etimologi sebagai sebuah gambaran hasil dari pemikiran seseorang ilmuwan yang kemudian dari pemikirannya tersebut dilakukan analisis lebih lanjut yang akhirnya akan menghasilkan sebuah temuan baru atau kreasi yang sebelumnya belum ditemukan.¹¹⁷ Lebih lanjut, salah satu pendapat yang paling

¹¹⁶ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 18.

¹¹⁷ Agus Suryana, *Loc. Cit.*

baik menjelaskan tentang hak yakni oleh Prof. Musthafa Zarqa, yang menjelaskan “bahwa hak ialah kepemilikan yang ditetapkan oleh sara, baik dari segi bentuk kewenangan maupun pemberian atas pembebanan hak yang diberikan”. Dalam penjelasan lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa hak mencakup beragam jenis seperti: hak keagamaan yang mana hanya dimiliki oleh Allah Swt terhadap hamba-Nya berupa pelaksanaan atas kewajiban seperti salat, puasa, haji dan lainnya. Kemudian, ada juga hak-hak keperdataan seperti: hak kepemilikan, dan hak moral.¹¹⁸

Dari beberapa definisi yang diberikan tentang hak, sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli kontemporer islam diatas terdapat kesamaan persepsi mengenai definisi tentang hak yaitu hak merupakan kepemilikan atas kekhususan harta benda, dimana pemilik atas hak itulah yang memiliki kewenangan penguasaan atas sesuatu yang dimilikinya tersebut.

Pengertian milik dalam bahasa arab dikenal dengan istilah ”*Al-Milk*” yang berarti penguasaan khusus atas sesuatu (harta) atau dalam definisi lain pengertian milik ini memiliki korelasi atas hubungan seseorang dengan kepemilikan atas penguasaan terhadap sesuatu (harta benda) yang diakui berdasarkan ketentuan syariat.¹¹⁹ Penjelasan mengenai kekuasaan khusus memiliki pengertian bahwa yang dapat melakukan segala bentuk tindakan penggunaan maupun pengelolaan atas sesuatu terhadap harta benda yang dimilikinya adalah seorang yang memiliki harta benda itu saja atau dalam hal ini

¹¹⁸ Fauzi, “Teori Hak, Harta, dan Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer”, Edisi Ke-1, Ctk. Kesatu, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.137.

¹¹⁹ Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Ekonomi Islam, PT. Era Adicitra Intermedia, Solo, 2019, hlm. 81.

adalah seorang yang diakui oleh secara syariat untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya larangan yang telah ditentukan berdasarkan syariat.¹²⁰

Hakikat kepemilikan atas segala sesuatu dalam keilmuan islam pada dasarnya kepemilikan atas segala sesuatu adalah milik Allah Swt.

Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ali-Imran ayat 26:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ
مَنْ تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعْوِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 7:

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقُضُوا مِمَّا جَعَلْتُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْقَضُوا لَهُمْ
أَجْرٌ كَبِيرٌ

Dari ketiga surat di atas menjelaskan bahwa hanya Allah Swt merupakan satu-satunya zat yang memiliki segala kekayaan. Segala sesuatu yang ada di dunia merupakan kepemilikan Allah swt tanpa terkecuali. Harta yang ada pada manusia merupakan sekedar titipan dari Allah Swt dengan maksud bahwa harta yang dititipkan kepada manusia memiliki tujuan untuk dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi umat sebesar-besarnya bukan sekedar peruntukkan kepentingan pribadi semata. Dengan demikian, harta yang dititipkan kepada manusia memiliki arti bahwa manusia

¹²⁰ Wahbah az-Zuhaili, dkk, "Fiqh Islam Wa adillatuhu", Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 364.

dapat menyanggah status kepemilikan atas sesuatu (harta), dengan ketentuan bahwa terhadap penguasaan sesuatu (harta) itu didapatkan dengan cara tata cara perolehan atas kekayaan sesuai dengan syariat islam bukan melalui perolehan secara *bathil*.

2. Status Kepemilikan dalam Islam

Konsep kepemilikan pada kemanfaatan atas materi harta benda dalam islam terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni:¹²¹

- 1) *Al-Milk At-Tam* (kepemilikan yang sempurna). Wahbah Zuhaili, memberikan definisi atas kepemilikan yang sempurna dimaksudkan sebagai “hak milik sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh sara tetap ada di tangan pemilik”. Kepemilikan yang sempurna, memiliki sifat yang sempurna. Artinya, kepemilikan atas zat sesuatu (benda) itu mutlak dan berkelanjutan, tidak terbatas oleh waktu tertentu dan selama objek tersebut masih ada. Kepemilikan atas benda tidak dapat digugurkan oleh orang lain akan tetapi lain halnya ketika dipindahtangankan kepada orang lain seperti: jual beli, sewa-menyewa, warisan, hibah. Lebih lanjut, kepemilikan yang sempurna memberikan kewenangan kepada seseorang atas penguasaan harta benda secara penuh dan bebas selama dipergunakan untuk hal yang baik dan bermanfaat.

¹²¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Op.Cit.* hlm. 87-92.

2) *Al-Milk An-Naqis* (kepemilikan yang tidak sempurna), kepemilikan yang tidak sempurna, memiliki pengertian bahwa terhadap harta benda merupakan penguasaan seseorang atas penguasaan bendanya saja atau kemanfaatan benda itu saja.¹²² Pertama, *Milk'ain* atau *Milk Ar-raqabah* artinya, hak milik atas benda saja sedangkan kemanfaatan atas benda tersebut dimiliki oleh orang lain. Hak milik atas benda saja berlaku selamanya dan menjadi sempurna kepemilikannya ketika milik manfaat yang ada pada orang lain sudah habis jangka waktunya, dengan kata lain hak milik atas benda dapat diwarisi. Sedangkan, kepemilikan atas manfaat dari benda hanya berlaku sementara (*periode*) sampai waktu yang disepakati selesai. Kedua, *Milk al-manfa'at asy-syakhsi* atau *hak intifa* artinya, hanya kepemilikan atas manfaat dari bendanya tanpa memiliki bendanya dan manfaat atas hak benda mengikuti orang yang memanfaatkannya. Sebagai contoh: pinjaman, sewa-menyewa, wakaf, wasiat. Hak atas manfaat benda ini memiliki jangka waktu penggunaan dengan kata lain, ketika jangka waktu tersebut sudah selesai maka orang yang memanfaatkan atas benda itu wajib mengembalikan barang kepada pemiliknya atau atas permintaan pemilik barang tersebut meminta untuk dikembalikan. Ketiga, *Milk al-manfa'at al-aini* atau *haq irtifaq* artinya, hak untuk memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya, hak ini mengikuti pada bendanya dan hanya berlaku pada

¹²² Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat*”, Ctk. Keempat, Edisi.1, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 64.

benda tetap. Hak ini memiliki sifat abadi. Artinya, meskipun pemilik atas benda sudah berganti namun benda dan hak akan tetap ada.



BAB III

PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI LUKIS BERBASIS *NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)* DI INDONESIA

A. Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni Lukis berbasis *Platform Non-Fungible Token (NFT)* di Indonesia

Dunia saat ini telah memasuki era *Society 5.0 (Artificial Intelligence to expand human capabilities and address social challenges)*, yaitu merupakan era dimana manusia lebih cenderung menggunakan teknologi digital sebagai bagian dari menjalankan aktivitas keseharian.

Pada zaman yang serba digital seperti sekarang, adanya pemanfaatan teknologi dan informasi telah mendorong perkembangan konsepsi perlindungan hak cipta dari di dunia nyata bergeser ke ranah digital. Dalam konteks ini, perlindungan atas karya seni digital 2 (dua) dimensi pada ranah digital perlu mendapatkan perhatian khusus, sebagai implikasi adanya perkembangan teknologi.

Dalam perkembangan di bidang teknologi dan informasi banyak sekali mahakarya atas inovasi-inovasi yang telah ditemukan, salah satu diantaranya adalah pemanfaatan teknologi *blockchain* dengan infrastruktur utama implementasi *peer-to-peer* (jaringan penghubung) dalam menghasilkan maupun menyediakan fasilitas perdagangan atas jual beli produk digital seperti *Non-Fungible Token (NFT)*. Sistem kerja yang terjadi pada teknologi *Blockchain*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Azhar Natsir Ahdiyat, S.Pd., M.Ds. (Seorang Dosen Desain Komunikasi Visual (DKV) Universitas Kuningan Jawa

Barat sekaligus seniman karya seni lukis digital berbentuk *Non-Fungible Token (NFT)*¹²³ menjelaskan, cara sistem kerja dari teknologi *blockchain* adalah dengan cara mencatat, memverifikasi maupun mengamankan transaksi secara digital. Melalui jaringan *Blockchain* yang berisikan catatan atas distribusi data-data yang tidak dapat diubah (*Immutable*), tidak dapat dimanipulasi dan memiliki sifat keterbukaan, dapat memungkinkan bagi pencipta (*Creator*) atau dapat juga disebut dengan pengguna (*Users*) untuk menghasilkan berbagai macam produk-produk karya digital 2 (dua) dimensi.

Dalam konteks *Non-Fungible Token (NFT)*, maksud dari sifat keterbukaan yang terdapat pada teknologi *blockchain*, oleh Azhar Natsir Ahdiyat, S.Pd., M.Ds.¹²⁴ menjelaskan bahwa hal ini merujuk pada aspek publisitas informasi secara terbuka untuk umum. Artinya, teknologi *blockchain* memberikan informasi secara terbuka bagi siapa saja untuk dapat mengakses informasi terkait kepemilikan aset digital, sejarah transaksi, maupun keaslian aset digital yang di hasilkan oleh pencipta (*Creator*) melalui jaringan *blockchain*.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan terhadap produk-produk digital 2 (dua) dimensi yang dihasilkan dan diperdagangkan di pasar digital (*marketplace*) platform khusus seperti: *OpenSeas.io*, *Ethereum*, *Nifty Gateway*, *Mintable* tidak sebatas hanya produk seni saja, melainkan banyak hal lainnya yang diperjualkan seperti *music*, *game*, *vidio*, dan barang digital lainnya.

¹²³ Azhar Natsir Ahdiyat, *Zoom Meeting*, Wawancara Pribadi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023, pada pukul 10:48 WIB, Rekaman menit ke 03:21

¹²⁴ Azhar Natsir Ahdiyat, *Zoom Meeting*, Wawancara Pribadi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023, pada pukul 10:52 WIB, Rekaman menit ke 04: 33

Selain dari mekanisme sistem kerja yang sama, antara menghasilkan maupun melakukan transaksi atas jual beli produk digital yang berbentuk *Non-Fungible Token (NFT)* dengan implementasi *peer to peer* (jaringan penghubung) pada teknologi *blockchain*, perlu untuk diketahui bahwa pencipta (*Creator*) sebagai penjual maupun pembeli, sama-sama menggunakan mata uang digital (*Bitcoin, Ethereum*) sebagai alat pembayaran elektronik yang tersimpan pada dompet digital (*digital wallet*).

Baik itu, menciptakan maupun melakukan transaksi jual beli atas produk digital terhadap penentuan harga produk digital, bahwasannya ditentukan berdasarkan kualitas karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta (*creator*) setelah menyelesaikan serangkaian alur menciptakan atau menghasilkan wujud dari produk digital melalui jaringan *Blockchain*. Lalu, terhadap produk digital yang sudah diwujudkan tersebut sehingga siap untuk diperdagangkan di *marketplace platform* khusus, baru kemudian oleh pencipta (*Creator*) dapat menentukan harga dari ciptaannya tersebut, fungsinya ciptaan, dan besaran royalti yang didapatkan oleh pencipta (*Creator*) sesuai dengan ketentuan *platform* tempat pencipta (*Creator*) melakukan pemasaran digital dan terhadap pilihan-pilihan di atas dicantumkan pada *smartcontract* yang tersimpan dan terhubung dalam *database* jaringan *blockchain* yang tidak dapat diubah kembali (*Immutable*).

Terlepas dari mekanisme kerja pada teknologi *Blockchain*, terhadap produk-produk digital yang diciptakan maupun diperjualbelikan, beliau juga menjelaskan bahwa melalui teknologi *blockchain* memiliki sistem keamanan yang cukup baik dan dapat dijamin kepastiannya, mengingat teknologi

blockchain memiliki sejumlah persyaratan autentikasi yang harus dipenuhi oleh pencipta (*creator*) ketika menghasilkan maupun memperdagangkan produk karya digital. Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu seorang mahasiswa dari Universitas Kuningan yang merupakan mahasiswa dari bapak Azhar Natsir Ahdiyati, S.Pd., M.Ds. Menurutnya, teknologi *blockchain* memberikan jaminan fasilitas keamanan yang cukup tinggi dikarenakan teknologi *blockchain* terdiri atas kode-kode rahasia yang tidak dapat diubah atau dimodifikasi ulang oleh penggunanya itu sendiri kaitannya dengan serangkaian proses menghasilkan sebuah produk karya digital.¹²⁵

Menurut Sulistyawan Wibisono, S.H., L.LM (seorang *Trade Marks Attorney Australia* atau sebagai Alumni dari Universitas Islam Indonesia).¹²⁶ Beliau menjelaskan terkait kebidangan hukum kekayaan intelektual terkhusus hak cipta atas mahakarya maupun inovasi yang di hasilkan dari adanya pemanfaatan teknologi seperti era sekarang memang perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam penjelasannya banyak inovasi yang ditemukan sebagai contoh: (*Internet on Things*), Teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), penggunaan data penyimpanan secara digital (*Big Data*), perkembangan teknologi robot, sebagai sarana untuk melaksanakan aktivitas kegiatan dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Beliau juga menjelaskan atas karya digital 2 (dua) dimensi seperti *Non-Fungible Token (NFT)* yang dijalankan melalui teknologi *blockchain* sebetulnya bukanlah

¹²⁵ Muhammad Rizanfirdaus, *Zoom Meeting*, Wawancara Pribadi dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2023, pada pukul 12:30 WIB.

¹²⁶ Sulistyawan Wibisono, *Zoom Meeting*, Wawancara Pribadi dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023, pada pukul 13:10 WIB, rekaman menit ke 05:10.

merupakan sesuatu yang baru. Menurutnya, *Non-Fungible Token (NFT)* kaitannya dengan pemanfaatan teknologi yang dapat menghasilkan maupun memperdagangkan karya digital melalui *Platform* khusus pada dasarnya memiliki pemahaman prinsip dasar yang sama dalam konteks perlindungan hak cipta.

Dalam penjelasannya, atas suatu ciptaan yang dihasilkan pada umumnya memiliki pemberlakuan prinsip dasar hak cipta yang sama secara umum, baik di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun *common law* yakni:¹²⁷ 1) perlindungan atas suatu ciptaan akan diberikan secara otomatis apabila sudah diwujudkan secara nyata dan merupakan ide orisinalitas dari pencipta 2) terhadap suatu ciptaan yang dihasilkan berlaku prinsip perlindungan secara otomatis (*automatic protection*) 3) terhadap suatu ciptaan tidak mensyaratkan adanya pendaftaran terlebih dahulu baru kemudian mendapatkan perlindungan, kendati suatu ciptaan tersebut sekedar konsumsi secara pribadi 4) hak cipta merupakan sesuatu hal yang perlu mendapatkan pengakuan hukum sebagai hak atas kebendaan yang tidak berwujud (*intangible*) dan 5) hak cipta bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat mutlak.

Lebih lanjut, beliau memaparkan selama produk ciptaan tersebut memenuhi prinsip dasar umum suatu ciptaan, tentunya baik itu mahakarya yang bersifat digital 2 (dua) dimensi maupun *Non-digital* terhadap hak cipta suatu karya tersebut dapat diberikan perlindungan hukum. Beliau juga menambahkan

¹²⁷ Sulistyawan Wibisiono, *Zoom Meeting*, Wawancara Pribadi dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023, pada pukul 13:10 WIB, rekaman menit ke 06:27

apabila terhadap suatu produk karya tersebut ingin mendapatkan pengakuan secara hukum dengan negara dapat hadir secara langsung dalam memberikan perlindungan hukum di muka pengadilan (*dispute*) atas suatu sengketa hukum hak cipta, tentunya terhadap karya cipta tersebut ada baiknya untuk didaftarkan ke Dirjen Hukum Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk kemudian diterbitkan surat pencatatan sebagai tanda kepemilikan dari suatu ciptaan yang telah dihasilkan.

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta tidak mensyaratkan adanya suatu pendaftaran, perlu untuk digaris bawahi kaitanya dengan proses pencatatan yang dimaksudkan dalam BAB ke X (sepuluh) pada Undang-Undang Hak Cipta bahwasannya hal ini merupakan bentuk sarana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta guna menghindari perselisihan hukum dikemudian hari. Dengan kata lain, proses pendaftaran yang tertuang dalam Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta diperuntukkan sebagai bentuk keabsahan bukti kepemilikan sempurna yang ditandai dengan surat pencatatan hak cipta guna kemudahan proses pembuktian di pengadilan (*dispute*) atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab secara melawan hukum.¹²⁸

Dalam konteks hukum, perlindungan hak cipta dan transaksi elektronik yang terjadi di ruang digital (*cyberspace*) di Indonesia sampai dengan saat ini diatur dalam 2 (dua) ketentuan Undang-Undang yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

¹²⁸ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kedua undang-undang ini hadir sebagai instrumen hukum yang disediakan oleh negara melalui kodifikasi hukum tertulis guna melindungi hak tertentu sekaligus mengapresiasi terhadap inovasi mahakarya yang telah dihasilkan oleh pencipta baik dalam dibidang sastra, seni, maupun ilmu pengetahuan.

Walaupun demikian, merujuk dari ketentuan Undang-Undang Hak Cipta maupun Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang berlaku sampai saat ini tidak disebutkan secara eksplisit berkaitan dengan perlindungan hak cipta untuk karya seni lukis digital 2 (dua) dimensi dalam ranah digital (*cyberspace*). Hal ini dibenarkan oleh Andri Krisna Budi Wibowo, S.T. (Seorang Aparatur Sipil Negara dari Direktorat Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta).¹²⁹ Menurutnya, dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f pada Undang-Undang Hak Cipta terkait penjelasan tentang karya seni lukis digital memang tidak disebutkan secara eksplisit, namun pada praktiknya atas ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf f tersebut mencakup perlindungan atas ciptaan karya seni lukisan yang bersidat fisik maupun bersifat *digital* 2 (dua) dan 3 (tiga) dimensi, sehingga atas karya seni lukisan fisik dan digital sama-sama di lindungi melalui Undang-Undang Hak Cipta sebagai objek

¹²⁹ Andri Krisna Budi Wibowo, Ruang Kerja Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawancara Pribadi dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023.

yang diberikan perlindungan, dikarenakan adanya prinsip dasar (*basic principles*) pada ciptaan yang telah diwujudkan secara nyata (*riil*), bahwa terhadap suatu ciptaan akan diberikan perlindungan secara otomatis (*automatic protection*) tanpa mensyaratkan proses pendaftaran.

Perlindungan hak cipta adalah ketika suatu ciptaan tersebut telah ada perwujudannya secara nyata sehingga bukan sekedar berupa ide atau gagasan dalam pikiran saja. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh David Bainbridge sebagai berikut:¹³⁰

*“Copyrights **does not** protect ideas, only the expression of an idea (that is, its **tangible form**), and it is free to others to create similar, or even identical, works, as long as they do independently by their own efforts”.*

Merujuk dari 2 (dua) prinsip hak cipta yaitu perwujudan (fiksasi) dan orisinalitas. Artinya, selain perlindungan hukum atas suatu ciptaan akan diberikan secara otomatis pada saat karya tersebut telah di ekspresikan ke dalam suatu bentuk yang nyata (dapat dibaca, didengar, dilihat, dan dinikmati oleh orang lain), orisinalitas dalam hal ini juga dimaksudkan sebagai tanda keaslian pada suatu karya selama orisinalitas selama hak cipta yang dihasilkan tersebut tidak menjiplak karya orang lain. Meskipun demikian, hal ini tentunya tidak mengurangi urgensi atau pentingnya pendaftaran ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh tanda kepemilikan suatu karya berupa surat pencatatan ciptaan.

¹³⁰ David Bainbridge, *Intellectual Property*, Fouth Edition, England, Pitman Publishingm 1999 sebagaimana yang dikutip oleh Fatimah Nurul Aini dan Indirani Wauran. “Pemenuhan Prinsip *Fair Use* dalam *Cover Lagu* berdasarkan hukum Hak Cipta di Indonesia (Use Principles in Cover Songs based on Indonesian Copyrights Law”, *Jurnal Hukum Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021, hlm. 111-132.

Merujuk dari sumber data sekunder yang di dapatkan oleh peneliti dapat diketahui mengenai produk digital seperti *Non-Fungible Token (NFT)* di Indonesia mengalami angka peningkatan secara signifikan dibandingkan dengan negara lain dimana pada tahun 2021, tercatat lebih dari 7,4 juta pemilik *cryptocurrency* yang ada di Indonesia, atau meningkat 85% dibandingkan tahun 2020. Hal ini diperjelas dalam kegiatan kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO) dengan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang melaksanakan agenda seri webinar yang berjudul “Obral Obrol liTerasi Digital (OOTD)¹³¹ tertanggal 17 Februari 2022. Adapun bentuk kerjasama ini bertujuan untuk memberikan edukasi pengetahuan tentang *Non-Fungible Token (NFT)* dan teknologi *blockchain*.

Dalam konteks hak cipta kaitannya sebuah ciptaan yang dihasilkan baik itu secara *digital* maupun *non-digital*, apabila ditelaah secara teoritis dan diselaraskan dengan hasil data primer yang didapatkan peneliti, dapat disimpulkan bahwa adanya pemanfaatan teknologi *blockchain* memungkinkan bagi setiap orang, yang dengan dibekali kemampuan (*skill*) seperti: mengetahui keilmuan *marketing*, *branding* dan komunikasi yang baik dapat menghasilkan sebuah karya seni maupun sesuatu inovasi yang baru. Karena selain teknologi *Blockchain* memiliki sistem keamanan yang baik, melalui teknologi ini juga, seseorang mampu dengan mudahnya mengoperasikan penggunaan alat (*tools*)

¹³¹ <https://investor.id/it-and-telecommunication/284146/kemenkominfo-edukasi-kaum-muda-tentang-nft-dan-blockchain>, diakses akhir pada tanggal 3 Juli 2023, pukul 13;40 WIB.

yang tersedia pada jaringan *blockchain* tersebut dalam menghasilkan maupun memperdagangkan sebuah produk digital.

Selain itu, oleh Andri Krisna Budi Wibowo, S.T.¹³² maupun Sulistyawan Wibisono, S.H., L.L.M.¹³³ keduanya juga menekankan, bahwa terhadap objek ciptaan baik yang bersifat *digital* maupun *non-digital*, setidaknya suatu ciptaan tersebut dapat dianggap sebagai hak cipta adalah ketika setidaknya memenuhi 5 (lima) kriteria prinsip dasar yang berlaku secara umum. Dimana, suatu ciptaan baru dapat dianggap sebagai ciptaan yang dilindungi apabila setidaknya memenuhi unsur fiksasi dan orisinalitas. Lebih lanjut, keduanya juga menjelaskan bahwa terhadap pelanggaran hukum yang terjadi pada ruang lingkup hak cipta adalah tidak lain disebabkan karena kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan hukum oleh masyarakat tentang hak eksklusif yang melekat pada hak cipta. Hak eksklusif dalam hal ini terdiri dari 2 (dua) unsur yakni hak moral dan hak ekonomis.

Adanya hak eksklusif yang melekat pada suatu ciptaan dalam konteks hak cipta menandakan, bahwa adanya hak eksklusif dapat memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak, yang berdasarkan perjanjian lisensi, untuk mengkomersilkan, menggunakan atau mengeksploitasi suatu ciptaan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut. Sebaliknya, apabila hak eksklusif dilanggar tentunya terhadap perbuatan melawan

¹³² Andri Krisna Budi Wibowo, Ruang Kerja Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawancara Pribadi dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023.

¹³³ Sulistyawan Wibisono, *Zoom Meeting*, Wawancara Pribadi dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023, pada pukul 13:0 WIB, rekaman menit ke 09:44

hukum oleh pencipta atau pemegang hak dapat meminta ganti kerugian maupun melakukan penuntutan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pelanggaran secara melawan hukum tersebut.

Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebutkan suatu hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta apabila diklasifikasikan berdasarkan hukum kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang mempunyai sifat eksklusif dan dapat dipertahankan kepada siapapun juga. Pada suatu hak cipta, melekat yang namanya hak moral dan hak ekonomi.

Menurut suyud margono¹³⁴, hak cipta meliputi suatu bidang hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan hasil olah kerja keras pemikiran manusia yang berkaitan dengan kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.

Hak moral atau *moral right* adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pencipta. Hak moral ini berarti meskipun kepemilikan atas suatu karya cipta dapat dipindahkan tangankan ke pihak lain, tetapi tidak dengan hak moralnya. Hal tersebut dikarenakan pencipta memiliki hubungan dan keterikatan dengan karyanya yang harus dilestarikan terlepas dari pertimbangan lain yang bersifat ekonomi.¹³⁵

Perspektif hukum internasional mengenai hak moral diatur dalam *Berne Convention* Pasal 6 yang menyatakan bahwa:¹³⁶

¹³⁴ Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm. 22.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Pasal 6 *Berne Convention*

“...the author shall have the right to claim the authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to this honor or reputation”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan dapat mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran-pelanggaran lain terhadap karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya. Kemudian, apabila merujuk pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) yang mengatur mengenai hak moral sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Menggunkan judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutiasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan,

Hak ekonomi merupakan hak untuk menikmati keuntungan atas dari nilai ekonomis yang timbul dari pemanfaatan hak cipta untuk diri sendiri pencipta maupun melalui adanya penggunaan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi.

Menurut S.M. Stewart dalam hal ini juga mengklasifikasikan kembali bahwa untuk hak ekonomi yang terdiri pada diri pencipta terbagi menjadi 6 (enam) macam yaitu: *the reproduction right, the adaption right, the distribution right, the public performance right, the broadcasting right, dan the cablelasting right.*¹³⁷

Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta menjadi dasar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pada hakikatnya, hak ekonomi memberikan perlindungan bagi pencipta untuk menikmati secara materiil atas upaya kerja keras dalam menghasilkan sebuah karya yang dihasilkannya. Selain itu, perlu untuk diketahui bahwa dalam hak cipta terkait dengan hak ekonomi dikenal juga dengan hak-hak eksploitasi. Dalam artian, terhadap suatu ciptaan yang digunakan manfaatnya terdapat batas waktu atas pemanfaatan ekonomi yang ditimbulkan dari suatu ciptaan tersebut.¹³⁸

Lebih lanjut, oleh Andri Krisna Budi Wibowo, S.T.¹³⁹ menjelaskan terkait dengan pelanggaran atas hak ekonomi yang melekat pada suatu ciptaan adalah ketika menyangkut perbuatan-perbuatan yang merugikan pencipta yang

¹³⁷ S.M. Stewart *Op.Cit.*, hlm.39.

¹³⁸ Henry Soelistyo, *Hak Ciptata Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 47.

¹³⁹ Andri Krisna Budi Wibowo, Ruang Kerja Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawancara Pribadi dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023.

dilakukan oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak untuk digunakan secara komersial. Hak eksklusif dalam hak cipta merupakan hak yang hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya cipta tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan suatu karya cipta oleh pihak lainnya tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Terlepas dari kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan hukum mengenai pengaturan tentang hak cipta oleh masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Kompol Slamet Santoso Gemilang, S.I.K, M.H. menjelaskan, hal ini sudah diminimalisir dengan dilakukannya langkah *pre-emptive* melalui bentuk kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) dengan Aparat penegak hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DITRESKRIMSUS DIY) berupa pemberian edukasi dan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Sebagai contoh: Pemberian edukasi dan transformasi pemahaman tentang ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada pengusaha UMKM komunitas Indikasi Geografis Kopi di Yogyakarta maupun berupa pemberian edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah tingkat atas (SMA) yang ada di Yogyakarta.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Kompol Slamet Santoso Gemilang, Ruang Kerja Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawancara Pribadi dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023, pada pukul 10:30 WIB.

Berdasarkan data primer yang didapatkan oleh peneliti melalui laporan tahunan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY)¹⁴¹ dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DITRESKRIMSUS DIY)¹⁴² dapat diketahui terhadap data penanganan perkara pelanggaran atas pelanggaran hak kekayaan intelektual selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

A. Statistik Data Penanganan Perkara (KEMENKUMHAM DIY)

Tahun	Laporan				Status			Total
	Merek	Paten	Desain Industri	Hak Cipta	Proses	P21	SP3	
2018	20	1	10	5	11	1	24	36
2019	34	2	4	7	43	0	4	47
2020	8	16	0	6	30	0	0	30
2021	18	1	8	0	19	2	13	27

B. Data Penanganan Mediasi (KEMENKUMHAM DIY)

Tahun	Berhasil Mediasi	Total
	Hak Cipta	
2018	2	7
2019	2	5
2020	2	4
2021	3	4

C. Data penanganan pelanggaran Hak Cipta di (DITRESKRIMSUS POLDA DIY)

Tahun	Pelanggaran Hak Cipta
2019	2
2020	-
2021	5
2022	6
2023	-
Jumlah	13

¹⁴¹ Laporan Tahunan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY)

¹⁴² Laporan Tahunan yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DITRESKRIMSUS DIY)

Namun, berdasarkan dari data primer yang didapatkan oleh peneliti, baik dijelaskan dari instansi pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) maupun dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DITRESKRIMSUS DIY) menjelaskan bahwa terhadap data statistik penanganan perkara dan laporan yang masuk pada tabel di atas di kedua instansi tersebut belum pernah menangani penanganan perkara perihal pelanggaran hak cipta dalam ranah digital (*cyberspace*) terkhusus kaitannya dengan seni lukis digital seperti *Non-Fungible Token (NFT)*. Melainkan penyajian atas tabel data yang didapati oleh peneliti di atas, pada umumnya terhadap pelanggaran kekayaan intelektual yang sering terjadi di Yogyakarta kebanyakan adalah berkaitan dengan permasalahan plagiarisme buku, dan persoalan merek.

Perlu untuk disadari, adanya perkembangan teknologi dan informasi yang terus tumbuh berkembang pesat, tentunya hal ini membawa persoalan baru berkaitan dengan pengawasan maupun penindakan atas suatu pelanggaran yang terjadi di ruang digital (*cyberspace*). Hal ini juga disampaikan oleh Andri Krisna Budi Wibowo, S.T. beliau menjelaskan, adanya perkembangan teknologi dan informasi kaitannya dengan pemanfaatan teknologi digital dalam menghasilkan suatu ciptaan perlu untuk dilakukan pengkajian secara lebih lanjut, mengingat teknologi informasi yang terus berkembang dan merupakan sesuatu hal yang baru sehingga dalam hal ini negara melalui pemerintahan bersama dengan aparat penegak hukum terus melakukan berbagai bentuk upaya seperti; melakukan

pelatihan, koordinasi antar lembaga pusat dengan daerah, dan melakukan kerjasama guna mempersiapkan seperangkat instrumen hukum yang memadai untuk memberikan kepastian hukum yang cukup berkaitan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam ranah digital.¹⁴³

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian hak cipta dapat dilakukan secara perdata maupun ditempuh melalui jalur pidana, dengan kedua langkah tersebut terlebih dahulu melalui proses mediasi sebagai tahap awal untuk mempertemukan antara pelapor dengan terlapor atas perbuatan atau tindakan pelanggarannya tersebut.

Berkeenaan dengan langkah mediasi yang merupakan tahap awal sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, bahwasannya merupakan sebuah prosedur yang senyatanya merupakan hal yang baru sejak tahun 2021. Dimana proses mediasi ini merupakan tindak lanjut dari bentuk kerjasama antara Dirjen Hukum Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Dalam konteks hukum perdata, penyelesaian sengketa hak cipta dapat melalui permohonan ganti rugi untuk pelanggaran atas hak ekonomi, dan permohonan pembatalan hak cipta atas pelanggaran terhadap hak moral. Sedangkan, penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta secara pidana pada umumnya hanya dapat dilakukan terhadap hak ekonomi tertentu dengan ketentuan apabila salah satu pihak berkendak untuk melaksanakan penuntutan

¹⁴³ Andri Krisna Budi Wibowo, Ruang Kerja Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawancara Pribadi dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023.

secara pidana. Oleh karena adanya upaya proses penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur pengadilan, tentunya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan bahwa:¹⁴⁴

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan;
2. Pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga;
3. Dalam penyelesaian sengketa berupa pembajakan karya cipta, pihak yang bersengketa harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Merujuk dari ketentuan tersebut berdasarkan bunyi Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta berkaitan dengan penyelesaian sengketa atas hak cipta dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) prosedur yang dapat ditempuh yakni litigasi, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Lebih dari itu, dapat dipahami bahwa selain pengadilan niaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, tentunya untuk pengadilan lain tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menangani penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Media digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi dan informasi telah memunculkan banyak kemudahan bagi manusia dalam menjalankan

¹⁴⁴ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

aktivitas kegiatan sehari-hari. Misalnya, pemanfaatan teknologi *blockchain* sebagai salah satu sarana dalam menghasilkan dan memperdagangkan produk digital 2 (dua) dimensi. Bentuk produk digital yang dihasilkan oleh pencipta melalui pemanfaatan teknologi *blockchain* di *Non-Fungible Token (NFT)* tidak lain memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik itu sekedar menampilkan karya produk sebagai benda kolektor (*display*) maupun untuk diperjualbelikan.

Berkaitan dengan transaksi elektronik yang terjadi di ruang lingkup digital, apabila melihat dari ketentuan normatif yang berlaku maka hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Transaksi jual beli yang terjadi di ranah digital terhadap produk-produk digital seperti *Non-Fungible Token (NFT)* bahwasannya dilakukan dengan menggunakan mata uang digital koin kripto. Sebagai contoh: koin *Bitcoin*, dan *Ethereum*.

Namun, perlu untuk diketahui, bahwa terhadap mata uang digital yang digunakan sebagai alat pembayaran dikembalikan berdasarkan standar ketentuan dari *Marketplace* masing-masing, mengingat antara *platform* satu dengan

platform lain memiliki ketentuannya masing-masing. Sebagai contoh: *Platform Opensea.io* menggunakan *Bitcoin* dan *Ethereum* sebagai alat pembayaran.

Aktivitas yang terjadi pada ruang lingkup digital (*Cyberspace*) dapat memberikan potensi manfaat sekaligus juga dapat menimbulkan persoalan baru berupa bentuk kejahatan baru. Karenannya, perlu untuk disadari bahwa terhadap perlindungan dalam ruang lingkup digital perlu untuk dilakukan pengkajian secara lebih lanjut, baik itu dalam bentuk kerjasama, koordinasi di antara pemerintah dengan aparat penegak hukum guna mempersiapkan instrumen hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus rasa aman bagi setiap orang yang beraktivitas melalui media digital.

B. Kendala Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta Karya Lukis Berbasis

Non Fungible Token (NFT) Di Indonesia

Dewasa ini, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia kaitannya dengan penggunaan teknologi dan informasi terus mengalami peningkatan. Mengutip informasi laporan tahunan yang diterbitkan oleh Dirjen Hukum Kekayaan Intelektual (DJKI) disebutkan bahwa hak kekayaan intelektual (HaKi) memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Sejalan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi dalam menghasilkan mahakarya dan inovasi baru, menyebabkan produk-produk kekayaan intelektual yang dihasilkan pada pasar global semakin kompetitif.

Kekayaan intelektual sebagai salah satu tombak kebanggan suatu negara, kini mulai diperhatikan sebagai bagian dari aset negara yang perlu dijaga, dikarenakan melalui kekayaan intelektual selain dapat dijadikan sebagai

identitas suatu bangsa (*icon*) juga dapat menjadi bagian penompang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dirjen Hukum Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga negara yang berwenang dan bertanggungjawab atas pemberian perlindungan hak kekayaan intelektual di wilayah Republik Indonesia memiliki peranan penting dalam mempersiapkan instrumen hukum, baik berupa aspek regulasi, sistem pencatatan atau pendaftaran, sistem pembinaan, pengawasan, maupun penegakan hukum terhadap pemanfaatan hak kekayaan intelektual.

Dengan kondisi di era seperti sekarang, dimana manusia cenderung menggunakan teknologi digital dalam menjalankan aktivitas keseharian, perlu untuk disadari bahwa sudah saatnya lembaga negara seperti Dirjen Hukum Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama-sama dengan lembaga negara terkait melakukan kerjasama untuk mengambil langkah-langkah yang lebih strategis dalam menguatkan perannya untuk mempersiapkan instrumen hukum yang memadai guna mencapai tujuan akhir yang mulia dalam penegakan hukum yang berkepastian hukum atas perlindungan hukum kekayaan intelektual.

Di samping demi tercapainya tujuan besar dalam memberikan perlindungan yang berkepastian hukum, adanya hubungan kerjasama dan sinergitas di antara lembaga pemerintahan negara yang ada di pusat dengan di instansi-instansi yang ada di daerah, tentunya hal ini telah menunjukkan bentuk keseriusan sikap dan komitmen dari pemerintah dalam menyikapi isu-isu penting Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta di Indonesia.

Selama ini banyak kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengupayakan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual. Salah satu diantaranya adalah berkaitan dengan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum oleh masyarakat Indonesia terhadap kekayaan intelektual. Hal ini dibenarkan oleh Syiwi Anggraini, S.Kom (Seorang Aparatur Sipil Negara yang juga merupakan pegawai dari Direktorat Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta), beliau menjelaskan:

“terhadap faktor-faktor kendala yang kami hadapi selama ini, sebetulnya terdapat beberapa hal, salah satu diantaranya mengenai faktor kesadaran hukum, faktor regulasi, dan juga penegak hukum. Akan tetapi, atas kendala yang dihadapi tersebut, kami selaku bagian dari pemerintahan yang ada di daerah terus melakukan koordinasi dengan pusat untuk terus menyiapkan langkah strategis dalam menjawab isu-isu kekayaan intelektual yang terus berkembang”.

Lebih lanjut, beliau juga menambahkan terhadap bentuk langkah strategis yang diambil dalam menjawab persoalan hukum di bidang kekayaan intelektual yang diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY), salah satu diantaranya adalah dengan menjalin hubungan kerjasama dengan instansi terkait yang ada di Yogyakarta. Seperti: menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum seperti, kepolisian maupun kejaksaan Yogyakarta berupa pelatihan secara bersama guna menyiapkan penyidik sebagai tenaga ahli dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menangani perkara pelanggaran di kebidangan hukum kekayaan intelektual. Selain itu juga dilakukannya pertukaran data informasi antar berbagai instansi guna menselaraskan *database*

maupun mempelajari terkait isu-isu pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi di Yogyakarta dan bentuk hubungan kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum berupa edukasi dan sosialisasi terhadap pentingnya kesadaran hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual ke masyarakat secara luas maupun instansi pendidikan yang ada di Yogyakarta.

Hal ini juga disampaikan oleh Kompol Slamet Santoso Gemilang, S.I.K, M.H. dan Andri Krisna Budi Wibowo, S.T. beliau menyampaikan:

“terhadap pemberian edukasi dan sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat, kami selaku dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DITRESKRIMSUS DIY) juga mengupayakan dalam berbagai bentuk upaya, salah satu diantaranya adanya dengan menyelenggarakan kegiatan kepada masyarakat terkhusus masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya maupun institusi pendidikan dalam bentuk serangkaian kegiatan seperti; Pemberian pemahaman edukasi dan sosialisasi akan pentingnya kesadaran hukum terhadap perlindungan hukum kekayaan intelektual, baik itu disampaikan ke komunitas pengiat usaha menengah dan kecil (UMKM) yang ada di Yogyakarta, instansi pemerintah terkait dan juga institusi pendidikan, mulai dari sekolah menengah atas (SMA) maupun setingkat universitas yang ada di Yogyakarta.

Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan:

“bahwa terhadap serangkaian kegiatan yang sudah terlaksanakan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, merupakan bentuk ikhtiar dari kami selaku aparat penegak hukum yang bersama-sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) dalam menyikapi perkembangan isu-isu pelanggaran kekayaan intelektual, baik yang terjadi pada ranah *digital* maupun *non-digital*. Kemudian, terhadap sebagian dari tugas pokok dan fungsi kepolisian, kami juga selalu melakukan berbagai upaya dalam penegakan hukum atas pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi di Yogyakarta berupa menjalin hubungan kerjasama berupa pelatihan, pertukaran data informasi, maupun mempelajari undang-undang terkait penegakan hukum kekayaan intelektual serta melakukan perumusan rancangan penanganan perkara atas pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi di lingkungan masyarakat Yogyakarta”.

Merujuk dari laporan tahunan Dirjen Hukum Kekayaan Intelektual (DJKI) tahun 2021, dapat diketahui bahwa bentuk upaya yang dilakukan oleh Dirjen Hukum Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku lembaga negara yang berwenang dan bertanggungjawab atas pemberian perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia dalam menyikapi perkembangan isu-isu kekayaan intelektual pada era sekarang saat ini adalah dengan mengambil beberapa langkah strategis seperti:

1. Dirjen Hukum Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menandatangani Perjanjian Kerjasama melalui Bareskrim dalam rangka pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, selain itu DJKI juga melakukan kolaborasi dengan POLRI dalam hal pelaksanaan penindakan atas pelanggaran HaKi baik dengan instansi yang berad di pusat maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di tiap daerah.
2. Melakukan Kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dalam upaya memberikan perlindungan Hak kekayaan intelektual dalam e-commerce dan media digital di Indonesia, hal ini mengingat bahwa Indonesia sedang berkembang pada era Industri 5.0 yang kebanyakan aktivitas pembangunan ekonomui berlangsung melalui media digital
3. Melakukan Kerjasama dengan Bea Cukai dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU RI), dalam hal pengawasan dan pencegahan pelanggaran HaKi dalam aktivitas ekspor dan Impor.

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam melakukan penegakan hukum diantaranya:¹⁴⁵ Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor fasilitas sarana yang mendukung, Faktor Individu, Lingkungan dan Masyarakat. 4 (empat) faktor ini saling berkaitan satu sama lain dan merupakan esensi dari berkerjanya hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan dari hasil data penelitian yang di dapatkan oleh peneliti melalui wawancara langsung bersama narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) maupun dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DITRESKRIMSUS DIY) dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap perlindungan hak cipta karya seni lukis berbasis *Non-Fungible Token (NFT)* di Indonesia diantaranya:

1. Faktor Hukum/Regulasi

Mengenai faktor regulasi yang dihadapi dalam penegakan hukum atas kekayaan intelektual selama ini dapat diketahui bahwasannya terdapat beberapa hal diantaranya: dari sejumlah ketentuan perundangan kekayaan intelektual yang ada saat ini belum ada pengaturan pelaksana. Sebagai contoh: Sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diundangkan, sampai dengan saat ini belum aturan pelaksana atau turunan dari undang-undang hak cipta.

¹⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

Karenanya terhadap hal seperti ini, ketika ada persoalan baru dalam penegakan hukum di kebidangan hak cipta kami (pemerintah) mengalami hambatan, dikarenakan tidak terdapat pengaturan substansi secara detail dalam mengatasi perkembangan isu-isu tentang hak cipta. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syiwi Anggraini, S.Kom. menjelaskan:

“terkait dengan kendala di kebidangan hak yang sedang kami hadapi saat ini adalah Pertama, adanya perbedaan pendapat berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap karya seni yang dihasilkan oleh sistem teknologi kecerdasan buatan manusia AI (*Artificial Intelligence*) dikarenakan karya seni yang dihasilkan merupakan hasil ciptaan dari serangkaian sistem kerja komputerisasi yang dalam hal ini bukan subjek hukum. Kedua, adanya perbedaan pandangan terhadap karya yang dihasilkan oleh AI (*Artificial Intelligence*) masih mengalami perdebatan di antara ahli kekayaan intelektual, apakah terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh AI (*Artificial Intelligence*) dapat diberikan perlindungan hak cipta ataukah tidak sama sekali, mengingat ciptaan tersebut dihasilkan oleh sistem kerja komputerisasi buatan manusia”.

Selain itu, beliau menjelaskan terhadap persoalan yang ditanyakan oleh peneliti, kendala perlindungan hak cipta karya seni lukis berbasis *Non-Fungible Token (NFT)* di Indonesia, yang dalam hal ini merupakan karya seni rupa berupa lukisan 2 (dua) maupun 3 (tiga) dimensi yang berbasis *digital*, oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) menjelaskan, bahwasannya hal seperti ini belum pernah menangani sengketa yang seperti ini dan sebetulnya hal yang seperti ini juga tidak terdapat kendala secara regulasi hukum, mengingat baik itu ciptaan yang berbasis digital maupun non-digital sama-sama mendapatkan perlindungan hukum, meskipun atas ciptaan yang diciptakan tersebut telah diwujudkan (*riil*) dan bukan merupakan hasil penjiplakan hasil karya cipta milik orang lain. Hal ini disampaikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY),
yang menyampaikan sebagai berikut:

“terhadap persoalan pelanggaran hak cipta mengenai perlindungan hak cipta karya seni lukis berbasis *Non-Fungible Token (NFT)* di Indonesia pada dasarnya memiliki sifat delik aduan. Oleh karena bersifat aduan, dan belum adanya laporan maupun penggaduan yang masuk selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terkait pelanggaran hak cipta di ranah digital tentunya kami tidak dapat melakukan penindakan, karenanya terhadap persoalan yang seperti ini jikalau ada persoalan pelanggaran hak cipta dan diikuti dengan adanya laporan, baru kemudian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM DIY) baru dapat bertindak. Oleh karena belum pernah ada persoalan ini, tentunya kami pun tidak dapat melakukan penyelidikan maupun penyidikan, karena sifat dari pelanggaran pada hak cipta berlaku sifat delik aduan yang mengharuskan adanya laporan dari pihak atau pencipta yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran hak itu baik itu hak ekonomi maupun moral yang melekat pada ciptaannya tersebut. Walaupun demikian, disamping dari sifat delik aduan yang melekat pada suatu ciptaan, meskipun terhadap ketentuan hak cipta yang ada saat ini tidak menyebutkan secara eksplisit untuk ciptaan yang bersifat digital dilindungi atau tidak, bahwasannya oleh Undang-Undang Hak Cipta dalam hal ini, baik itu atas suatu karya cipta yang bersifat *digital* maupun *non-digital* oleh Undang-Undang Hak Cipta sama-sama tetap diberikan perlindungan hukum sekalipun atas ciptaan tersebut tidak dicatatkan”.

Beliau juga memberikan pandangan:

“apabila saya dapat mengkritisi terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta yang ada saat ini, bahwa pemerintah dalam hal ini sudah seharusnya melakukan pembaharuan hukum, baik itu menambahkan sejumlah peraturan pemerintah maupun menambah pengaturan tertentu kaitannya dengan pengaturan hukum kekayaan intelektual dibidang digitalisasi, seperti hal persoalan yang ada saat ini mengenai penyelesaian sengketa kebidangan cipta karya seni lukisan yang berbasis digital hak cipta secara lebih secara komprehensif, mengingat hal-hal yang seperti ini sangat diperlukan pengaturannya terutama berkaitan dengan prosedural hukum acara, karenanya terhadap persoalan-persoalan seperti ini apabila tidak diimbangi dengan pengaturan pembaharuan hukum yang dapat mengimbangi perkembangan, tentunya atas isu-isu kekayaan intelektual secara regulasi hukum kita akan terus mengalami ketertinggalan pula”.

Lebih dari itu, beliau juga menyampaikan:

“atas persoalan pelanggaran hak cipta yang berbasis digital, oleh karena cakupan pelanggaran yang terjadi saat ini tidak sebatas teritorial di Indonesia melainkan mencakup secara luas (global), hal ini tentunya juga menimbulkan hambatan bagi kami dalam pelaksanaan teknis lapangan seperti penyelidikan dan penyidikan dan atas kendala persoalan seperti ini, sejauh ini meskipun dari pihak pusat sudah memiliki sejumlah hubungan kerjasama bilateral dengan beberapa negara dengan anggota-anggota negara *WTO*, akan tetapi dalam praktiknya kami juga masih cukup terbelang terkendala dalam menjalankan praktisnya, selain dari adanya pelanggaran hak cipta yang berbasis digital secara pengaturan belum cukup memadai, juga dalam hal ini dibutuhkan proses yang cukup lama dalam penyelesaian sengketa dan mengumpulkan cukup alat bukti, karenanya terhadap praktik dalam lapangan, tentunya membutuhkan banyak waktu dalam menindaklanjuti laporan yang masuk ke kami, meskipun senyatanya kami belum pernah menangani perkara hak cipta yang berbasis digital”.

Terhadap persoalan baru sebagaimana implikasi dari adanya perkembangan teknologi dan informasi kaitannya dengan isu-isu baru dalam kebidangan hak kekayaan intelektual terkhusus terhadap karya cipta di ruang digital (*Cyberspace*) sebetulnya memiliki prosedur penanganan yang sama, baik itu terhadap karya cipta digital maupun *Non-digital*. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diketahui bahwa dalam hal penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta maka harus menempuh prosedur awal berupa tahapan mediasi. Adapun bunyi Pasal 95 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

“Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Terhadap penyelesaian sengketa melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Andri Krisna Budi Wibowo, S.T, menyampaikan:

“mengenai penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta oleh kami selaku dari KEMENKUMHAM DIY tentunya adalah bersifat pasif, dalam artian karena sifat dari perlindungan hak cipta merupakan delik aduan sebagaimana yang terdapat dalam ranah pidana, kami tentunya akan terlebih dahulu menerima laporan pelanggaran yang masuk, baru kemudian mengambil langkah berupa pemeriksaan administrasi untuk kemudian dilakukan tahapan mediasi paling lama 30 hari kerja dengan proses mediasi ini bertujuan untuk mempertemukan pelapor dan terlapor atas adanya dugaan pelanggaran hak cipta.

Lebih lanjut beliau menambahkan:

“bahwa terlepas setelah dilakukannya upaya mediasi dan ternyata para pihak belum mencapai kata kesepakatan, kami menjelaskan bahwa terhadap penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui 2 (dua) yakni: melalui prosedur pengadilan secara pidana maupun perdata, dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai prosedur *Alternative Dispute Resolution (ADR)* di ikuti dengan pemberian pemahaman dan penjelasan singkat terhadap implikasi dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari 2 (dua) prosedur penyelesaian sengketa tersebut. Meskipun demikian, berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak cipta yang selama ini kami tangani di KEMENKUMHAM DIY, kebanyakan berhasil di tahap mediasi, mengingat pelanggaran yang terjadi tidak begitu menimbulkan dampak yang besar sehingga mengharuskan untuk menempuh ke persidangan dan adapun bentuk kesepakatan mediasi yang berhasil mayoritas kebanyakan dilakukan dengan cara permohonan maaf secara langsung melalui media kabar maupun ganti kerugian sebagaimana yang telah disepakati para pihak”.

2. Faktor Penegak Hukum

Mengenai kendala faktor penegak hukum yang di dapatkan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) dapat diketahui bahwa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya pelanggaran hak cipta baik itu yang ciptaan yang bersifat digital maupun *non-digital* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, selain dari adanya Penyidik Pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk dalam hal ini juga adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan sertifikasi khusus tertentu untuk penanganan sengketa hak cipta yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY). Dalam hal penyelenggaraan segala bentuk sesuatu berdasarkan dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Hak Cipta, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga diberi kewenangan khusus adalah untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana hak cipta dan hak terkait dengan kewenangan yang secara lebih rinci telah disebutkan sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 110 ayat (2) huruf a) sampai dengan d).¹⁴⁶

Selain dari temuan tersebut, peneliti juga menemukan adanya kendala pada sektor sumber daya manusia (SDM) yang merupakan tenaga ahli yang diantaranya:

1. Untuk jumlah tenaga ahli terkhusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih tergolong sedikit yakni berjumlah 4 (empat) orang. Dengan masing-masing dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum ada yang memiliki sertifikasi khusus sebagai penyidik yang memiliki kompetensi untuk penyelesaian sengketa hak cipta pada ranah digital. Selain itu,
2. Pada fakta lapangan, peneliti juga menemukan bahwa terhadap tugas pokok dan fungsi daripada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

¹⁴⁶ Pasal 110 Ayat (1) dan (2) huruf a) sampai dengan d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

belum berjalan maksimal. Dalam artian, ketika terdapat persoalan isu kekayaan intelektual seperti laporan yang masuk seperti, pelanggaran hak cipta di ranah digital terkhusus dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY), mereka belum pernah menangani penyelesaian sengketa seperti ini, melainkan jika ada laporan yang masuk perihal pelanggaran hak cipta adalah berkaitan dengan pembajakan buku, plagiarisme buku, penggunaan izin lukisan tanpa sepengetahuan pencipta dan lain sebagainya dan sebagian besar dari laporan pelanggaran hak cipta yang masuk tersebut terselesaikan melalui prosedur mediasi, sehingga tidak sampai dengan tahap persidangan.

Hal ini juga disampaikan oleh Andri Krisna Budi Wibowo, S.T. dan Syiwi Anggraini, S.Kom. keduanya, menyatakan:

“sampai saat ini untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) untuk penanganan atas pelanggaran hak cipta pada ranah digital tidak aktif, dikarenakan terhadap persoalan yang peneliti tanyakan atas pelanggaran hak cipta dalam ranah digital merupakan sesuatu hal yang baru dan untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY), belum lagi bahwa terhadap persoalan digital membutuhkan kompetensi khusus sehingga diperlukan keahlian khusus dalam menangani pelanggaran hak cipta yang terjadi di ranah digital. Namun, kami selaku dari Direktorat Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil DIY selalu mempelajari dan mengkaji terhadap isu-isu hak cipta yang terus berkembang dan juga ketika memang diminta bantuan sebagai pendapat ahli untuk menjelaskan persoalan di kebidangan kekayaan

intelektual terutama hak cipta dan indikasi geografi, tentunya kami selalu bersedia untuk memberikan informasi”.

Walaupun demikian, terhadap kendala yang ada tersebut, dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY), terkhusus Direktorat Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis telah memiliki beberapa langkah strategis guna menjawab isu-isu pelanggaran kekayaan intelektual yang diantaranya: Melakukan kerjasama dan pelatihan bersama antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DITRESKRIMSUS DIY) untuk mempelajari penanganan atas isu-isu pelanggaran kekayaan intelektual yang semakin hari terus berkembang.

Hal ini disampaikan pula oleh Syiwi Anggraini, S.Kom. beliau menyampaikan:

“mengenai bentuk langkah strategis apa saja yang diambil dalam menyikapi isu-isu perkembangan kekayaan intelektual yang ada saat ini adalah, kami dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) telah melaksanakan kerjasama dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DITRESKRIMSUS DIY), dengan mengadakan pelatihan di *Hotel Est Park* Yogyakarta tertanggal 22 Juni 2023 dengan agenda pencegahan pelanggaran hukum di bidang kekayaan intelektual dengan tema “Sinergitas Aparat Penegak Hukum dalam Upaya Indonesia Keluar dari *Priority Watch List* Tahun Anggaran 2023”.

3. Faktor Fasilitas dan Sarana Pendukung

Berkaitan dengan fasilitas dan sarana pendukung, sebagaimana yang dijelaskan oleh Andri Krisna Budi Wibowo, S.T. dan Syiwi Anggraini, S.Kom.

untuk perihal faktor fasilitas dan sarana pendukung selama ini dari lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) belum pernah mengalami hambatan, dimana oleh Andri Krisna Budi Wibowo, S.T. dan Syiwi Anggraini, S.Kom, bahwa terhadap fasilitas dan sarana pendukung yang ada sampai dengan saat ini terbilang tercukup dalam menangani beberapa perkara pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi di lingkungan Yogyakarta. Kemudian oleh Andri Krisna Budi Wibowo, S.T. menegaskan dalam penyampaiannya sebagai berikut;

“terhadap persoalan pelanggaran di bidang digital terkhusus hak cipta sebagaimana peneliti ajukan dalam penelitian, sebetulnya untuk hal ini belum pernah kami tangani. Oleh karenanya, terhadap fasilitas dan sarana pendukung seperti apa saja yang dibutuhkan dalam menangani penanganan pelanggaran hak cipta di ranah digital belum dapat kami jelaskan karena terhadap laporan maupun pengaduan yang masuk sejak 2019 sampai dengan 2023 sekarang belum ada laporan mengenai hal tersebut.”

Berdasarkan dari pernyataan yang disampaikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk fasilitas dan sarana pendukung terhadap pelanggaran hak cipta atas *Non-Fungible Token (NFT)* senyatanya belum pernah ditangani sama sekali oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) dan terhadap fasilitas dan sarana pendukung seperti apa yang dibutuhkan dari lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY), oleh Andri Krisna Budi Wibowo, S.T. belum dapat menjelaskan secara lebih lanjut fasilitas dan sarana seperti yang dibutuhkan ketika dalam penanganan sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak cipta pada ranah digital.

4. Faktor Individu, Lingkungan dan Masyarakat

Sebagaimana yang disampaikan oleh Andri Krisna Budi Wibowo, S.T. yang menjelaskan berkaitan dengan faktor individu, lingkungan dan masyarakat, beliau menjelaskan bahwasannya terhadap serangkaian kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik kepada masyarakat Yogyakarta yang dilakukan selama kurun waktu dari tahun 2022 sampai dengan 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) mendapatkan respon survei kepuasan dengan hasil yang gemilang.

Terhadap hasil survei kepuasan tersebut, beliau menjelaskan bahwasannya predikat yang didapat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) dari masyarakat Yogyakarta meraih rata-rata nilai 17,48 untuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dan nilai 17,45 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan hasil Survei Integritas menyentuh nilai 98,90 juga dengan predikat mutu layanan Sangat Baik.

Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa selain dari predikat nilai yang didapatkan sangat baik juga dalam hal ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) juga mendapatkan prestasi sebagai predikat Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) guna mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).¹⁴⁷

Beliau juga menambahkan:

“terhadap hasil kepuasan yang didapatkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) tidak lain karena terdapat peran partisipasi dari masyarakat dalam kaitannya penegakan hukum kekayaan intelektual di Yogyakarta. Meskipun dalam pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia berdasarkan laporan tahunan masih tergolong tinggi, kami selaku bagian dari pemerintah bersama-sama terus masyarakat untuk melakukan upaya yang terbaik bagi bangsa yang tidak lain ditunjukkan untuk mencapai tujuan besar yakni menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat Yogyakarta tentunya dan tidak lain untuk mencapai generasi emas di tahun 2045”.

Meskipun terdapat sejumlah kendala yang ditemukan oleh peneliti berkaitan dengan kebidangan hukum Kekayaan Intelektual yang ada Indonesia, terkhusus berkaitan secara langsung mengenai penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta, baik itu untuk ciptaan yang bersifat *digital* dan *non-digital*, dapat diketahui bahwasannya terhadap kendala-kendala yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) tidak menyebabkan penegakan hukum kekayaan intelektual untuk daerah Yogyakarta mengalami hambatan, melainkan terhadap persoalan pelanggaran kekayaan intelektual seperti karya seni lukis yang berbasis *Non-Fungible Token (NFT)*, oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) dan Direktorat Kriminal Khusus

¹⁴⁷ <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/survei-kepuasan-masyarakat-kanwil-kemenkumham-diy-tunjukkan-hasil-gemilang>, diakses pada tanggal 7 Juli 2023, pada pukul 16:20 WIB.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DITRESKRIMSUS DIY), sampai dengan saat ini, memang belum pernah menangani penyelesaian sengketa seperti ini.

Oleh karena belum adanya sengketa maupun laporan yang masuk mengenai pelanggaran hak cipta untuk karya seni lukisan yang berbasis digital, hal ini juga menjelaskan, bahwasannya terhadap persoalan mengenai kebidangan kekayaan intelektual pada ranah digital adalah merupakan sesuatu hal yang baru.

Meskipun demikian, terhadap persoalan seperti ini, oleh pemerintah pusat telah memiliki langkah strategis, berupa pengambilan kebijakan dengan pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual (DJKI)) telah melakukan hubungan kerjasama secara bilateral kepada negara-negara anggota *World Trade Organization (WTO)* untuk membahas berkaitan dengan isu-isu hukum kekayaan intelektual yang salah satu diantaranya berkaitan dengan isu hukum kekayaan intelektual dari adanya penggunaan teknologi dan informasi. Selain itu, terhadap bentuk langkah strategis yang telah dilakukan oleh pusat, termasuk dalam hal ini juga meliputi penjalinan hubungan kerjasama ke instansi-instansi pemerintah dengan instansi aparat penegak hukum yang ada di daerah berupa bentuk hubungan kerjasama dalam mempelajari, melakukan pertukaran informasi dan melakukan pelatihan tenaga ahli bersertifikasi guna mencapai tujuan akhir berupa mempersiapkan instrumen hukum yang memadai, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun bentuk sistem

penyelesaian sengketa untuk dapat digunakan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya melalui instrumen yang tersedia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti sebagaimana yang telah dijabarkan diatas berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. *Non-Fungible Token (NFT)* merupakan sesuatu hal yang baru dalam dunia teknologi maupun perekonomian digital. Pengaturan regulasi hukum tentang *Non-Fungible Token (NFT)* di Indonesia saat ini belum diatur secara komprehensif. Meskipun demikian, atas karya seni digital seperti ke *Non-Fungible Token (NFT)* yang telah diterbitkan melalui *platform* khusus, oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tetap diakui sebagai salah satu objek yang dilindungi sebagai karya seni rupa yang tidak berwujud, sebagaimana bunyi pasal 40 ayat (1) huruf f mencakup perlindungan atas ciptaan karya seni lukisan yang bersifat fisik maupun bersifat *digital* 2 (dua) dan 3 (tiga) dimensi. Lebih dari itu mengenai karya seni lukis digital seperti *Non-Fungible Token (NFT)* secara keperdaatan berdasarkan ketentuan Pasal 499 (KUHPerdara) dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud berupa “Hak” sehingga secara ketentuan perundang-undangan karya seni lukis digital yang berdimensi 3 (tiga) dimensi ini terkategori sebagai objek ciptaan yang dilindungi.

Karena, terhadap sifat karya seni lukis digital adalah berupa “hak” sebagai benda bergerak tidak berwujud.

2. Adapun yang menjadi kendala dari perlindungan hak cipta karya seni lukis digital berbasis *Non-Fungible Token (NFT)*, yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian ini, adalah lain sebagai berikut:

Pertama, bahwa berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DITRESKRIMSUS DIY) untuk penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atas karya seni digital berbasis *Non-Fungible Token (NFT)*, sebelumnya sama sekali belum pernah menangani penyelesaian sengketa terkait persoalan seperti ini.

Kedua, secara regulasi hukum untuk ketentuan hak cipta, sampai dengan saat ini belum memiliki peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana berkaitan dengan hukum acara secara khusus untuk penyelesaian sengketa hak cipta yang berbasis digital.

Meskipun demikian, terhadap persoalan isu-isu hukum kekayaan intelektual terutama mengenai perlindungan hak cipta yang berbasis *digital*, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sekalipun terhadap objek ciptaan yang berbasis digital tidak disebutkan secara eksplisit, oleh Undang-Undang Hak Cipta untuk objek ciptaan baik itu yang bersifat *digital* maupun *non-digital*, sama-sama

mendapatkan perlindungan hukum sebagai objek yang dilindungi, selama objek yang diciptakan bukan merupakan hasil dari penjiplakan melainkan karya orisinalitas. *Ketiga*, masih sedikitnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga ahli yang bersertifikasi khusus untuk (Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada dalam lingkungan kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (KEMENKUMHAM DIY) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DITRESKRIMSUS DIY), termasuk dalam hal ini berkaitan dengan tugas dan pokok dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum berjalan secara maksimal, dikarenakan untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membutuhkan kompetensi khusus dalam hal penanganan sengketa untuk pelanggaran hak cipta berbasis digital belum tersedia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, peneliti juga memiliki beberapa saran yang dapat diberikan diantaranya sebagai berikut:

1. Terhadap masyarakat Indonesia, ada baiknya mulai sejak dini untuk dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan memahami urgensi perlindungan hukum kekayaan intelektual agar tidak menimbulkan kerugian materiil bagi orang lain akibat dari perbuatan ketidaktahuan atau ketidakpahaman mengenai hukum kekayaan intelektual yang berlaku saat ini.

2. Bagi Dirjen Hukum Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga negara yang berwenang dan bertanggungjawab atas pemberian perlindungan hak kekayaan intelektual, hendaknya untuk segera menyusun, mempersiapkan maupun mengambil langkah secara lebih strategis, baik itu dapat dilakukan melalui hubungan kerjasama, penyaluran maupun mengadakan pelatihan secara bersama antara instansi pusat dan daerah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan penanganan penyelesaian hukum atas isu-isu hukum kekayaan intelektual yang semakin berkembang pesat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *“Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Abdurrahman Konoras, *“Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan”*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2010.
- Ahmad Sjafi'i, *“Nirmana datar: Unsur, Kaidah, dan Pola Dasar komposisi Rupa Dwimatra”*, Surakarta, STSI Press, 2001.
- Ahmad M. Ramli, *“Hak Cipta Disrupsu Digital Ekonomi Kreatif”*, Alumni, Bandung, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *“Fiqh Muamalat*, Ctk. Keempat, Edisi.1, Amzah, Jakarta, 2010.
- Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, Mochamad James Falahuddin, *NFT & METAVERSE: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*, Ctk. Pertama, Indonesia Legal Study For Crypto asset And Blockchain, 2022.
- Angelina Marlina Fatmawati, *“Urgensi Pengaturan Smart Contract Dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Terhadap Pengaturan Smart Contract Di Negara Belarus”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 2021.
- Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta, Sinar Grafika. 2021.
- Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Ctk. Kesatu, PT Alumni, Bandung, 2016.
- Budi Agus Riswadi, *“Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital”*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *“Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum”*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Dan L. Burk, *“The Mereology of Digital Copyright,”* Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. Vol. 18, UC Irvine School of Law, 2010.

- Dharsono Sony Kartika dan Nanang Ganda Perwira, *“Pengantar Estetika”*, Bandung : *Rekayasa Sains*, 2004.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edeidi ke-2, Ctk. ke-3 Sinar Grafika, Bandung, Alumni, 2019.
- Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, Edisi Ke-1, Ctk. Kesatu, Kencana, Jakarta, 2017.
- Francesco De Carlo, *The intersection between copyright protection and blockchain technology: the case of CryptoArt*. Master’s Degree Tesis University Luiss Guido Carli, Roma, 2021.
- Handi Nugraha, *Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC*, Jakarta: Tesis pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, tahun 2005.
- Henry Soelistyo, *Hak Ciptata Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- I Made Pasek, *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”*. Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Jawahir Thontowi, *“Modul Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum”*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Imran Bashir, *“Mastering Blockchain: Distributed Ledger Technology, Decentralization, and Smart Contracts Explained”*, Ctk. Kedua, Pact Publishing, 2018.
- Insan Budi Maulana, *“108 Tanya Jawab Paten, merek, dan Hak Cipta”*, Afitya Bakti, Bandung, 1996.
- International Swaps and Derivatives Association, *Whitepaper Smart Contracts and Distributed Ledger – A Legal Perspective*, Penerbit ISDA, New York, 2017.
- Isma Tantawi, M.A, *“Dasar-Dasar Ilmu Budaya”*, Edisi pertama, Jakarta: Kencana, 2019.
- M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.
- Mikke Susanto, *“Diksi Seni Rupa”* Yogyakarta: Kanisius, 2002.

- Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, PT. Era Adicitra Intermedia, Solo, 2019.
- Ok. Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, Ctk. Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat Belas, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, “*Kekayaan Intelektual dan Kesehatan Masyarakat*”, Refika Aditama, Bandung, 2021.
- Samuel Ricketson dan Megan Richardson, *Intellectual Property: cases, material, and commentary*, Butterworths, Australia, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Ctk. ke-8, PT. Citra Aditya Bakti, 2014
- Wahbah az-Zuhaili, dkk, “*Fiqh Islam Wa adillatuhu*”, Gema Insani, Jakarta, 2011.

B. Jurnal

- A. Sobi Mutohary, dkk, Pengaruh Digital Art Terhadap Perkembangan Fine Art Didunia Seni Rupa Indonesia, *Jurnal STISI Telkom*, Vol. 4, Ed. 2, Universitas Telkom, 2012.
- Afifah Kusumadara, “Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18.1 2011.
- Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Edisi No. 3, Vol. 5, STAI AL-Hidayah Bogor, 2015
- Bodó, B., Gervais, D., & Quintais, J. P., “Blockchain and smart contracts: The missing link in copyright licensing” *International Journal of Law and Information Technology*, Oxford Academic, Edisi No. 5, Vol. 44, 2022.

- Budi Agus Riswadi, Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Cong, L. W., He, Z., & Zheng, J. (2020). "Blockchain Disruption and Smart Contracts", *SSRN Electronic Journal*, University of Chicago, 2020.
- Dennis W.K. Khong, "The Historical Law and Economics of the first Copurogths Act", *Erasmus law and economic review*, Vol. 2 No. 1, 2006
- Emilija Arsenova, "Technical aspects of Digital Rights Management," *Jurnal Hukum Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021.
- I Kadek Candra Wisesa, Desak Gde Dwi Arinih dan Luh Putu Suryani, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 1, Universitas Warmadewa, 2020.
- Indah Parmitasari, "Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat "Teknologi Pengolahan Dan Pengembangan Material Maju Untuk Pembangunan Berkelanjutan", DPPM (Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Jessica A. Wood, "The Darknet: A Digital Copyright Revolution," *Richmond Journal of Law & Technology*, Edisi No. 4 Vol. 16, University of Richmond, 2010.
- Kenny Gilbert Tanumiharjo dan Made Aditya Pramana Putra, "Penggunaan Smart Contract di Indonesia", *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol. 11, No.2, Fakultas Hukum Universitas Undayana, 2022.
- Khwarizmi Maulan Simatupang, 2021, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridicial Review of Copyrights Protection in Digital Sector), *Jurnal Hukum Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021.
- Luh Mas Putri Pricillia dan I Made Subawa, "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 6, Vol. 11, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018.

- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), hlm. 212 (dikutip dalam Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, STAI Al-Hidayah Bogor, Vol. 7, No. 5, 2015.
- Mita Rosaliza, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Edisi No. 2 Vol. 11, Universitas Riau, 2015.
- Muhammad Usman Noor, “NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN): Masa Depan Arsip Digital? atau Hanya Sekedar Bubble?”, *Jurnal Judex Set Lex Laguens* Edisi No. 2 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- Muhammad, Dzulfikar, “Karakteristik Perjanjian Jual Beli dengan Smart Contract dalam E-Commerce”, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No.5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019.
- Ni Made Dwi Marini Putri, “Perlindungan Karya Cipta Foto Citizen Journalist Yang Dipublikasikan Di Instagram”, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Ni Nyoman Dianita Pramesti Ketut Westra, “Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Edisi No. 10, Vol. 1, Fakultas Hukum Udayana, 2021.
- Nurul Barizah, “International Copyrights Treaties and Its Implementation under Indonesian Copyrights Act: Is It a better Access to Knowledge”, *Indonesia Journal of International Law*, Vol. 14, No. 1, 2016
- Sabrina Oktaviani, Yoni A. Setyono, “Implementasi Smartcontract Pada Teknologi Blockchain dalam Kaitannya dengan Notaris sebagai Pejabat Umum, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 11, Universitas Indonesia, 2021.
- Sunaryati Hartono dkk, *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda*, *Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Edisi No. 2 Vol. 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.
- Tresnawati, Angelina Marlina Fatmawati, *Blockchain-Based Smart Contract: Advancing Digital Consumer Protection and Preventing Private International Law E-Commerce Cases*, *Yustisia Jurnal Hukum*, Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 10 No. 3 2021.

Vinanda Prameswati, Nabillah Atika Sari, dan Kartika Yustina Nahariyanti, “Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Di NFT Pada Platform Opensea”, *Junal Civic Hukum*, Vol 7, No. 1, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

William Mougayar, “The Business Blockchain: Promises, Practice, and Application of The Next Internet Technology,” Edisi ke 1, 2016 dikutip oleh Gonenc Gurkaynak, et al dalam “Intellectual Property Law and Practice in the Blockchain Realm,” *Computer Law and Security Review* 34, 2018.

Wuffiqo Al Kistduem, “Perancangan Digimodbook Sebagai Pengenalan Digital Modification”, *Journal of Choreographic and Artistic Research*, Institusi Seni Yogyakarta, 2019.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

D. Data Elektronik

<https://geti.id/digital-art-adalah-karya-seni-dengan-sentuhan-teknologi-terkini/>, Diakses terakhir tanggal 10 Juli 2023 pada pukul 22.44 WIB.

<https://hai.grid.id/read/072596641/ilustrator-indonesia-ardneks-diduga-dijiplak-seniman-kripto-twisted-vacancy-pelaku-ngaku-nggak-melihat-kemiripan?page=all>, di akses terakhir tanggal 07 April 2023, pada pukul 13: 11 WIB.

<https://ilmuseni.com/dasar-seni/seni-digital>, di akses pada tanggal 19 Mei 2023

<https://ilmuseni.com/dasar-seni/seni-digital>, di akses pada tanggal 19 Mei 2023 pada pukul 23.58WIB

<https://investor.id/it-and-telecommunication/284146/kemenkominfo-edukasi-kaum-muda-tentang-nft-dan-blockchain>, diakses akhir pada tanggal 3 Juli 2023, pukul 13;40 WIB.

<https://www.idlayer.my.id/2021/05/pengertian-digital-art.html>, Diakses terakhir tanggal 19 Mei 2023 pada pukul 23.24 WIB.

<https://www.republika.co.id/berita/qspu3q368/mengenal-teknologi-desentralisasiyang-ada-di-blockchain>, Diakses terakhir tanggal 24 Mei 2023, pukul 22:10 WIB.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. terdapat dalam <https://www.dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan>, Diakses pada 19 Mei 2023 pada pukul 21:33 WIB.

Merriam Webster, Copyright, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/copyright>, diakses pada terakhir tanggal 19 Mei 2023

The Finery Report (TFR) adalah media online berbasis di Indonesia yang mengamati dan menganalisis cara kerja industri kreatif. <https://tfr.news/about-1>, di akses pada tanggal 7 April 2023, pukul 13:42 WIB.

WIPO, *What is is, what it does, leaflet* (Geneva: WIPO, 20 Agustus 1979), <https://www.wipo.int/publications/en/search.jsp?lang=EN&sort=pubDate&cat1=56>, Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2023, pukul 22.34 WIB.



World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty, "Summary of the *WIPO Copyrights Treaty (WCT) 1996*", https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/summary_wct.html, diakses terakhir tanggal 17 Mei 2023.



LAMPIRAN



My name is **Azhar Natsir Ahdiyati**, S.Pd., M.Ds., you can call me **Ajay Ahdiyati**. I'm an illustrator and visual artist based in Kuningan, Indonesia. I've been actively working in visual arts since 2013. Now I'm also a creator of NFT art. My works mostly dominated by red and grayscale with various figures and subjects. Currently, I also work as a lecturer of Visual Communication Design Study Program in University of Kuningan, West Java – Indonesia. Besides that, I also have a clothing business called **ZIBRA ID** which has been established since 2014.





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 388/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rifki Yustisio
No Mahasiswa : 19410016
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA
KARYA SENI LUKIS BERBASIS NON-
FUNGIBLE TOKEN (NFT) DI INDONESIA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **14.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 September 2023 M
11 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI LUKIS BERBASIS NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) DI INDONESIA

by 19410016 Rifki Yustisio

Submission date: 26-Sep-2023 09:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2177062401

File name: Rifki_Yustisio_-_19410016.pdf (1.14M)

Word count: 29940

Character count: 194471

**PERLINDUNGAN HUKUM
HAK CIPTA KARYA SENI LUKIS BERBASIS *NON-FUNGIBLE TOKEN*
(*NFT*) DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

RIFKI YUSTISIO

No. Mahasiswa: 19410016

24
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI LUKIS BERBASIS NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dpcpermahijogja.wordpress.com Internet Source	1%
2	repo.apmd.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung Student Paper	1%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
5	repository.uksw.edu Internet Source	1%
6	Antonio Rajoli Ginting. "Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020 Publication	<1%
7	media.neliti.com Internet Source	<1%

8	ejournal2.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
9	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
10	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
11	Christie, Andrew. "Blackstone's Statutes on Intellectual Property", Blackstone's Statutes on Intellectual Property, 2023 Publication	<1 %
12	Fatimah Nurul Aini, Indirani Wauran. "Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021 Publication	<1 %
13	Egi Reksa Saputra, Fahmi Fahmi, Yusuf Daeng. "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2022 Publication	<1 %
14	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
15	priayogadewangga.wordpress.com Internet Source	<1 %